

**PENERAPAN MULTI AKAD PADA PEMBIAYAAN SYARIAH DENGAN
JAMINAN (RAHN) DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG PASAR WAGE
PURWOKERTO KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**



TESIS

**Disusun dan diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin
Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Hukum**

**AKMARI., S.H.
224120200003**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Nomor 1527 Tahun 2024

Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto mengesahkan Tesis mahasiswa:


Nama : Akman
NIM : 224120200003
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Multi Akad Pada Pembiayaan Syariah Dengan Jaminan (Rahn) Di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Telah disidangkan pada tanggal **04 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Magister Hukum (M.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Tesis.

Purwokerto, 15 Juli 2024

Direktur



Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag. 

NIP. 19680816 199403 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
PASCASARJANA

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553
Website : www.pps.uinsaizu.ac.id Email : pps@uinsaizu.ac.id

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING
DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TESIS

Nama Peserta Ujian : AKMARI., S.H.
NIM : 224120200003
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Judul Tesis : PENERAPAN MULTI AKAD PADA PEMBIAYAAN SYARIAH
DENGAN JAMINAN (RAHN) DI PEGADAIAN SYARIAH
CABANG PASAR WAGE PURWOKERTO KABUPATEN
BANYUMAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Mengetahui
Ketua Program Studi

Dr. Hj. Nita Triana., SH., M.Si
Tanggal: 12 Juni 2024..

Pembimbing

Dr. Bani Syarif Maula., M.Ag
Tanggal: 12 Juni 2024..

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Sidang Tesis

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana UIN Profesor Kiai
Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di –
Purwokerto

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setelah membaca, meringkas, mengadakan koreksi serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami sampaikan naskah mahasiswa :

Nama : Akmari., S.H.
NIM : 224120200003
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Penerapan Multi Akad Pada Pembiayaan Syariah Dengan Jaminan (*Rahn*) Di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah


Dengan ini mohon agas tesis mahasiswa tersebut diatas dapat disidangkan dalam ujian tesis.

Demikian nota dinas ini disampaikan. Atas perhatian bapak/ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Purwokerto, 12 Juni 2024

Pembimbing,



Dr. Bani Syarif Maula., M.Ag
NIP. 19750620 200112 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul :
**"PENERAPAN MULTI AKAD PADA PEMBIAYAAN SYARIAH DENGAN
JAMINAN (RAHN) DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG PASAR WAGE
PURWOKERTO KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH"** seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapaun pada bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip
dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma,
kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini
bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya
bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan
dari siapapun.

Purwokerto, 7 Maret 2024

Hormat Saya,



AKMARI

PENERAPAN MULTI AKAD PADA PEMBIAYAAN SYARIAH DENGAN JAMINAN (RAHN) DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG PASAR WAGE PURWOKERTO KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Akmari., S.H.

22412020003

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Program Pascasarjana UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Pembiayaan syariah dengan jaminan (*rahn*) di Pegadaian Syariah membutuhkan desain akad dalam bentuk yang tidak hanya tunggal, tetapi menggabungkan beberapa akad yang dikenal dengan multi akad (Bahasa Indonesia), *hybrid contracts* (Bahasa Inggris), *al-'uqud al-murakabah* (Bahasa Arab). Ada sejumlah hadits Nabi tentang larangan untuk melakukan *bai' wa salaf*, larangan *bai'atain fi bai'ah*, dan *safqatain fi safqah*. Dari ketiga hadits tersebut, perlu dilakukan kajian tentang keabsahan hukum gabungan antara akad *qard*, *rahn*, dan *ijarah* yang merupakan penerapan dari multi akad pembiayaan syariah dengan jaminan (*rahn*) di Pegadaian Syariah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui serta mendeskripsikan penerapan multi akad pembiayaan syariah dengan jaminan (*rahn*) produk gadai emas dan untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek multi akad pembiayaan syariah dengan jaminan (*rahn*) produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto Kabupaten Banyumas.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto Kabupaten Banyumas. Adapun yang menjadi objek penelitian disini adalah multi akad pembiayaan syariah dengan jaminan (*rahn*) produk gadai emas. Penelitian normatif empiris digunakan untuk pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektivitasnya. Definisi-definisi operasional dapat diambil dari peraturan perundang-undangan tersebut. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penerapan praktik multi akad pembiayaan syariah dengan jaminan (*rahn*) produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto Kabupaten Banyumas tersebut terdapat dua penggabungan jenis akad, yaitu : *pertama* memberlakukan sesama jenis akad yang bersifat derma (*tabarru*) yaitu gabungan antara akad *qard* dan akad *rahn*. Penggabungan ini merupakan jenis *al uqud al murakkabah al mutaqabilah* (akan bergantung atau bersyarat). *Kedua*, memberlakukan jenis akad bersifat komersial (*tijari*) dengan akad derma (*tabarru*), yaitu gabungan akad *qard*, akad *rahn* dengan akad *ijarah*. Penggabungan akad ini merupakan jenis *al uqud al murakkabah al mutanaqidah* (akad yang berlawanan). Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW gabungan akad tersebut hukumnya dilarang.

Kata Kunci : Multi Akad, Gadai Emas, Pegadaian Syariah, Hukum Ekonomi Syariah.

**PENERAPAN MULTI AKAD PADA PEMBIAYAAN SYARIAH DENGAN JAMINAN
(RAHN) DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG PASAR WAGE PURWOKERTO
KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**Akmari., S.H.
22412020003**

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Program Pascasarjana UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

Sharia financing with collateral (*rahn*) at Pegadaian Syariah requires contract design in a form that is not just single, but combines several contracts known as multi contracts (Indonesian), *hybrid contracts* (English), *al-'uqud al-murakabah* (Bahasa Arab). There are a number of hadiths of the Prophet regarding the prohibition on carrying out bai' wa salaf, the prohibition on bai'atain fî bai'ah, and safqatain fî safqah. From these three hadiths, it is necessary to study the legal validity of the combination of *qard*, *rahn* and *ijarah* contracts which are the application of multiple sharia financing contracts with collateral (*rahn*) at Sharia Pawnshops. The aim of this research is to find out and describe the implementation of multi sharia financing contracts with collateral (*rahn*) for gold pawning products and to find out the perspective of Sharia Economic Law on the practice of multi sharia financing contracts with collateral (*rahn*) for gold pawning products at the Sharia Pegadaian, Pasar Wage Purwokerto Branch, Banyumas Regency .

This research is field research at the Sharia Pawnshop, Pasar Wage Purwokerto Branch, Banyumas Regency. The object of research here is multiple sharia financing contracts with collateral (*rahn*) for gold pawn products. Normatif empirical legal research is used to measure certain legal regulations regarding their effectiveness. Operational definitions can be taken from these statutory regulations. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation.

The implementation of the practice of multi-contract sharia financing with collateral (*rahn*) for gold pawning products at Pegadaian Syariah, Pasar Wage Purwokerto Branch, Banyumas Regency, there are two combinations of types of contracts, namely: *first*, implementing the same type of agreement which is charitable in nature (*tabarru*), namely a combination of *qard* contracts and contracts. *rahn*. This merger is a type of *al uqud al murakkabah al mutaqabilah* (will be dependent or conditional). *Second*, implementing a type of commercial contract (*tijari*) with a charity contract (*tabarru*), namely a combination of a *qard* contract, a *rahn* contract and an *ijarah* contract. This combination of contracts is a type of *al uqud al murakkabah al mutanaqidah* (opposite contracts). In accordance with the hadith of the Prophet Muhammad, this combination of contracts is prohibited.

Keywords: *Multi Contract, Gold Pawnshop, Sharia Pawnshop, Sharia Economic Law.*

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Br
ت	ta'	T	Te
ث	Tsa	Ts	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H{	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	ze (dengan titik dibawah)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S{	es (dengan titik dibawah)
ض	da'd	D{	de (dengan titik dibawah)
ط	tha'	T{	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z{	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em

ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah diakhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

1. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karo>mah al-auliya>'
----------------	---------	----------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harokat, *fathah* atau *kasroh* atau *dhammah* ditulis dengan

زكاة الفطر	Ditulis	Zaka>t al-fitr
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

َ	Fathah	A
ِ	Kasroh	I
ُ	Dhammah	U

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jahiliyah
2	Fathah + ya'mati	Ditulis	A

	تنس	Ditulis	Tansa
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karim
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furud

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya'	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif+lam

1. Bila diikuti huruf qomariyah

القران	Ditulis	al-qur'an
القياس	Ditulis	al-qiyas

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya

السماء	Ditulis	As-sama
الشمس	Ditulis	Asy-syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunah

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.”

(Q.S : al-Māidah [5] : 1)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan segala ketulusan hati, saya mempersembahkan karya ini kepada :

1. Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto Kabupaten Banyumas.
2. Ibu Maylani selaku pembimbing selama melaksanakan penelitian di kantor Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto Kabupaten Banyumas yang sudah berkenan memberikan arahan dan informasi sehingga saya mendapatkan data yang cukup sebagai sumber penelitian. Selain itu saya juga diberi kesempatan untuk praktek secara langsung mengenal produk, memasarkan/promosi produk pada event seperti bazar, pameran yang dilaksanakan di beberapa tempat di Purwokerto dan mempraktekkan transaksi nasabah yang memanfaatkan produk gadai.
3. Orang tua, istri dan keluarga yang selalu mendorong saya untuk terus belajar selagi ada kesempatan, sebab dengan belajar saya akan mendapatkan pengalaman sebagai bekal menjalani hidup yang lebih baik, sejahtera dan bermanfaat bagi orang lain.
4. Dosen pembimbing, Pengajar, Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah, Staf Administrasi Pascasarjana, Kepala Perpustakaan, teman-teman kelas M-HES A dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian penulisan tesis ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan sebagai amal kebaikan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, anak keturunannya, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“PENERAPAN MULTI AKAD PADA PEMBIAYAAN SYARIAH DENGAN JAMINAN (RAHN) DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG PASAR WAGE PURWOKERTO KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”**

Tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada program Pascasarjana UIN Prof. Kyai Haji Saifudin Zuhri Purwokerto. Dengan selesainya tesis ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ridwan., M.Ag sebagai Rektor.
2. Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Roqib., M.Ag sebagai Direktur Pascasarjana.
3. Dr. Atabik, M.Ag Selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Ibu Dr. Hj. Nita Triana, SH., M.Si., Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES).
5. Bapak Dr. Marwadi., M.Ag sebagai Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Dr. Bani Syarif Maula., M. Ag. Sebagai Dosen Pembimbing Tesis.
7. Dosen pengajar, staf administrasi Pascasarjana dan Kepala Perpustakaan.
8. Pimpinan dan nasabah Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto sebagai Narasumber.
9. Bapak/Ibu penulis Tesis, Jurnal dan Buku yang saya jadikan sumber dalam melengkapi data dalam tesis ini.

Tidak ada imbalan yang dapat saya berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih melainkan hanya do'a, semoga apa yang telah diberikan tercatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT, dan mendapat balasan, Amin.

Tiada gading yang tak retak , kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Saya menyadari bahwa dalam tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca untuk memperbaiki tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat. Allahumma Aamiin.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Purwokerto, 12 Juni 2024

Penulis,

Akmari., S.H.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN DIREKTUR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING TESIS	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
TRANSLITERASI	viii
MOTTO	xiii
PERSEMBAHAN	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Kerangka Pemikiran	12
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II MULTI AKAD DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH	
A. Pengertian Multi Akad	17
B. Macam-Macam Multi Akad	21
C. Pro Kontra Multi Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah	25
D. Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah	36
E. Penerapan Multi Akad Dalam Pembiayaan Syariah dengan jaminan (Rahn) di Lembaga Keuangan Syariah	47
1. Akad <i>Qard</i>	49

2. Akad <i>Rahn</i>	54
3. Akad <i>Ijarah</i>	60
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	74
B. Metode Pendekatan	74
C. Sumber Data	75
1. Sumber Data Primer	75
2. Sumber Data Sekunder	75
D. Teknik Pengumpulan Data	75
1. Observasi	75
2. Wawancara	76
3. Dokumentasi.....	76
E. Teknik Analisis Data	77
1. Reduksi Data.....	77
2. Penyajian Data.....	78
3. Penarikan Kesimpulan.....	78
BAB IV PENERAPAN MULTI AKAD PADA PEMBIAYAAN SYARIAH DENGAN JAMINAN (<i>RAHN</i>) DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG PASAR WAGE PURWOKERTO	
A. Profil Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto	80
a. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto	80
b. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto	83
c. Produk-Produk Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto	83
d. Profil produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto	92
e. Potensi gadai emas Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto.....	96
B. Penerapan Multi Akad Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto	80

C. Praktik Multi Akad Gadai Emas Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.	113
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	120
B. Saran-saran	121

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1	<i>Pricing</i> Gadai Emas Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto	4
Tabel 3	Penelitian Terdahulu	9
Tabel 4	Profil Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto.....	81
Tabel 5	Golongan Jaminan	93
Tabel 6	Golongan Jaminan dan FTV	104
Tabel 7	Harga Logam Batangan dan Biaya Sewa	105
Tabel 8	Penerapan Multi Akad di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto	112



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Jenis Akad Pada Pegadaian Syariah	40
Gambar 2	Penerapansi Akad	41
Gambar 3	Hirarki Asas Akad	42
Gambar 4	Gambar Skema Gadai Emas	67



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu hal penting dari muamalah adalah sistem akad. Akad secara konseptual atau dalam istilah syariah, menurut Zuhaili dalam bukunya Ismail Nawawi disebutkan bahwa akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syariah dan memiliki implikasi hukum tertentu, atau dalam pengertian lain, akad merupakan keterkaitan antara keinginan kedua belah pihak yang di benarkan oleh syariah dan menimbulkan implikasi hukum tertentu.¹

Multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak; lebih dari satu; lebih dari dua; berlipat ganda.² Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu. Sedangkan menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-'uqud-murakkabah*.³ Kata *al-murakkab* merupakan *ism maf'ul* dari kata *rakaba, yarkibu, tarkiban* yang secara etimologi berarti *al-jam'u* yaitu mengumpulkan / menghimpun.⁴ Al-'Imrani mengistilahkan multi akad dengan *al-'uqud al-maliyah al-murakkabah*, yaitu kumpulan akad-akad *maliyah* yang menjadi satu akad dengan cara menggabungkan atau saling menerima dimana semua hak dan kewajiban terangkai seperti akad yang tunggal. Dari definisi tersebut kemudian ia menyimpulkan di antaranya : multi akad terbentuk dari dua pihak (*'aqidain*) atau lebih, terjadi adanya ikatan multi akad menjadi satu akad, sehingga apabila tidak ada ikatan dalam satu muamalah tidak masuk kategori multi akad, multi akad secara umum terbagi menjadi dua macam, yaitu (a) mensyaratkan akad dalam akad lainnya seperti *al-'uqud al-mutaqabilah*, (b) mengumpulkan akad-akad dalam satu akad seperti *al-'uqud al-mujtami'ah*, multi akad baik *mutaqabilah*

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 20.

² Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 671.

³ Najmudin, "Al-Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Online Jurnal Jurnal Syari'ah*, Vol. II, No. II (Oktober 2013), 7.

⁴ Abd Allah Al-'Imrani *al-'Uqud al-Maliyah al-Murakkabah: Dirasat Fikihiyah Ta'siliyah wa Tatbiqiyah* (Riyadh: Esbelia, 1431 H), 43-44.

maupun *mujtami'ah* masing-masing memiliki akibat hukum (*asar*) yang seolah-olah menjadi satu dan keabsahan hukum multi akad tergantung dari bentuk multi akad⁵ Sedangkan Menurut Nazih Hammad ialah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, *wakalah*, *qard*, *muzara'ah*, *sarf* (penukaran mata uang), *syirkah*, *mudarabah*, dst., sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.⁶

Seperti hadis Nabi secara jelas menyatakan tiga bentuk multi akad yang dilarang, yaitu multi akad dalam jual beli (*ba'i*) dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi.⁷ Dalam sebuah hadis disebutkan :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ،
وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلْفٍ، وَعَنْ رِبْحٍ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَعَنْ بَيْعٍ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ"

Artinya : " Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Al Hanafi telah menceritakan kepada kami Adl Dlahhak bin Usman dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya dia berkata ; Rasulullah Shallallahu alaihi wa Salam melarang dua penjualan dalam satu transaksi, dan dari menjual dengan meminjamkan, dan dari keuntungan dan barang yang tidak dapat dijamin, dan dari menjual yang tidak ada padamu." (HR.Ahmad).

Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu di antaranya tidak jelas, maka hukum dari akad itu dilarang. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang multi akad

⁵ Abd Allah Al-'Imrani..., hlm. 46-47.

⁶ Ali Amin Isfandiar, " Analisis Fikih Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan penerapannya pada lembaga Keuangan Syariah", Online *Jurnal Penelitian*, Vol. 10, No. II (November 2013), 214.

⁷ Najmudin, "Al-Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah"... , 12-13.

⁸ Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Syaibani, *Kitab Musnad Ahmad Bin Hambal*, dalam *Maktabah asy-Syamilah* (Beirut: Alimul Kutub, 1998 M/1419 H), II: 174.

antara akad *salaf*⁹ (memberi pinjaman/*qard*) dan jual beli. Larangan menghimpun *salaf* dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjerumus kepada riba yang diharamkan. Hal itu terjadi karena seseorang meminjamkan (*qard*) seribu, lalu menjual barang yang bernilai delapan ratus dengan harga seribu. Dia seolah memberi seribu dan barang seharga delapan ratus agar mendapatkan bayaran dua ribu. Di sini ia memperoleh kelebihan dua ratus. Selain multi akad antara *salaf* dan jual beli yang diharamkan, ulama juga sepakat melarang multi akad antara berbagai jual beli dan *qard* dalam satu transaksi. Semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk dihimpun dengan *qard* dalam satu transaksi, seperti antara *ijarah* dan *qard*, *salam* dan *qard*, *sarf* dan *qard*, dan sebagainya.¹⁰

Menganalisa penelitian ini penyusun mengungkapkan pada kasus produk pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto yang berbasis bagi hasil dengan biaya jasa bukan berbasis pada bunga dan untuk mengganti biaya jasa operasionalnya terdapat tiga akad yaitu kombinasi antara *qard*, *rahn*, dan *ijarah*. Akad *qard* adalah akad pemberian pinjaman dari *murtahin* Pegadaian Syariah Cabang Pasar wage Purwokerto kepada *rahin* (Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Pasar wage Purwokerto). Akad *rahn* dalam hal ini adalah penyerahan barang jaminan (*marhun*) di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto. Sedangkan akad *ijarah* adalah akad sewa jasa tempat penyimpanan barang yang menjadi jaminan (*marhun*).

Berdasarkan penelitian pada transaksi pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto memiliki aturan yang sama yaitu dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Untuk melakukan pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto terlebih dahulu harus menjadi nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto. Gadai emas di Pegadaian Syariah memiliki tempo empat bulan dan bisa di perpanjang sesuai

⁹ *Salaf* adalah kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia, berbeda dengan jual beli yang menghitung untung rugi, lihat (PDF) jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 15, Nomor 2, Juli-Desember 2016. Karya Yosi Aryanti yang berjudul, "Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) di Pegadaian Syariah Perspektif Fikih Muamalah, hlm. 183.

¹⁰ Najmudin, "Al-Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", ... , 12-13.

kesepakatan antara pegadaian dengan nasabah. Sedangkan dalam pelunasan pinjamannya boleh di angsur di rekening tabungan nasabah dan atau di bayar tunai ketika jatuh tempo dengan tambahan membayar sewa jasa penyimpanan emas di pegadaian. Penghitungan sewa jasa penyimpanan emas di hitung per 15 hari dalam sebulan dengan prosentase *ujrah* yang berbeda sesuai dengan golongan dan limit pencairan.¹¹

Tabel 1.1
Pricing Gadai Emas Pegadaian Syariah

Golongan	Limit Pencairan	Prosentase <i>ujrah</i>
Golongan A (Emas Perhiasan) FTV 80%	500 ribu s.d < 10 Juta	1.36
	10 Juta s.d < 20 Juta	1.24
	20 Juta s.d < 50 Juta	1.20
	50 Juta s.d < 100 Juta	0.92
	100 Juta s.d < 250 Juta	0.8
Golongan B (Emas lantakan/batangan) FTV 95%	500 ribu s.d < 10 Juta	1.425
	10 Juta s.d < 20 Juta	1.33
	20 Juta s.d < 50 Juta	1.235
	50 Juta s.d < 100 Juta	1.045
	100 Juta s.d < 250 Juta	0.95

Seperti yang disampaikan narasumber untuk melakukan pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah terlebih dahulu harus menjadi nasabah. Emas minimal 2 gram dan tidak boleh berupa emas putih. Gadai emas di Pegadaian Syariah memiliki tempo empat bulan atau dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan *murtahin* dan *rahin*. Sedangkan dalam pelunasannya boleh tunai dan boleh di angsur di rekening tabungannya sampai jatuh tempo dengan tambahan membayar sewa jasa penyimpanan barang yang menjadi jaminan atau *marhun*. Penghitungan sewa jasa penyimpanan barang jaminan dihitung perbulan selama empat bulan dengan prosentase *ujrah* 1,50% dari harga taksiran harga emas, atau per sepuluh hari dikenakan sewa jasa Rp. 1.565,00/gram untuk biaya sewa tempat penyimpanan emas. Sedangkan pencairan pinjaman 90% untuk emas perhiasan dan 95% logam dari taksiran harga emas. Misalnya, emas 2 gram di taksir dengan harga Rp. 1.000.000,- maka pencairan pinjamannya adalah

¹¹ Wawancara dengan Ibu Maylani sebagai Marketing Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto Juma't, 26 Mei 2023.

90% x Rp.1.000.000,- = Rp.900.000,- sedangkan *Ujrah* 1,50% X 1.000.000/bulan = Rp.15.000,-/bulan.¹²

Gadai emas merupakan produk pembiayaan Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto berupa fasilitas pembiayaan dengan cara memberikan utang (*qard*) kepada nasabah dengan jaminan emas (perhiasan) dalam sebuah akad gadai (*rahn*). Pegadaian Syariah tersebut selanjutnya mengambil upah (*ujrah*, fee) atas jasa penyimpanan/penitipan yang dilakukannya atas emas tersebut berdasarkan akad *ijarah* (jasa). Jadi, gadai emas merupakan akad rangkap ('*uqud murakkabah*, multi akad), yaitu gabungan akad *qard* dalam rangka *rahn* dan akad *ijarah*. Menggabungkan akad *qard* dan *ijarah* tidak diperbolehkan, hal ini bertentangan dengan hadis Nabi :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْأَحْنَفِيُّ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ،
وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلْفٍ، وَعَنْ رِبْحٍ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَعَنْ بَيْعٍ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ"

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Al Hanafi telah menceritakan kepada kami Adl Dlahhak bin Usman dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya dia berkata; Rasulullah Shallallahu alaihi wa Salam melarang dua penjualan dalam satu transaksi, dan dari menjual dengan meminjamkan, dan dari keuntungan dan barang yang tidak dapat dijamin, dan dari menjual yang tidak ada padamu" (HR. Ahmad).

Akad ini merupakan multi akad *mutanaqidah* yang dilarang oleh syariah Islam, yaitu gabungan akad *tabarru'* dengan akad *tijarah*. Adanya *ujrah* atas jasa penitipan dalam perjanjian gadai emas ini menimbulkan rekayasa hukum (*hilah*) untuk menutupi riba, yaitu pengambilan manfaat atau keuntungan dari pemberian utang berupa tambahan (*ziyadah*), atau manfaat lainnya. Padahal manfaat-manfaat ini jelas merupakan riba yang haram hukumnya. Selain ada unsur riba, *rahn* juga dirugikan dimana si *rahn* harus membayar sewa jasa penyimpan barang yang

¹² Wawancara dengan Bapak Adham di kantor Pegadaian Syariah Purwokerto, Jum'at, 12 Mei 2023.

¹³ Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Syaibani, *Kitab Musnad Ahmad Bin Hambal*, dalam *Maktabah asy-Syamilah* (Beirut: Alimul Kutub, 1998 M/1419 H), II: 174.

menjadi jaminan, sedangkan *rahin* dalam keadaan susah butuh bantuan dana dan terbelit utang pinjaman dari Pegadaian.

Kalangan ulama Malikiyah mengharamkan multi akad antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya dan atau akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan Nabi menggabungkan akad *salaf* dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang kental dengan nuansa dan upaya perhitungan untung-rugi, sedangkan *salaf* adalah kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia. Karena itu, ulama Malikiyah melarang multi akad dari akad-akad yang berbeda hukumnya.

Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang multi akad antara akad *salaf* (memberi pinjaman/*qard*) dan jual beli. Semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk dihimpun dengan *qard* dalam satu transaksi, seperti antara *ijarah* dan *qard*, *salam* dan *qard*, *sarf* dan *qard*, dan sebagainya.¹⁴

Karena memperhatikan pentingnya kepastian hukum mengenai multi akad pembiayaan gadai emas di pegadaian syariah. Penyusun melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN MULTI AKAD PADA PEMBIAYAAN SYARIAH DENGAN JAMINAN (RAHN) DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG PASAR WAGE PURWOKERTO KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat di rumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan multi akad pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto ?
2. Bagaimana praktek multi akad dalam pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto menurut Hukum Ekonomi Syariah ?

¹⁴ Najmudin, “Al-Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, ... 12-13.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui serta mendeskripsikan Bagaimana praktek multi akad dalam pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto.
 - b. Untuk mengetahui praktek multi akad dalam pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto menurut Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan memberikan sumbangsih terhadap Ilmu Hukum Ekonomi Syariah khususnya kajian hukum muamalah berhubungan dengan masalah multi akad sehingga dapat dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

- b. Manfaat Praktis

Diharapkan memberikan manfaat serta menambah khazanah intelektual bagi lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank, menjadi rujukan dalam melaksanakan ketentuan multi akad dalam pembiayaan gadai emas. Lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank diharapkan mampu memahami dan menerapkan transaksi muamalah khususnya akad multi akad yang sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.

D. Kajian Pustaka

Dalam rangka membantu memecahkan masalah sesuai dengan penjelasan tentang multi akad pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto di atas, maka penyusun ingin mencari dan menelaah referensi literatur atau penelitian terdahulu mengenai multi akad yang terdapat unsur spekulasi, gharar atau menyimpang dari tujuan dan prinsip akad menurut kajian Hukum Ekonomi Syariah.

Muhammad Wildan dalam tesisnya yang berjudul “Produk *Murabahah* Logam Investasi Abadi di Pegadaian Syariah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di PT Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto)”, menjelaskan tentang investasi pada emas yang pembayarannya bisa secara tunai dan angsuran. Produk mulia dalam pegadaian syariah menggunakan akad *murabahah* dan *rahn* yang mengacu pada Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/V/2002. *Murabahah* adalah produk multi akad dengan cara menjual harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. *Rahn* menjadikan barang atau benda yang bersifat harta sebagai kepercayaan suatu hutang yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila hutang tidak bisa di bayar.¹⁵

Deva Rando dalam karya ilmiahnya yang berjudul, “Tinjauan Imam Abu Hanifah Terhadap Praktek Hybrid Contract dalam Produk Pembiayaan Umrah di BSM KCP Kopo”, menjelaskan tentang praktek *hybrid Contract* pada produk pembiayaan umrah yang telah menggunakan akad *qard* untuk pemberian pinjaman kepada nasabah dan akad *ijarah* untuk mengurus administratif keberangkatan umrah nasabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek *hybrid contract* dalam pembiayaan umrah di BSM KCP Kopo tidak bertentangan dengan nilai syariah dengan ketentuan *hybrid contract* menurut Abu Hanifah.¹⁶

Permata Dyah Putri dalam tesisnya yang berjudul “Karakteristik Akad pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik* sebagai Akad *Murakkab* (Multi Akad)”, menjelaskan tentang pembiayaan atau penyediaan dana bagi nasabah, *ijarah muntahiya bittamlik*, merupakan akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Dalam transaksi ini memiliki prinsip dua akad menjadi satu akad atau sering disebut dengan multi

¹⁵ Lihat bagian abstrak pada Muhammad Wildan, “Produk *Murabahah* logam Investasi Abadi di pegadaian Syariah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di PT Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto)”, Repository Tesis. IAIN Purwokerto, 2016.

¹⁶ Lihat bagian abstrak pada Deva Rando, “Tinjauan Imam Abu Hanifah Terhadap Praktek Hybrid Contract dalam Produk Pembiayaan Umrah di BSM KCP Kopo”, (PDF) *Prosiding Keuangan dan Pegadaian Syariah Universitas Islam Bandung*, Vol.2, No. 1, Tahun 2016.

akad yang dalam prinsip syariah dilarang terjadinya dua akad dalam satu transaksi.¹⁷

Adapun penelitian ini menjelaskan tentang multi akad dalam produk pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto. Akad yang digunakan adalah *qard* dalam rangka *rahn* dan *ijarah*. *Qard*, *rahn*, dan *ijarah* merupakan produk dari multi akad yaitu gabungan dari beberapa akad dalam satu transaksi. Semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk dihimpun dengan *qard* dalam satu transaksi, seperti antara *ijarah* dan *qard*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya lebih jelas tergambar dalam tabel berikut:

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Muhammad Wildan. IAIN PURWOKERTO. 2016.	Produk <i>Murabahah</i> Logam Investasi Abadi di Pegadaian Syariah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di PT Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto)	Peneliti membahas tentang multi akad pada gadai emas atau logam.	Peneliti membahas multi akad pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto perspektif hukum ekonomi syariah. Penerapan multi akad terdiri dari akad <i>qard</i> , <i>rahn</i> , dan <i>ijarah</i> .
2	Deva Rando UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG. 2016	Tinjauan Imam Abu Hanifah Terhadap Praktek Hybrid Contract Dalam Produk	Peneliti membahas tentang multi akad, yang telah menggunakan akad <i>qard</i> dan	Peneliti membahas tentang multi akad pada produk pem biayaan gadai emas di Pegadaian

¹⁷ Lihat bagian abstrak pada Permata Dyah Putri “Karakteristik Akad pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik sebagai Akad Murakkad (Multi Akad)”, (PDF) Tesis Universitas Airlangga, 2017.

		Pembiayaan Umrah di BSM KCP. Kopo	<i>ijarah.</i>	Syariah cabang pasar wage purwokerto perspektif hukum ekonomi syariah. Penerapan multi akad terdiri dari akad <i>qard</i> , <i>rahn</i> , dan <i>ijarah.</i>
3	Permata Dyah Putri UNIVERSITAS AIRLANGGA. 2017.	Karakteristik Akad Pembiayaan <i>Ijarah Muntahiya Bittamlik</i> Sebagai Akad <i>Murakkab</i> (Multi Akad)	Peneliti membahas tentang multi akad, yang sama-sama melibatkan akad <i>Ijarah.</i>	Peneliti membahas tentang multi akad pada produk pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto perspektif hukum ekonomi syariah. Penerapan multi akad terdiri dari akad <i>qard</i> , <i>rahn</i> , dan <i>ijarah.</i>

Selain tesis dan jurnal di atas, peneliti juga memakai kajian pustaka lain seperti karya buku yang telah dicetak diantaranya :

Adrian Sutendi dalam bukunya yang berjudul *Hukum Gadai Syariah* menguraikan secara lengkap macam-macam gadai syariah yang dikenal dalam dunia Islam sekaligus pandangan para ulama terhadapnya. Selain membahas

gadai syariah dan hukumnya secara umum,¹⁸ juga menjelaskan beberapa ketentuan gadai dalam Islam, perbedaan dan persamaan gadai konvensional dan gadai syariah,¹⁹ namun hanya sedikit yang membahas tentang mekanisme dan prosedur pengoperasian gadai syariah, secara eksplisit tidak membahas apa itu multi akad dalam gadai emas namun dijelaskan bahwa pedoman operasional gadai syariah pada dasarnya pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar gadai syariah dengan menggunakan akad *rahn* sedangkan penitipan barang jaminan dengan menggunakan akad *ijarah*.²⁰

Ade Sofyan Mulazid dalam bukunya yang berjudul *Kedudukan Pegadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia* menjelaskan tentang gadai dalam Islam sampai pada perbedaan pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional, pada bab IV telah dibahas tentang peraturan perundang-undangan yang secara langsung mengatur pegadaian syariah, baik dalam bentuk peraturan dalam fatwa DSN-MUI maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Namun tidak dibahas mengenai multi akad gadai emas, hanya saja membahas penyelesaian ongkos dan biaya penyimpanan yang merupakan problematikan dalam multi akad.²¹

Abdul Ghofur Anshori dalam bukunya yang berjudul *Gadai Syariah di Indonesia* menguraikan pengertian gadai dalam Islam sampai pada pembahasan implementasi gadai (*rahn*) dalam praktik di pegadaian syariah. Bahkan di bab IX telah diuraikan pegadaian syariah dalam praktik studi kasus di pegadaian syariah di DIY. Namun hanya sedikit yang membahas tentang produk Pegadaian syariah tentang gadai emas syariah, yaitu pada bab VIII, dan tidak secara rinci membahas tentang multi akad gadai emas dalam perspektif hukum ekonomi syariah maupun menurut para ulama.²²

¹⁸ Adrian Sutendi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 14.

¹⁹ Adrian Sutendi, *Hukum Gadai Syariah...*, hlm. 51 dan 77

²⁰ Adrian Sutendi, *Hukum Gadai Syariah...*, hlm.152-153

²¹ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Pegadaian Syariah: Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama, 2012), hlm.47, dan bab IV, hlm.107.

²² Lihat Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Institusionalisasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), pada bab VI hlm. 112, bab VIII hlm. 140, dan pada bab IX hlm. 162.

Agustianto dalam bukunya yang berjudul *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesiaan Upaya Inovasi Produk Pegadaian dan Keuangan Syariah* menguraikan secara lengkap pengertian dan macam-macam multi akad yang secara konsisten menggunakan istilah *hybrid contract* yang dikenal dalam dunia Islam sekaligus pandangan para ulama terhadapnya. Selain itu juga menjelaskan beberapa multi akad yang dilarang yang disertai ketentuan (*dawabit*) multi akad. Namun hanya sedikit yang membahas tentang multi akad dalam gadai emas di Pegadaian Syariah, bahkan gadai emas hanya sebagai contoh kecil produk bank yang menggunakan multi akad, tanpa adanya pembahasan secara rinci boleh tidaknya multi akad dalam gadai emas.²³

Dari uraian tersebut jelaslah bahwa karya-karya tersebut sudah banyak menjelaskan tentang gadai atau pegadaian. Namun hanya sebatas kiat-kiat dalam pegadaian syariah. Kalaupun ada yang bahas tentang akad-akad pegadaian syariah, pembahasan tersebut masih sangat umum. Maka perlu melakukan pengembangan lagi secara mendalam mengenai akad dalam pegadaian terutama pada penggabungan akad pada gadai emas.

E. Kerangka Pemikiran

Multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, berlipat ganda.²⁴ Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu. Sedangkan menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata arab yaitu *al-'uqud-murakkabah*.²⁵ Kata *al-murakkab* merupakan *ism maf'ul* dari kata *rakaba*, *yarkibu*, *tarkiban* yang secara etimologi berarti *al-jam'u* yaitu mengumpulkan/menghimpun.

²³ Lebih lanjut lihat Agustianto, *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesiaan Upaya Inovasi Produk Pegadaian dan Keuangan Syariah* (Ciputat: Iqtishad Publishing, 2014), pada bagian IV, hlm. 97-135.

²⁴ Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 671

²⁵ Najmudin, "Al-Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Online Jurnal Jurnal Syari'ah*, Vol. II, No. II (Oktober 2013), 7.

Al-'Imrani mengistilahkan multi akad dengan *al-'uqud al-maliyah al-murakkabah*, yaitu kumpulan akad-akad *maliyah* yang menjadi satu akad dengan cara menggabungkan atau saling menerima dimana semua hak dan kewajiban terangkai seperti akad yang tunggal.²⁶ Sedangkan Menurut Nazih Hammad ialah Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, *wakalah*, *qard*, *muzara'ah*, *sarf* (penukaran mata uang), *syirkah*, *mudarabah*...dst. Sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.²⁷

Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang multi akad antara akad *salaf* (memberi pinjaman/*qard*) dan jual beli. Semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk dihimpun dengan *qard* dalam satu transaksi, seperti antara *ijarah* dan *qard*, *salam* dan *qard*, *sarf* dan *qard*, dan sebagainya.²⁸

Dalam penelitian ini penyusun lebih fokus pada gabungan akad *qard*, *rahn* (gadai) dengan *ijarah* pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto. *Pertama*, *qard* merupakan transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. *Kedua*, *rahn* ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima. *Ketiga*, *ijarah* merupakan transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Seiring dengan berjalannya waktu dalam akad *ijarah* baik jasa maupun barang hal ini sangat rentan terjadi praktek dua akad atau multi akad

²⁶ Burhanuddin Susanto, "Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)," Online *Jurnal Al Ihkam*, Vol. 11, No.1 (Juni 2016), 209.

²⁷ Ali Amin Isfandiari, "Analisis Fikih Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan penerapannya pada lembaga Keuangan Syariah", Online *Jurnal Penelitian*, Vol. 10, No. II (November 2013), 214.

²⁸ Najmudin, "Al-Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", ... 12-13.

dalam satu transaksi. Kegiatan ekonomi berkembang pesat, sehingga bermunculan beragam model transaksi yang tidak dikenal pada masa lalu tetapi berkembang di masa kini. Salah satunya adalah penggunaan dua akad atau lebih menjadi satu transaksi seperti gabungan akad antara *qard*, *rahn* dengan *ijarah* pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto.

Gadai Emas merupakan fasilitas pembiayaan dengan cara memberikan utang (*qard*) kepada nasabah dengan jaminan emas dalam sebuah akad gadai (*rahn*).²⁹ Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang piutang, hanya saja dalam gadai ada jaminannya, riba akan terjadi dalam gadai apabila dalam akad gadai ditentukan bahwa *rahin* harus memberikan tambahan kepada *murtahin* ketika membayar utangnya atau ketika akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut tidak dilaksanakan. Bila *rahin* tidak mampu membayar utangnya hingga pada waktu yang telah ditentukan, kemudian *rahin* menjual *marhun* dengan tidak memberikan kelebihan harga *marhun* kepada *rahin*, maka disini juga telah terjadi riba.³⁰

Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan bukan bank yang usaha pokoknya adalah memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam pembayaran, peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha pegadaian akan selalu berkaitan dengan masalah uang yang merupakan barang dagangan utamanya. Prinsip syariah adalah perjanjian yang berdasarkan hukum islam antara pegadaian dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan atau kegiatan usaha atau lainnya yang sesuai syariah. Prinsip dasar operasional pegadaian tidak mengenal adanya konsep bunga uang dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk tujuan komersial, Islam tidak mengenal peminjaman uang tetapi adalah kemitraan/kerjasama (*mudarabah* dan *musyarakah*) dengan prinsip bagi hasil, sedang peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun. Prinsip utama

²⁹ Muhammad Wildan, "Produk Murabahah logam Investasi Abadi di pegadaian Syariah Perspektif Hukum Islam (studi Kasus di PT Pegadaian Syariah cabang Purwokerto)" Repository Tesis. IAIN Purwokerto. 2016, hlm. 10.

³⁰ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 111.

operasional Pegadaian Syariah berdasarkan Prinsip Syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Menurut Rachmat Soemitro, hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan. Sedangkan ekonomi Syariah menurut Yusuf al-Qardhawi, ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan, sistem ini bertitik tolak dari Allah bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah. M.M Metwally, ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku muslim (orang yang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti al-Quran, hadis Nabi, Ijma, dan Qiyas.³¹ Hukum ekonomi Syariah berarti hukum ekonomi yang digali dari ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan fikih di bidang ekonomi oleh masyarakat, khususnya dalam penelitian penyusun mengenai multi akad pada pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan tesis ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapat gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan thesis ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Berisi pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.


Bab II : Merupakan landasan teori yang membahas tentang tinjauan konsep umum mengenai multi akad dalam Syariah Islam, yang meliputi pengertian multi akad, macam-macam multi akad, pro kontra multi akad dalam hukum ekonomi syariah, multi akad dalam lembaga keuangan syariah, penerapan multi akad dalam pembiayaan produk emas di lembaga keuangan syariah.

³¹ Idris, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Bandung: Kencana, 2015), hlm.2.

Bab III : Berisi tentang metode penelitian multi akad dalam pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto yang meliputi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV : Membahas tentang hasil penelitian yang meliputi : profil umum Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto, praktek multi akad dalam produk pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto, penerapan multi akad dalam produk pembiayaan gadai emas Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto perspektif hukum ekonomi syariah.

Bab V : Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang di maksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian selanjutnya.



BAB II MULTI AKAD DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Pengertian Multi Akad

Multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, berlipat ganda.¹ Sedangkan akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*). Secara terminologi fikih, akad ialah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.² Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu.

Multi akad dalam bahasa Inggris disebut *hybrid contract*. Kata *hybrid* dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah “hibrida” digunakan pertama kali sebagai istilah bagi hasil persilangan (hibridisasi atau pembastaran) antara dua individu dengan *geneotipe* berbeda. Kata “hibrida” dalam pengertian ini memiliki medan makna yang tumpang tindih dengan “bastar” atau dalam bahasa sehari-hari disebut *blaster*. Oleh karena itu, *hybrid contract* secara harfiah sebagai kontrak yang dibentuk oleh kontrak yang beragam. *Hybrid contract* dalam bahasa Indonesia disebut dengan multi akad.³

Menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu العقود المركبة (*al-'uqud-murakkabah*). Kata *al-murakkab* merupakan *ism maf'ul* dari kata ركب *rakaba*, يركب *yarkibu*, تركيب *tarkiban* yang secara etimologi berarti *al-jam'u* yaitu mengumpulkan/menghimpun.⁴

Beberapa pengertian *murakkab* menurut para ulama fikih adalah :

¹ Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 671

² Abdul Rahman Ghazaly.dkk, *Fikih Muamalat*, cet-2 (Jakarta: KENCANA, 2012), hlm. 50-51.

³ Ali Amin Isfandiar, “Analisis Fikih Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan penerapannya pada lembaga Keuangan Syariah”, *Online Jurnal Penelitian*, Vol. 10, No. II (November 2013), hlm. 213.

⁴ Abd Allah al-'Imrani, *al-'uqud al-Maliyah al-Murakkabah: Dirasat Fikihiyah Ta'siliyah wa Tatbiqiyah* (Riyadh: Esbelia, 1431 H), hlm. 43

1. Himpunan beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama. Seseorang menjadikan beberapa hal menjadi satu hal (satu nama) dikatakan sebagai melakukan penggabungan (*tarkib*).
2. Sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana (*tunggal/basit*) yang tidak memiliki bagian-bagian.
3. Meletakkan sesuatu di atas sesuatu lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya.⁵

Menurut Hasanudin Maulana, ketiga pengertian ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk menjelaskan makna persis dari istilah *murakkab*. Pengertian pertama lebih tepat untuk digunakan karena mengandung dua hal sekaligus, yaitu terhimpunnya beberapa hal dan bersatunya beberapa hal itu yang kemudian menjadi satu pengertian tertentu. Pengertian kedua tidak menjelaskan akibat dari terhimpunnya beberapa hal itu. Walaupun pengertian kedua menyatakan adanya gabungan dua atau beberapa hal, tetapi tidak menjelaskan apa dan bagaimana setelah terjadi penggabungan tersebut. Pengertian terakhir lebih dekat kepada pengertian etimologis, tidak menjelaskan pengertian untuk suatu istilah tertentu.⁶

Menurut Nazih Hammad multi akad atau *al-'uqud-murakkabah* ialah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, *wakalah*, *qard*, *muzara'ah*, *sarf* (penukaran mata uang), *syirkah*, *mudarabah*, dst..., sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.⁷

Sedangkan al-'Imrani mengistilahkan multi akad dengan العقود المالية المركبة (*al-'uqud al-maliyah al-murakkabah*), yaitu kumpulan akad-akad *maliyah* yang

⁵ Abd Allah al-'Imrani, *al-'uqud al-Maliyah al-Murakkabah...*, hlm. 45.

⁶ Hasanudin Maulana, "Multiakad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia", Online *Jurnal Al-Iqtishal*, Vol. III, No. 1, (Januari 2011), hlm. 158.

⁷ Nazih Hammad, *Al-'Uqud al-Murakkabah fi al-Fikih al-Islami* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2005), hlm. 7.

menjadi satu akad dengan cara menggabungkan atau saling menerima dimana semua hak dan kewajiban terangkai seperti akad yang tunggal.⁸

Kedua definisi di atas tampaknya mirip dan tidak terdapat perbedaan. Multi akad di pandang sebagai satu kesatuan akad dan semua akibat hukum akad-akad yang tergabung tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya di pandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad. Menurut Asy-Syatibi, penelitian terhadap hukum Islam menunjukkan bahwa dampak hukum dari multi akad tidak sama seperti saat akad itu berdiri sendiri-sendiri. Misalnya, *musyarakah mutanaqisah*, *mudarabah musytarakah*, *bai' wafa' bai' istiglal*, *bai' tawarruq*, *bai' at-takjiri* (sewa beli), dan sebagainya. Meskipun sudah menjadi satu kesatuan, dalam pembuatan draft kontrak, akad-akad yang tergolong multi akad tersebut ada yang dapat digabungkan dalam satu title kontrak dan adapula yang dipisahkan. Untuk *musyarakah mutanaqisah*, masih ada pendapat dan praktik yang memisahkannya menjadi dua akad, yakni akad *syirkah (musyarakah)*, dan akad *ijarah*, padahal keduanya bisa dibuat satu draft (akta) akad. Sedangkan akad *bai' wafa*, *bai' istiglal*, sewa beli, kartu kredit, dapat disatukan dalam satu dokumen (materi).⁹

Selain istilah akad *murakkab*, ada beberapa istilah lain yang digunakan ahli fikih yang memiliki hubungan, kemiripan, dan kesamaan dengan pengertian akad *murakkab*. Istilah-istilah itu antara lain *al-'uqud al-mujtami'ah*, *al-'uqud al-muta'addidah*, *al-'uqud al-mutakarrirah*, *al-'uqud al-mutadakhilah*, *al-'uqud al-mukhtalifah*. Berikut adalah penjelasan pengertian dari beberapa istilah yang mirip dengan *murakkab* ini:

1. *Al-Ijtima'*

Kata ini mengandung arti terhimpun atau terkumpul, lawan dari terpisah. Sesuatu yang terhimpun dari beberapa bagian meski tidak menjadi satu bagian

⁸ Abd Allah al-'Imrani, *al-'uqud al-Maliyah al-Murakkabah...*, hlm. 46.

⁹ Agustianto, *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesian Upaya Inovasi Produk Pegadaian dan Keuangan Syariah* (Ciputat: Iqtishad Publishing, 2014), hlm. 114-115.

adalah arti dari kata *ijtima'*. Dengan begitu *al-'uqud al-mujtami'ah* berarti terhimpunnya dua akad atau lebih dalam satu akad.¹⁰

2. *At-Ta'addud*

Kata *ta'addud* berarti berbilang dan bertambah. *Ta'addud* dalam terminologi akad adalah adanya tambahan jumlah syarat, akad, pelaku, harga, objek, atau sejenisnya. Istilah *ta'addud* lebih umum dari pada *murakkab*. Akad *murakkab* yang diartikan sebagai terhimpunnya dua akad atau lebih dalam satu akad, adalah makna dari terbilang (*ta'addud*) dalam akad. Bedanya, *ta'addud* mengandung persoalan-persoalan yang tidak termasuk dalam tujuan akad *murakkab*, seperti berbilangnya dua pihak, atau dalam harga, benda, atau lainnya.¹¹

3. *At-Tikrar*

At-tikrar berarti berulang. Secara terminologi *al-tikrar* diartikan sebagai mengulangi sesuatu yang telah dilakukan. Dalam hal akad, *al-tikrar* berarti mengulangi akad yang telah dilakukan sebelumnya.¹²

4. *At-Tadakhul*

At-tadakhul secara bahasa berarti masuk (*al-wuluj*), masuknya sesuatu pada sesuatu yang lain, keserupaan beberapa hal dan saling meliputi. *At-tadakhul* juga berarti masuknya suatu bagian pada bagian yang lain. Dalam terminologi fikih, *at-tadakhul* diartikan sebagai terhimpunnya suatu hal tertentu dalam dua ketentuan hukum agama dan cukup hanya melakukan salah satu ketentuan hukum tersebut pada umumnya boleh dipilih, namun akibat hukum keduanya atau salah satunya dapat tercapai.¹³

5. *Al-Ikhtilat*

Kata ini memiliki makna yang sama dengan *al-jam'u*. *Al-Ikhtilath* berarti terhimpun, terkumpul, *insert* (*tadakhul*), dan melebur. Multi akad (*'uqud mukhtalithah*) mengandung arti seperti akad *murakkab*, yaitu akad-akad yang

¹⁰ Hasanudin Maulana, "Multiakad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia...", hlm. 159.

¹¹ Abd Allah al-'Imran, *al-'uqud al-Maliyah al-Murakkabah...*, hlm. 49.

¹² Abd Allah al-'Imrani, *al-'uqud al-Maliyah al-Murakkabah...*, hlm. 50.

¹³ Abd Allah al-'Imrani, *al-'uqud al-Maliyah al-Murakkabah...*, hlm. 51.

terhimpun dalam satu akad yang menimbulkan akibat hukum satu akad. Contoh akad yang *mukhtalit* adalah mengontrak rumah. Beberapa akad yang ada di dalamnya adalah akad sewa untuk ruangan tinggal, akad bekerja sebagai pembantu, akad jual beli berkenaan dengan makanannya, dan akad *wadi'ah* berkenaan dengan penitipan barang-barang (*amti'ah*).¹⁴

B. Macam-Macam Multi Akad

Al-'Imrani membagi multi akad dalam lima macam, yaitu : bergantung/akad bersyarat (*al-'uqud al-mutaqabilah*), akad terkumpul (*al-'uqud al-mujtami'ah*), akad berlawanan (*al-'uqud al-mutanaqidah wa al-mutadaddah wa al- mutanafiyah*), akad berbeda (*al-'uqud al-mukhtalifah*), akad sejenis (*al-'uqud al- mutajanisah*). Dari lima macam multi akad itu *al-'uqud al-mutaqabilah* dan *al-'uqud al-mujtami'ah* adalah jenis multi akad yang secara umum sering di pakai. Berikut penjelasan dari lima macam multi akad di atas :

1. Akad bergantung/akad bersyarat (*al-'uqud al-mutaqabilah*). Dalam tradisi fikih, model akad seperti ini sudah dikenal lama dan praktiknya sudah banyak. Banyak ulama telah membahas tema ini, baik yang berkaitan dengan hukumnya, atau model pertukarannya. Misalnya antara akad pertukaran (*mu'awadah*) dengan akad *tabarru'*, antara akad *tabarru'* dengan akad *tabarru'* atau akad pertukaran dengan akad pertukaran. Ulama biasa mendefinisikan model akad ini dengan akad bersyarat (*isytirat 'aqd fi 'aqd*).¹⁵
2. Akad terkumpul (*al-'uqud al-mujtami'ah*). *Al-'uqud al-mujtami'ah* adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad.¹⁶ Seperti *mudarabah musytarakah* atau *mudarabah bil wadi'ah*, *musyarakah mutanaqisah*, *mudarabah muntahiyah bit tamlik*, dan sebagainya. *al-'uqud al-mujtami'ah* dapat pula terjadi dengan terhimpunnya

¹⁴ Abd Allah al-'Imrani, *al-'uqud al-Maliyah al-Murakkabah...*, hlm. 52-53.

¹⁵ Abd Allah al-'Imrani, *al-'uqud al-Maliyah al-Murakkabah...*, hlm. 67.

¹⁶ Abd Allah al-'Imrani, *al-'uqud al-Maliyah al-Murakkabah...*, hlm. 58.

dua akad yang memiliki akibat hukum yang berbeda, misalnya gabungan akad jual beli dan sewa.¹⁷

3. Akad berlawanan (*al-'uqud al-mutanaqidah wa al-mutadaddah wa al-mutanafiyah*). Ketiga istilah ini, *al-'uqud al-* wa *al-mutadaddah wa al-mutanafiyah*, memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. *mutanaqidah* mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Sedangkan *mutadaddah* adalah dua hal yang tidak mungkin terhimpun dalam satu waktu, seperti antara waktu malam dan siang. Adapun arti dari *mutanafiyah* adalah menafikan, lawan dari menetapkan.¹⁸ Dari pengertian di atas, para ahli fikih merumuskan maksud dari multi akad (*'uqud murakkabah*) yang *mutanaqidah*, *mutadaddah* dan *mutanafiyah*, yaitu :
- a. Satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk dua hal yang berlawanan, maka setiap dua akad yang berlawanan tidak mungkin dipersatukan dalam satu akad.
 - b. Satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk dua hal yang berlawanan, karena dua sebab yang saling menafikan akan menimbulkan akibat yang saling menafikan pula.
 - c. Dua akad yang secara praktik berlawanan dan secara akibat hukum bertolak belakang tidak boleh dihimpun.
 - d. Haram terhimpunnya akad jual beli dan *sarf* dalam satu akad. Mayoritas ulama Maliki berpendapat akadnya batal karena alasan ketentuan hukum kedua akad itu saling menafikan, yaitu bolehnya penundaan dan *khiyar* dalam jual beli, sedangkan dalam *sarf*, penundaan dan *khiyar* tidak diperbolehkan.
 - e. Ada dua pendapat mengenai terhimpunnya jual beli dan *ijarah* dan jual beli dengan *sarf* dengan satu imbalan (*iwad*). *Pertama* mengatakan kedua akad batal karena hukum dua akad berlawanan dan tidak ada prioritas satu akad atas yang lain karenanya kedua akad itu tidak sah. Pendapat *kedua*

¹⁷ Agustianto, *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah...*, hlm. 116.

¹⁸ Abd Allah al-'Imrani, *al-'uqud al-Maliyah al-Murakkabah...*, hlm. 59-61.

mengatakan, sah kedua akad dan imbalan dibagi untuk dua akad sesuai dengan harga masing-masing objek akad. Penggabungan ini tidak membatalkan akad.

- f. Terhimpunnya dua akad atas objek yang memiliki harga berbeda dengan satu imbalan (*'iwad*), seperti *sarf* dan *bai'* atau menjual barang yang dinyatakan bahwa akad telah mengikat sebelum serah terima, hukumnya sah, karena keduanya dapat dimintakan imbalan sebagai harga masing-masing. Oleh karena itu, kedua akad tersebut boleh dimintakan imbalan secara bersamaan. Menurut pendapat yang lain tidak sah, karena ketentuan hukumnya berbeda.

Dari pendapat ulama di atas disimpulkan bahwa multi akad yang *mutanaqidah*, *mutadaddah*, dan *mutanafiyah* adalah akad-akad yang tidak boleh dihimpun menjadi satu akad. Meski demikian pandangan ulama terhadap tiga bentuk multi akad tersebut tidak seragam.¹⁹

4. Akad berbeda (*al-'uqud al-mukhtalifah*). Yang dimaksud dengan multi akad yang *mukhtalifah* adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum diantara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa. Dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad *ijarah* dan *salam*. Dalam *salam*, harga *salam* harus diserahkan pada saat akad (*fal-majlis*), sedangkan dalam *ijarah*, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad.²⁰

Perbedaan antara multi akad yang *mukhtalifah* dengan yang *mutanaqidah*, *mutadaddah*, dan *mutanafiyah* terletak pada keberadaan akad masing-masing. Meskipun kata *mukhtalifah* lebih umum dan dapat meliputi ketiga jenis yang lainnya, namun dalam *mukhtalifah* meskipun berbeda tetap dapat ditemukan menurut syariat. Sedangkan untuk kategori berbeda yang ketiga mengandung adanya saling meniadakan di antara akad-akad yang

¹⁹ Ali Amin Isfandiari, "Analisis Fikih Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan penerapannya pada lembaga Keuangan Syariah" ..., hlm. 215-216.

²⁰ Ali Amin Isfandiari, "Analisis Fikih Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan penerapannya pada lembaga Keuangan Syariah" ..., hlm. 65.

membanggunya. Dalam kajian ini, yang dimaksud dengan *mutanaqidah* adalah : *Pertama*, dua hal yang tidak dapat terhimpun secara bersama (pada saat yang sama) dan tidak pula dapat tiada pada saat yang sama, seperti hadirnya seseorang dan ketidakhadirannya. Jika seseorang hadir, maka tidak hadirnya tiada, tetapi jika tiada hadir yang ada, maka hadirnya tiada. *Kedua*, dua hal yang saling bertolak belakang dan berlawanan, yang mana kehadiran yang satu menuntut ketiadaan yang lainnya, begitu pula sebaliknya. Seperti contoh antara menyerahkan (ijab) dan menarik (*salb*). *Ketiga*, dua hal yang saling menafikan antara yang satu dengan lainnya. Sedangkan arti etimologi dari *mutadaddah* adalah dua hal yang tidak mungkin terhimpun dalam satu waktu, seperti antara malam dan siang.

Secara terminologis, *mutadaddah* diartikan : *Pertama*, dua hal yang tidak dapat terhimpun pada saat yang sama, dan mungkin dapat hilang keduanya meskipun ada perbedaan dalam hakekatnya, seperti antara hitam dan putih. *Kedua*, dua sifat yang saling mengganti (*muta'aqiban*) pada satu objek, namun tidak mungkin disatukan, seperti hitam dan putih. *Ketiga*, saling menerima dan menafikan secara umum dan dalam kondisi tertentu, seperti hitam dan putih. *Keempat*, sesuatu yang tidak mungkin dipersatukan dalam satu objek. Tampak jelas perbedaan antara *mutanaqidah* dan *mutadaddah*. Pada *mutanaqidah* tidak mungkin dua hal bertemu dan keduanya tidak mungkin tiada pada saat yang sama, seperti pergi dan pulang. Sedangkan *mutadaddah* dua hal tidak mungkin dipersatukan saling meniadakan seperti hitam dan putih, tetapi keduanya mungkin tiada pada saat yang sama. Sesuatu yang merah dapat menggantikan yang putih atau hitam. Adapun arti dari *mutanafiyah* adalah menafikan, lawan dari menetapkan. *Mutanafiyah* diartikan sebagai : *Pertama*, mustahilnya penyatuan dua hal dalam satu waktu pada satu objek, seperti antara hitam dan putih, ada dan tiada. *Kedua*, satu tempat (objek) dengan berbeda keadaan, baik karena kondisi bertolak belakang seperti bergerak dan diam, atau kondisi berlawanan seperti berdiri dan duduk. *Ketiga*, mustahilnya kemungkinan bertemunya dua hal yang bertolak belakang dalam satu tempat, satu waktu,

satu abjek. Seperti mustahilnya ada dan tiada bersatu pada satu objek, satu waktu, dan satu tempat.²¹

5. Akad sejenis (*al-'uqud al-mutajanisah*). *Al-'uqud al-murakkabah al-mutajanisah* adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak mempengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri atas satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.²²

C. Pro Kontra Multi Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Perbincangan dan perdebatan mengenai keabsahan multi akad ini muncul bukan tanpa sebab. Sejumlah hadis Nabi sekurang-kurangnya tiga buah hadis secara lahiriah (*ma'na zahir*) menunjukkan larangan penggunaan multi akad. Misalnya, hadis tentang larangan untuk melakukan *bai' wa salaf*, larangan *bai' atain fi bai'ah*, dan *saqqatain fi saqqah*. Berikut ketiga redaksi hadis tersebut :

1. Larangan *bai' atain fi bai'ah* (dua jual beli dalam satu jual beli).

Telah meneritakan kepada kami hammad telah meneritakan kepada kami Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah SAW melarang melakukan dua penjualan dalam satu kali transaksi. Dalam hal ini ada hadis serupa dari Abdullah bin

²¹ Hasanudin Maulana, "Multiakad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia...", hlm. 163-164.

²² Hasanudin Maulana, "Multiakad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia...", hlm. 66.

²³ Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dahak, at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, dalam *Maktabah asy-Syamilah*, (Beirut: Darul Garbi, 1998 M), II:524.

Amru. Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud. Abu 'Isa berkata; hadis Abu Hurairah adalah hadis hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut para ulama. Sebagian ulama menafsirkan hadis ini mereka mengatakan: maksud dua penjualan dalam satu transaksi adalah perkataan seseorang; Aku menjual pakaian ini kepadamu dengan tunai seharga sepuluh dan kredit seharga dua puluh tanpa memisahkannya atas salah satu dari dua transaksi. Jika ia memisahkannya atas salah satu dari kedua transaksi tersebut maka tidak apa-apa selama akadnya jatuh pada salah satu dari keduanya. Asy Syafi'i berkata; termasuk makna dari larangan Rasulullah SAW tentang dua transaksi dalam satu kali jual beli adalah perkataan seseorang; Aku menjual rumahku kepadamu dengan harga sekian dengan syarat kamu menjual budakmu kepadaku dengan harga sekian. Jika budakmu sudah menjadi milikku berarti rumahku juga berarti milikmu, tatacara jual beli seperti ini berbeda dengan tatacara jual beli barang yang tidak diketahui harganya dan salah satu dari keduanya (penjual dan pembeli) tidak mengetahui transaksi yang ia tujukan. (HR.At-Tirmizi)

2. Larangan *safqatain fi safqah*.

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Hasan dan Abu Nadlir dan Aswad²⁴ bin Amir mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Syarik dari Simak dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya berkata; Rasulullah SAW melarang dua transaksi dalam satu akad. Aswad berkata; Syarik berkata; Simak seorang laki-laki menjual barang jualan seraya mengatakan; ia dengan kredit sekian dan sekian dan dengan tunai sekian dan sekian". (HR. Ahmad).

3. Larangan *bai' wa salaf* (Jual beli dan akad pemesanan barang)

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Al Hanafi telah menceritakan kepada kami Adl Dlahhak bin Usman dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya dia berkata; Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam melarang dua penjualan dalam satu transaksi, dan dari menjual dengan meminjamkan, dan dari keuntungan dan barang yang tidak dapat dijamin, dan dari menjual yang tidak ada padamu". (HR.Ahmad)

²⁴ Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Asy-Syaibani, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*, dalam *Maktabah asy-Syamilah* (tk:Muasasah ar-Risalah, 2001 M/1421 H), VI: 324.

²⁵ Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Syaibani, *Musnad*

Dengan adanya hadis-hadis tersebut kiranya sangat wajar jika timbul pertanyaan, apakah produk-produk keuangan syariah yang menggunakan multi akad dapat dipandang memenuhi prinsip syariah atau sebaliknya.²⁶ Pendekatan multi akad pada satu sisi merupakan suatu kebutuhan, namun pada sisi yang lain dikhawatirkan bertentangan dengan prinsip hadis. Disebut kebutuhan sebab tanpa multi akad, praktik ekonomi syariah kontemporer sulit mengimbangi dan sulit hadir menjadi alternatif bagi transaksi keuangan modern. Akan tetapi, apabila multi akad yang diberlakukan dengan tidak memperhatikan *hudud wa dawabit syari'ah* jelas akan melanggar syariah.²⁷

Menurut Nazih Hammad meskipun ada multi akad yang diharamkan, namun prinsip dari multi akad ini adalah boleh dan hukum dari multi akad dianalogikan dengan hukum akad yang membangunnya. Artinya setiap muamalah yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Ketentuan ini memberi peluang pada pembuatan model transaksi yang mengandung multi akad. Ketentuan ini berlaku umum, sedangkan beberapa hadist Nabi dan nas-nas lain yang mengharamkan multi akad adalah ketentuan pengecualian. Hukum pengecualian ini tidak bisa diterapkan dalam segala praktik muamalah yang mengandung multi akad.

Seperti contoh akad *bai'* dan *salaf* yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi. Akan tetapi jika kedua akad itu berdiri sendiri-sendiri, maka baik akad *bai'* maupun *salaf* diperbolehkan. Begitu juga dengan menikahi dua wanita yang bersaudara sekaligus haram hukumnya, tetapi jika dinikahi satu-satu (tidak dimadu) hukumnya boleh. Artinya, hukum multi akad tidak bisa semata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi. Ketentuan seperti ini pernah

²⁶ Hasanudin Maulana, "Multiakad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia...", hlm. 157.

²⁷ Burhanuddin Susanto, "Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)," Online *Jurnal Al Ihkam*, Vol. 11, No.1 (Juni 2016), hlm. 204.

diutarakan oleh as-Syatibi dalam bukunya Nazih Hammad, *al-'Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqhi al-Islami* yang menurutnya, "Penelitian terhadap hukum Islam menunjukkan bahwa dampak hukum dari sesuatu kumpulan (akad) tidak sama seperti saat akad itu berdiri sendiri sendiri".²⁸

As-Syatibi, dalam bukunya Agustianto berpendapat bahwa perbedaan antara hukum asal dari ibadah dan muamalah. Menurutnya, hukum asal dari ibadah adalah melaksanakan (*ta'abbud*) apa yang diperintahkan dan tidak melakukan penafsiran hukum. Sedangkan hukum asal dari muamalah adalah mendasarkan substansinya bukan terletak pada praktiknya (*iltifat ila ma'ani*). Dalam hal ibadah tidak bisa dilakukan penemuan atau perubahan atas apa yang telah ditentukan, sementara dalam bidang muamalah terbuka lebar kesempatan untuk melakukan perubahan dan penemuan yang baru, karena prinsip dasarnya adalah diperbolehkan bukan melaksanakan.²⁹

Menurut Aliudin Za'tary, tidak ada larangan dalam syariah tentang penggabungan dua akad satu transaksi, baik akad pertukaran (bisnis) maupun akad *tabarru'*. Hal ini berdasarkan keumuman dalil-dalil yang memerintahkan untuk memenuhi (wafa) syarat-syarat dan akad-akad. Dengan demikian, menurut Aliudin, hanya ada dua macam *hybrid contract* yang dilarang, yaitu *pertama* menggabungkan akad jual beli dan qard, dan *kedua* menggabungkan jual beli *muajjal* (cicilan/tangguh) dan jual beli *mu'ajjal* (cash) dalam satu transaksi.³⁰

Mayoritas ulama Hanafiyyah, sebagian pendapat ulama Malikiyyah, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.³¹

Ibnu Taimiyyah, dalam jurnal Hasanuddin bahwa hukum asal dari segala muamalah di dunia adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada agama kecuali

²⁸ Nazih Hammad, *Al-'Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqhi al-Islami*..., hlm. 11-12.

²⁹ Agustianto, *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah*..., hlm. 111-112.

³⁰ Agustianto, *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah*..., hlm. 108-109.

³¹ Abd Allah al-'Imrani, *al-'uqud al-Maliyah al-Murakkabah*..., hlm. 69.

yang disyariatkan.³² Lebih lanjut ia berpendapat bahwa multi akad merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan syariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang oleh agama. Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia.³³

Ibnu al-Qayyim, berpendapat bahwa Nabi melarang multi akad antara *salaf* dan jual beli. Meskipun kedua akad itu jika berdiri sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun *salaf* dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjerumus adanya *riba* yang diharamkan.³⁴ Semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk dihimpun dengan *qard* dalam satu transaksi, seperti antara *ijarah* dan *qard*, *salam* dan *qard*, *sarf* dan *qard*, dan sebagainya.³⁵ Abd Allah al-'Imrani berpendapat penghimpunan dua akad ini diperbolehkan apabila tidak ada syarat didalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatkan harga melalui *qard*. Seperti seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain, lalu beberapa waktu kemudian ia menjual sesuatu kepadanya padahal ia masih dalam rentang waktu *qard* tersebut yang demikian hukumnya boleh.³⁶

Pendapat para ulama di atas yang menunjukkan bahwa multi akad di perbolehkan didasarkan pada beberapa nas, diantaranya pada Firman Allah SWT Q.S al-Maidah Ayat : 1. Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad...”

Akhir kalimat di atas adalah akad-akad (*'uqud*) dan mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang

³² Agustianto, *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah...*, hlm. 110.

³³ Ali Amin Isfandiari, “Analisis Fikih Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan penerapannya pada lembaga Keuangan Syariah...”, hlm. 223.

³⁴ Agustianto, *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah...*, hlm. 134.

³⁵ Najmuddin, “Al-Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah” *Online Jurnal Syari'ah*, Vol. II, No. II, (Oktober 2013), hlm. 12-13.

³⁶ Abd Allah al-'Imrani, *al-'uqud al-Maliyah al-Murakkabah...*, hlm. 180.

³⁷ Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Quran Teremah Nurul Quran* (Jakarta: Nur Publishing, 2009), Juz 6, hlm. 106.

berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji (*ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (akad).³⁸ Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar orang yang beriman memenuhi akad antar mereka. Kata akad ini disebutkan secara umum, tidak menunjuk pada akad tertentu. Artinya, secara prinsip semua akad diperbolehkan oleh Allah dan orang mukmin wajib memenuhi akad itu. Karena itu, al-Jasas, menafsirkan ayat ini bahwa orang mukmin dituntut memenuhi akad-akad, termasuk akad jual-beli, sewa-menyewa, nikah, dan segala yang termasuk dalam kategori akad. Jika ada perbedaan mengenai boleh-tidaknya suatu akad, sah dan berlakunya suatu *nazar*, ayat di atas dapat dijadikan dalil, karena keumuman ayat menunjukkan kebolehan segala bentuk akad, termasuk akad penjaminan (*kafalah*), sewa menyewa, jual beli, dan sebagainya.³⁹

Nas lain yang menjadi dasar para ulama membolehkan adanya multi akad adalah Q.S an-Nisa Ayat : 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha penyayang kepadamu”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam perniagaan hanya disyaratkan suka sama suka. Ini berarti bahwa suka sama suka adalah dasar kehalalan memperoleh sesuatu. Jika kerelaan menjadi dasar bagi kehalalan, maka setiap aktivitas yang didasari kerelaan menjadi halal berdasarkan petunjuk Alquran, selama tidak mengandung sesuatu yang diharamkan seperti perniagaan atas objek yang

³⁸ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, Cet-8 (Jakarta:PT RajaGrafindo, 2013), hlm. 45.

³⁹ Hasanudin Maulana, “Multiakad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia...”,hlm. 168

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Quran Terjemah Nurul Quran* (Jakarta: Nur Publishing, 2009), Juz 5, hlm. 63.

diharamkan, babi, khamr, barang najis dan sebagainya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh.⁴¹

Pendapat ini juga didukung oleh kaidah *fiqhiyyah* yang mengelompokkan akad, syarat, dan kegiatan keuangan lainnya sebagai kegiatan hubungan sosial. Dalam bidang ini berlaku kaidah umum, yang artinya “Pada prinsipnya segala sesuatu itu hukumnya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan”.

Kaidah ini lazim digunakan oleh kelompok madzhab Syafi’i untuk menyelesaikan adanya berbagai macam persoalan keduniawian atau masalah muamalah, yang memang dalam al-Quran dan al-hadis belum ada atau tidak ada ketentuan hukumnya. HR al-Bazzar dan al-Thabarani dari Darda“, Nabi Muhammad SAW bersabda.⁴³

Artinya : “Apa saja yang telah dihalalkan oleh Allah adalah halal dan apa saja yang telah diharamkan Allah adalah haram dan apa saja yang telah didiamkan oleh Allah adalah dimaafkan. Maka terimalah kemaafan dari Allah, sesungguhnya Allah tidak akan melupakan sesuatu apapun”.

Berangkat dari sini, semua kegiatan sosial muamalah hukumnya boleh kecuali yang telah nyata jelas disebutkan keharamannya. Pertimbangan lain dari pendapat ini adalah tidak ditemukannya keterangan yang mengharamkan semua jenis akad atau syarat dalam agama. Yang dijelaskan adalah secara umum tentang halalnya akad dan tidak dijelaskan keharamannya, kecuali atas objek tertentu.

⁴¹ Hasanudin Maulana, “Multiakad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia...”, hlm.168.

⁴² M. Ma’shum Zainy Al-Hasyimiy, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Pengantar Memahami Nadzom Al-Faroidul Bahiyyah*, Juz 1 (Jombang: Darul Hikmah, 2010), hlm. 80.

⁴³ M. Ma’shum Zainy Al-Hasyimiy, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Pengantar Memahami Nadzom Al-Faroidul Bahiyyah...*, hlm. 80-81.

Karena tidak ada penjelasan yang menyatakan haram, maka akad hukumnya halal.⁴⁴

Ulama lain, terutama dari kalangan Zahiriyah mengharamkan multi akad. Menurut kalangan Zahiriyah hukum asal dari akad adalah dilarang dan batal kecuali yang ditunjukkan boleh oleh agama. Mereka beralasan bahwa Islam sudah sempurna, sudah dijelaskan apa yang diperlukan oleh manusia. Setiap perbuatan yang tidak disebutkan dalam nas-nas agama berarti membuat ketentuan sendiri yang tidak ada dasarnya dalam agama. Dan perbuatan seperti ini dianggap melampaui batas agama.⁴⁵ Seperti dinyatakan dalam surah al-Baqarah Ayat : 229.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ

Artinya : “Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim”.

Mendasarkan pada argumen di atas, kalangan Zahiriyah menyimpulkan bahwa hukum asal dari akad adalah dilarang, kecuali yang dinyatakan kebolehan oleh agama.⁴⁷

Para ulama yang membolehkan praktik multi akad bukan berarti membolehkan secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Karena batasan ini akan menyebabkan multi akad menjadi dilarang. Di kalangan ulama, batasan-batasan ini ada yang disepakati dan diperselisihkan. Secara umum, batasan yang disepakati oleh para ulama adalah sebagai berikut:

1. Multi akad dilarang karena nas agama

Dalam hadis, Nabi secara jelas menyatakan tiga bentuk multi akad yang dilarang, secara lahiriah (*ma'na zahir*) menunjukkan larangan penggunaan multi akad. Misalnya, hadis tentang larangan untuk melakukan *bai' wa salaf*,

⁴⁴ Hasanudin Maulana, “Multiakad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia...”, hlm.169.

⁴⁵ Hasanudin Maulana, “Multiakad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia...”, hlm. 169.

⁴⁶ Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Quran Teremah Nurul Quran* (Jakarta: Nur Publishing, 2009), Juz 2, hlm. 29

⁴⁷ Hasanudin Maulana, “Multiakad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia...”, hlm. 169.

larangan *bai' atain fi bai'ah*, dan *safqatain fi safqah*. Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu di antaranya tidak jelas, maka hukum dari akad itu dilarang.

Imam asy-Syafi'i memberi contoh, jika seseorang hendak membeli rumah dengan harga seratus, dengan syarat dia meminjamkan (*salaf*) kepadanya seratus, maka sebenarnya akad jual beli itu tidak jelas apakah dibayar dengan seratus atau lebih. Sehingga harga dari akad jual beli itu tidak jelas, karena seratus yang diterima adalah pinjaman (*'ariyah*). Sehingga penggunaan manfaat dari seratus tidak jelas, apakah dari jual beli atau pinjaman.

Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang multi akad antara akad *salaf* (memberi pinjaman/*qard*) dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun *salaf* dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjurumus kepada riba yang diharamkan.⁴⁸ Semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk dihimpun dengan *qard* dalam satu transaksi, seperti antara *ijarah* dan *qard*, *salam* dan *qard*, *sarf* dan *qard*, dan sebagainya.⁴⁹ Abd Allah al-'Imrani berpendapat penghimpunan dua akad ini diperbolehkan apabila tidak ada syarat didalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatkan harga melalui *qard*.⁵⁰

2. Multi akad sebagai *hilah ribawiyah*

Multi akad yang menjadi *hilah ribawiyah* dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli *'inah* atau sebaliknya dan *hilah riba fadl*

a. Al-'Inah

Contoh *'inah* yang dilarang adalah menjual sesuatu dengan harga seratus secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada penjual dengan harga delapan puluh secara tunai. Pada transaksi ini seolah ada dua akad jual beli, padahal nyatanya merupakan *hilah riba* dalam pinjaman (*qard*), karena objek akad semu dan tidak faktual dalam akad ini.

⁴⁸ Agustianto, *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah...*, hlm. 134.

⁴⁹ Najmuddin, "Al-Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah..." , hlm.12-13.

⁵⁰ Abd Allah al-'Imrani, *al-'uqud al-Maliyah al-Murakkabah...*, hlm. 180.

Sehingga tujuan dan manfaat dari jual beli yang ditentukan syariat tidak ditemukan dalam transaksi ini.

Ibn Qayyim menjelaskan bahwa agama menetapkan seseorang yang memberikan *qard* (pinjaman) agar tidak berharap dananya kembali kecuali sejumlah *qard* yang diberikan, dan dilarang menetapkan tambahan atas *qard* baik dengan *hilah* atau lainnya. Demikian pula dengan jual beli disyariatkan bagi orang yang mengharapkan memberikan kepemilikan barang dan mendapatkan harganya, dan dilarang bagi yang bertujuan *riba fadl* atau *riba nasa'*, bukan bertujuan pada harga dan barang.

Demikian pula dengan transaksi kebalikan *'inah* juga diharamkan. Seperti seseorang menjual sesuatu dengan harga delapan puluh tunai dengan syarat ia membelinya kembali dengan harga seratus. Transaksi seperti ini telah menyebabkan adanya *riba*.⁵¹

b. *Hilah riba fadl*

Hal ini terjadi apabila seseorang menjual sejumlah (misalnya 2 kg beras) harta ribawi dengan sejumlah harga (misalnya Rp 10.000) dengan syarat bahwa ia dengan harga yang sama (Rp 10.000) harus membeli dari pembeli tadi sejumlah harta ribawi sejenis yang kadarnya lebih banyak (misalnya 3 kilogram) atau lebih sedikit (misalnya 1 kilogram). Transaksi seperti ini adalah model *hilah riba fadl* yang diharamkan.

Transaksi seperti ini dilarang didasarkan atas peristiwa pada zaman Nabi di mana para penduduk Khaibar melakukan transaksi kurma kualitas sempurna satu kilo dengan kurma kualitas rendah dua kilo, dua kilo dengan tiga kilo dan seterusnya. Praktik seperti ini dilarang Nabi, dan beliau mengatakan agar ketika menjual kurma kualitas rendah dibayar dengan harga sendiri, begitu pula ketika membeli kurma kualitas sempurna juga dengan harga sendiri.

Maksud hadis di atas, menurut Ibn Qayyim, adalah akad jual beli pertama dengan kedua harus dipisah. Jual beli kedua bukanlah menjadi

⁵¹ Najmuddin, "Al-Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah... ,hlm.13-14.

syarat sempurnanya jual beli pertama, melainkan berdiri sendiri. Hadis di atas ditujukan agar dua akad itu dipisah, tidak saling berhubungan, apalagi saling bergantung satu dengan lainnya.⁵²

3. Multi akad menyebabkan jatuh ke riba

Setiap multi akad yang mengantarkan pada yang haram, seperti riba, hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang. Hal ini terjadi seperti pada contoh :

a. Multi akad antara akad *salaf* dan jual beli

Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa Nabi melarang multi akad antara akad jual dan *salaf*.

b. Multi akad antara *qard* dan hibah kepada pemberi pinjaman (*muqrid*)

Ulama sepakat mengharamkan *qard* yang dibarengi dengan persyaratan imbalan lebih, berupa hibah atau lainnya. Seperti contoh, seseorang meminjamkan (memberikan utang) suatu harta kepada orang lain, dengan syarat ia menempati rumah penerima pinjaman (*muqtarid*), atau *muqtaridh* memberi hadiah kepada pemberi pinjaman, atau memberi tambahan kuantitas atau kualitas obyek *qard* saat mengembalikan. Transaksi seperti ini dilarang karena mengandung unsur riba.

Apabila transaksi pinjam meminjam ini kemudian disertai hadiah atau kelebihan, tetapi dilakukan sendiri secara sukarela oleh orang yang diberi pinjaman, tanpa ada syarat dan kesepakatan sebelumnya hukumnya halal, karena tidak mengandung unsur riba di dalamnya.⁵³

4. Multi akad terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan.

Kalangan ulama Malikiyah mengharamkan multi akad antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya dan/atau akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan Nabi

⁵² Najmuddin, "Al-Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah... ,hlm.14.

⁵³ Najmuddin, "Al-Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah... ,hlm. 14-15.

menggabungkan akad *salaf* dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang kental dengan nuansa dan upaya perhitungan untung-rugi, sedangkan *salaf* adalah kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia. Karena itu, ulama Malikiyah melarang multi akad dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti antara jual beli dengan *ju'alah*, *sarf*, *musaqah*, *syirkah*, *qirad* atau nikah.

Meski demikian, sebagian ulama Malikiyah dan mayoritas ulama non-Malikiyah membolehkan multi akad jenis ini. Mereka beralasan perbedaan hukum dua akad tidak menyebabkan hilangnya keabsahan akad. Dari dua pendapat ini, pendapat yang membolehkan multi akad jenis ini adalah pendapat yang unggul. Larangan multi akad ini karena penghimpunan dua akad yang berbeda dalam syarat dan hukum menyebabkan tidak sinkronnya kewajiban dan hasil. Hal ini terjadi karena dua akad untuk satu objek dan satu waktu, sementara hukumnya berbeda. Sebagai contoh tergabungnya antara akad menghibahkan sesuatu dan menjualnya. Akad-akad yang berlawanan inilah yang dilarang dihimpun dalam satu transaksi.⁵⁴

D. Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah

Penerapan yang dimaksud dalam sub bab ini lebih fokus pada penerapan akad-akad yang digabungkan (multi akad) yang sering diadopsi oleh lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank seperti pegadaian syariah. Penerapan yang dibahas adalah fakta produk-produk Pegadaian Syariah yang di dalamnya terdapat multi akad atau gabungan akad, baik secara eksplisit yaitu sebagai penamaan produk maupun implisit yaitu tidak dimunculkan sebagai nama produk. Secara terminologi fikih, akad ialah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.⁵⁵ Penerapan berbagai macam bentuk dari produk dengan akad yang melekat pada masing-masing produk memiliki

⁵⁴ Najmuddin, "Al-Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah... ,hlm. 15-16.

⁵⁵ Abdul Rahman Ghazaly.dkk, *Fikih Muamalat...*, hlm. 50-51.

beberapa manfaat, terutama dalam keberlangsungan kegiatan operasional Pegadaian dan lembaga keuangan syariah lainnya. Akad yang berkenaan dengan sistem Pegadaian dan berbagai transaksi keuangan lainnya dapat menjelaskan kepatuhan akan produk-produk transaksi terhadap tuntunan syariah. Beberapa fungsi akad didalam transaksi keuangan antara lain:

1. Kejelasan antara bentuk transaksi halal dan haram.

Beragamnya bentuk kebutuhan oleh masyarakat menuntut tersedianya jenis-jenis transaksi keuangan atau Pegadaian yang dapat mawadahi kebutuhan tersebut. Tingkat keragaman yang cukup tinggi dalam industri Pegadaian syariah membuka kemungkinan terjadinya penurunan tingkat kepatuhan karena kurang jelasnya pemilahan antara produk yang halal dan yang haram. Adanya akad diharapkan berfungsi sebagai alat pembeda yang jelas dari suatu transaksi keuangan yang berlaku saat ini.

2. Kesamaan pemahaman dan cara pandang antara Pegadaian Syariah dan Dewan Pengawas Syariah.

Tranparansi dan kesamaan cara pandang akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan pengawasan operasional Pegadaian syariah.

3. Menentukan tingkat fleksibilitas secara lebih efisien.

Kondisi nyata saat ini menunjukkan bahwa tidak setiap pelaku Pegadaian syariah memahami konsep fikih secara terstruktur dan proses penyusunan produk-produk yang baru sangat tergantung pada individu yang memiliki kemampuan memadai dalam menilai kesesuaian aspek syariah atas suatu produk Pegadaian Syariah. Dengan adanya proses akad, para pelaku Pegadaian Syariah akan memiliki kemampuan untuk dapat melihat batas-batas yang wajar dalam penyusunan suatu produk Pegadaian Syariah. Keberadaan standarisasi akad juga pada gilirannya akan membantu pada pihak-pihak terkait dalam mencari alternatif solusi dalam menghadapi kendala implementasi konsep fikih akibat belum sesuainya infrastruktur pendukung seperti ketentuan perpajakan dalam implementasi transaksi *murabahah*.

4. Menjaga kepentingan nasabah.

Manfaat utama dari adanya akad transaksi Pegadaian Syariah pada akhirnya adalah untuk memberikan kenyamanan dan keamanan nasabah

Pegadaian Syariah yang secara prinsip memiliki kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan jasa Pegadaian dan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁵⁶

Terdapat metode pengembangan produk pada lembaga keuangan syariah, Cecep Maskanul Hakim dalam bukunya Ahmad Dahlan yang berjudul “Pegadaian Syariah : Teoritik, Praktik, dan Kritik” menjelaskan terdapat metode pendekatan dalam pengembangan produk-produk syariah yaitu *asimilatif* dan *konsensualisme*. *Asimilatif* mengartikan Pegadaian Syariah merupakan satu personifikasi atau individu abstrak dari seseorang yang melakukan akad syariah-muamalah sedangkan *konsensualisme* merupakan sifat akad yang dapat tercipta hanya dengan tercapainya kata sepakat (terjadinya pertemuan ijab dan kabul) antara pihak-pihak tanpa perlu pemenuhan formalitas-formalitas tertentu.⁵⁷ Dalam metode *asimilatif* dan *konsensualisme* terdapat konsekuensi bagi Pegadaian Syariah, *Pertama*, landasan hukum yang dikembangkan secara mutlak merujuk pada sumber-sumber hukum Islam (al-Quran, Hadis dan Fikih). *Kedua*, tidak memberikan peluang hukum positif dan hukum ekonomi konvensional yang tidak sesuai dengan syariah dan harus dihindari.

Dengan pendekatan *asimilatif-konsensualisme* maka penerapansi aktifitas Pegadaian Syariah, terdapat dua jenis akad atau transaksi yaitu akad *tijari* dan akad *tabarru'*. Akad *tijari* meliputi *syirkah* (*mudarabah, musyarakah, muzara'ah, musaqqah*), *al-buyu'* (*murabahah, salam, istisna'*), *al-ijarah*, dan akad lainnya seperti akad *as-sarf*. Sedangkan akad *tabarru'* meliputi *wadiah, al-qard*, dan akad lainnya seperti akad *wakalah, kafalah, hiwalah, rahn*, hibah, wakaf, zakat. Berikut penjelasan secara rinci mengenai jenis akad *tijari* dan jenis akad *tabarru'*, yaitu :

1. Akad *Tijari* (*Profit Oriented*)

Menerapkan penggunaan konsep *tijarah* (mencari keuntungan) melalui akad-akad perniagaan dalam instrumen dan produknya. Pada akad dengan pola *profit oriented* (*tijari*) terdapat beberapa kategori :

⁵⁶ Darsono, Ali Sakti, dll, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah Indonesia* (Depok: RajaGrafindo, 2017), hlm. 55-56.

⁵⁷ Ahmad Dahlan, *Pegadaian Syariah : Teoritik, Praktik, Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012),hlm.


- a. Akad yang termasuk dalam kategori jual beli (*bai'*), yaitu *al-musawama* (jual beli tunai), *al-murabahah* (pembayaran dengan margin) dan *bai' bisaman ajil* (pembayaran tunda), *bai' as-salam* dan *bai' al-istisna'* (penyerahan tunda), serta *sarf* (jual beli mata uang).
 - b. Akad yang termasuk dalam kategori kontrak bagi hasil dimana dalam kategori ini terbagi lagi menjadi dua bentuk kemitraan, yaitu :
 - 1) Kemitraan umum, terdapat beberapa bentuk akad yaitu *syirkah al-a'mal* (kemitraan jasa), *syirkah al-wujuh* (kemitraan nama baik), *syirkah al-amwal* (kemitraan modal). Pada *syirkah al-amwal*, terdapat dua macam akad berdasarkan jumlah modal yang disertakan yaitu *syirkah al-inan* (modal tidak setara) dan *syirkah al-mufawadah* (modal setara). Selain akad tersebut terdapat beberapa akad yang termasuk dalam kemitraan umum yaitu *muzara'ah* (pengelolaan ladang), *musaqah* (pengairan ladang), dan *mukhabarah* (pembibitan).
 - 2) *al-mudarabah*, terdapat dua macam, yaitu *mudarabah mutlaqah* (tidak terikat) dan *mudarabah muqayyadah* (terikat).
 - c. Akad *tijari* berbasis sewa, yang termasuk dalam kategori akad ini adalah *ijarah*. Dalam *ijarah*, terdapat dua macam objek yang dapat disewakan yaitu benda dan jasa.
 - d. Akad *ju'alah* merupakan akad berbentuk sayembara dengan imbalan tertentu yang diberikan.
2. Akad *Tabarru'* (*Non Profit Oriented*)
- a. Akad dengan pola titipan, *wadi'ah*. Dalam akad *wadi'ah* terbagi menjadi dua, berdasarkan tanggung jawab terhadap titipan yaitu *wadi'ah yad amanah* (titipan murni) dan *wadi'ah yad damanah* (titipan dengan tanggungjawab terhadap penggantian).
 - b. Akad dengan pola pinjaman. Akad dengan pola ini terdapat dua macam yaitu *qard* (pinjaman) dan *qardul hasan* (pinjaman kebaikan).
 - c. Akad dengan pola *tabarru'*, yaitu akad yang memiliki karakteristik khusus dari masing-masing akadnya. Termasuk juga dalam kategori ini adalah

wakalah (perwakilan), *kafalah* (jaminan), *hawalah* (pengalihan utang), dan *rahn* (gadai).

- d. Akad dengan pola tolong menolong, yaitu akad yang termasuk dalam kegiatan sosial (*social oriented*) atau pemberian untuk kebajikan. Akad-akad tersebut antara lain hibah, *waqf*, sedekah, dan hadiah.⁵⁸

Secara umum gambar jenis akad pada bank berdasarkan pendekatan *asimilatif* dan *konsensualisme*.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dijelaskan akad atau transaksi dalam Pegadaian dengan pendekatan *asimilatif-konsensualisme* dapat dikelompokkan pada transaksi untuk mencari keuntungan (*tijari*) dan transaksi untuk kebaikan tolong menolong (*tabarru'*).




⁵⁸ Darsono, Ali Sakti, dll, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah Indonesia...*, hlm. 60-62.

Seperti akad mudarabah dan *ijarah* maka hanya untuk transaksi *tijari* tidak diletakan pada *funding* atau *financing* sebagaimana pada bank Islam pada umumnya.⁵⁹

Selain metode pendekatan *asimilatif* dan *konsensualisme* terdapat metode pendekatan *akomodatif* dan *formalistik*. Asumsi dasar metode *akomodatif* didasarkan kesulitan menciptakan manajemen bank ideal dalam kesyariahan. Sehingga akad syariah yang tidak dapat mengakomodir produk bank konvensional, dengan metode ini produk syariah harus disesuaikan supaya dapat dipraktikan dalam produk Pegadaian. Sedangkan metode *formalistik* dikembangkan dari asumsi, akad disebut sebagai akad jika sudah terbukti dengan formalitas yang sesuai dengan hukum atau regulasi.

Dengan metode pendekatan *akomodatif* dan *formalistik*, konsekuensinya; *pertama*, bank boleh memformalkan setiap akad dalam suatu klausul perjanjian dan dilegalkan oleh perundang-undangan atau peraturan lainnya. *Kedua*, akad yang dikembangkan bank mengacu semata-mata pada regulasi. Seperti dalam pembiayaan mengacu pada pasal 1 angka 13 UU No. 10/1998. *Ketiga*, formasi atau tata susun produk bank mengacu pada keumuman lembaga yaitu pendanaan (*funding*) dan pembiayaan (*financing*), bukan *tijari* dan *tabarru'*. Jika di gambarkan maka terdapat penerapansi akad sebagai berikut:

Gambar: 2.1




⁵⁹ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik ...*, hlm. 111-114.

Gambar di atas menunjukkan akad Pegadaian Syariah masih mengacu pada akomodasi terhadap aktifitas dan transaksi bank konvensional dengan yang dikembangkan adalah formalisme. Metode ini yang kemudian menimbulkan perbedaan pendapat publik terhadap Pegadaian Syariah. Bagi otoritas keagamaan terdapat perbedaan dengan merujuk pada aspek produk Pegadaian Syariah, sedangkan sebagian ahli ekonomi melihat tidak ada perbedaan mendasar antara Pegadaian Syariah dengan Bank Konvensional.⁶⁰

Fatwa menjadi kekuatan hukum syariah. Hal yang belum tereksplorasi pada perundang-undangan Pegadaian sebelumnya. Kredibilitas fatwa DSN-MUI juga didukung dalam kerjasama kelembagaan. Bank Indonesia menjalin kerjasama strategis dengan DSN-MUI dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Kerjasama dimaksud dilaksanakan antara lain melalui program *benchmarking* ke otoritas dan Pegadaian, diskusi fatwa, standar akuntansi, dan pelatihan Pegadaian.

Akad yang dikembangkan di Pegadaian Syariah secara umum merujuk pada aspek formalisme, yaitu tertulis diantara pegadaian dan nasabah dan didasarkan pada ketaatan asas hukum positif yang merujuk pada perundang-undangan dan peraturan lain. Dari beberapa metode pendekatan dalam pembentukan akad di Pegadaian Syariah, maka hierarki asas akad di Pegadaian Syariah dapat dilihat pada gambar.



Keterangan:

—————> = Berpengaruh langsung terhadap pembentukan akad.

.....> = Tidak berpengaruh langsung terhadap pembentukan akad.

1. Hukum Islam atau akad-akad yang terdapat dalam fikih menjadi landasan utama akad di Pegadaian Syariah. Dalam hukum fikih, asasnya hanya

⁶⁰ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik...*, hlm. 114-116.

konsensualisme (saling ridha dapat menciptakan akad), kecuali pada akad tertentu seperti akad pernikahan.

2. Hukum Islam berpengaruh langsung terhadap pembentukan fatwa DSN-MUI. Tidak mungkin fatwa DSN-MUI tidak mengacu pada hukum Islam. Walaupun secara tidak langsung fatwa-fatwa DSN-MUI sebenarnya hanya jawaban terhadap kebutuhan fakta yang terjadi di dunia Pegadaian (ekonomi pegadaian). Dari beberapa fatwa DSN-MUI menggunakan asas *konsensualisme* atau *formalisme*.
3. Terdapat dua aspek dalam pembentukan akad di Pegadaian Syariah. *Pertama*, ekonomi Pegadaian yang kemudian dilegalisasi dalam perundang-undangan atau peraturan lainnya. *Kedua*, fatwa DSN-MUI hukum Islam atau fikih terlebur dalam fatwa DSN-MUI. Dari fatwa-fatwa tersebut sebagian besar telah dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).⁶¹

Pada saat akad sudah masuk dalam dunia Pegadaian sebagai lembaga aktifitas ekonomi yang bersifat bilateral antara individu (nasabah) dan lembaga, maka asas akad Pegadaian Syariah secara mutlak berbasis pada formalisme. Hal ini didasarkan pada kekuatan hukum suatu transaksi Pegadaian syariah adalah jika sudah terjadinya transaksi “hitam di atas putih”, atau asas formalisme sebagai mana dalam pasal 1 angka 13 UU No.21/2008 tentang Pegadaian syariah disebutkan : ”Akad adalah kesepakatan tertulis antara Pegadaian Syariah atau usaha syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing- masing pihak sesuai dengan prinsip syariah”. Terjadinya kesepakatan (ridha) dalam transaksi produk Pegadaian Syariah belum terpenuhi sebagai akad sampai terjadinya formal-formal kesepakatan (*ittifaq*) dalam bentuk tertulis.

Perkembangan lembaga keuangan syariah kontemporer menemukan kompleksitas dalam mengimplementasikan akad-akad yang menjadi ciri khas dan pembeda dengan lembaga keuangan non syariah. Satu solusi yang kemudian berkembang adalah selain model pendekatan pengembangan produk yaitu *asimilatif-konsensualisme* dan *akomodatif-farmalisme* sebagaimana dibahas

⁶¹ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik...*, hlm. 119-120.

sebelumnya, maka ditemukan model baru yang sering disebut multi akad atau *al-'aqdu al-murakkabah* atau akad bertingkat atau *hibryd contract*. Hal ini dilatarbelakangi oleh suatu ketidakberdayaan produk pegadaian atau untuk menjaga efektifitas manajemen pegadaian sehingga tidak terjadi pelanggaran prinsip-prinsip lembaga keuangan dan tetap menjaga kemurnian akad syariah.⁶²

Burhanuddin Susanto⁶³ menjelaskan bahwa pemberlakuan multi akad ada yang disebabkan oleh ketergantungan satu dengan lainnya secara alamiah (*al-'uqud al-murakkabah at-tabi'iyah*) atau karena adanya modifikasi (*al-'uqud al-murakkabah at-ta'diah*). Multi akad yang bersifat alamiah hukumnya boleh, misalnya hubungan antara akad pokok (*al-'aqd al-asli*) seperti *al-qard* dengan akad yang bersifat ikutan (*al-'aqd at-tabi'i*), seperti *al-rahn* dan *al-hiwalah*. Adanya korelasi tersebut menunjukkan bahwa multi akad merupakan suatu keniscayaan sehingga tidak perlu ada perdebatan. Karena itu, perdebatan seharusnya bukan pada tataran multi akad, melainkan bentuk multi akad hasil modifikasi.

Multi akad alamiah terjadi karena sifat akadnya yang saling berhubungan. Artinya akad yang bersifat ikutan (*al-'aqd at-tabi'i*) hanya bisa berlaku apabila akad pokoknya (*al-'aqd al-asli*) berlaku. Begitu pula sebaliknya, apabila akad pokoknya tidak terjadi, maka akad ikutannya tidak bisa berlaku. Hukum akad ikutan mengikuti hukum akad aslinya, sebagaimana kaidah fikih yang menyatakan bahwa pengikut harus mengikuti (*at-tabi' tabi'*) atau pengikut hukumnya tidak terpisah dari pokoknya (*at-tabi' la yufrad bi al-hukm*). Misalnya, jika akad yang diikuti *tabarru'*, maka akad yang mengikuti juga *tabarru'*. Kemudian, jika akad yang diikuti batal, maka akad yang mengikuti juga batal.

Multi akad hasil modifikasi (*al-'uqud al-murakkabah at-ta'dilah*) tersusun atas akad-akad yang berlakunya bersifat mandiri tanpa tergantung dengan akad lainnya. Tujuan memodifikasi akad adalah untuk memudahkan penerapan akad itu pada produk keuangan syariah. Dengan diterapkannya akad-akad itu, harapannya substansi ayat-ayat yang termuat pada akad tersebut dapat diamalkan, sehingga

⁶² Ahmad Dahlan, *Pegadaian Syariah : Teoritik, Praktik, Kritik...*, hlm. 107.

⁶³ Dosen tetap *Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*.

praktik transaksi bisnis sesuai atau minimal tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Karena itu, memodifikasi akad untuk dijadikan sebagai *underlying transaction* lembaga keuangan syariah merupakan keniscayaan.

Modifikasi akad merupakan bagian dari ijtihad agar akad-akad yang terdapat dalam fikih dapat diterapkan pada transaksi modern. Kebolehan memodifikasi akad harus mendasarkan pada keabsahan berlakunya masing-masing akad yang membentuknya. Artinya, modifikasi akad dikatakan sah apabila rukun-rukun dan syarat-syarat akad yang membentuknya terpenuhi, di samping memperhatikan batasan-batasan yang ditetapkan hadis. Agar rukun-rukun dan syarat-syarat akad terpenuhi, maka beberapa akad tidak boleh melebur menjadi satu.

Untuk memodifikasi akad, perlu adanya pemberlakuan dua akad atau lebih. Pemberlakuan akad-akad tersebut biasanya dikaitkan dengan rencana penayaran produk tertentu oleh lembaga keuangan syariah. Dalam melakukan modifikasi akad, secara umum ada tiga kemungkinan yang dapat dilakukan, yaitu: *Pertama*, memberlakukan sesama akad yang bersifat komersial (*mu'awadah*). *Kedua*, memberlakukan akad yang bersifat komersial (*mu'awadah*) dengan akad derma (*tabarru'*). Dan *ketiga*, memberlakukan sesama akad yang bersifat derma (*tabarru'*).⁶⁴

Beberapa contoh Penerapan multi akad atau *Hybrid Contract* dalam Pegadaian, yaitu :

1. Produk gadai emas adalah penggabungan akad *qard*, *rahn*, dan *ijarah*.
2. Tabungan haji adalah penggabungan akad *qard* dan *rahn*.
3. *Istisna* paralel adalah penggabungan akad *istisna* dan *wakalah*.
4. *Mudarabah muqayyadah* adalah penggabungan akad *mudarabah* dan akad yang menjadi objek *mudarabah*.

⁶⁴ Burhanuddin Susanto, "Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syaria'h Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)...", hlm. 209-211.

5. Akad pada asuransi syariah, yang menggabungkan akad hibah (*tabarru'*) dengan akad *ijārah* (jasa pengelolaan dana premi asuransi), atau kadang digabung lagi dengan akad ketiga yaitu akad *syirkah mudarabah*.
6. Produk pembiayaan pengurusan haji adalah penggabungan akad *qard* dan *ijārah* yang dilakukan secara paralel.
7. Produk giro ialah menggabungkan *wadi'ah* dan *mudarabah*.⁶⁵
8. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad *mudarabah* (atau *ijarah*) dan *wakalah*, serta terkadang disertai *kafalah* atau *wa'd*.
9. *Islamic swap* mengandung beberapa akad *tawarruq*, *bai'*, *wakalah*, *sarf*, dan terkadang atau selalu disertai *wa'd*.⁶⁶
10. Pasar uang antar Pegadaian Syariah yang menggunakan bursa komoditas terdapat beberapa akad yang gunakan yaitu akad *bai'*, akad *murabahah*, akad *wakalah*, dan akad *bai' muqayadah*.
11. Pembiayaan rekening koran terdapat sejumlah akad yaitu, *wa'ad*, *wakalah*, *murabahah*, *ijarah*, *musyarakah*, *salam*, dan *mudarabah*.
12. Pembiayaan line facility akad-akadnya terdiri dari *wa'ad* untuk mewakalahkan *murabahah* dan atau *ijarah musyarakah*, *istisna*, *salam*, dan *mudarabah*.⁶⁷

Penerapan multi akad pada satu sisi merupakan suatu kebutuhan, namun pada sisi yang lain dikhawatirkan bertentangan dengan prinsip hadis. Disebut kebutuhan sebab tanpa multi akad, praktik ekonomi syariah kontemporer sulit mengimbangi dan sulit hadir menjadi alternatif bagi transaksi keuangan modern. Akan tetapi, apabila multi akad yang diberlakukan dengan tidak memperhatikan *hudud wa dawabit syari'ah*, jelas akan melanggar syariah.⁶⁸

⁶⁵ Oni Sahroni dan M.Hasanudin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Islam* (Jakarta : Rajawali Press, 2016), hlm. 45.

⁶⁶ Hasanudin Maulana, "Multi akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia...",hlm.156.

⁶⁷ Agustianto, *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah...*,hlm. 128-129.

⁶⁸ Burhanuddin Susanto, "Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)...", hlm.204.

E. Penerapan Multi Akad dalam Produk Pembiayaan Gadai Emas di Lembaga Keuangan Syariah

Gadai yang dikemukakan oleh ulama fikih klasik bersifat pribadi artinya utang piutang hanya terjadi antara seorang pribadi yang membutuhkan dan seorang yang memiliki kelebihan harta, di zaman sekarang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ekonomi, *rahn* tidak hanya berlaku antar pribadi melainkan juga antara pribadi dan lembaga keuangan seperti Pegadaian Syariah . Untuk mendapatkan kredit dari lembaga keuangan pihak pegadaian juga menuntut barang agunan yang dipegang pegadaian sebagai jaminan atas kredit tersebut. Barang agunan ini demikian lebih lanjut dikemukakan oleh dewan redaksi Ensiklopedi Hukum Islam (1997) dalam istilah pegadaian disebut *Colleteral*. *Colleteral* ini sejalan dengan *marhun* yang berlaku dalam akad *rahn* yang dibicarakan ulama klasik.⁶⁹

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka produk gadai atau *ar-rahn* ini dapat diadopsi menjadi salah satu produk Pegadaian Syariah mengenai gadai atau *rahn* ini telah disebutkan secara eksplisit di dalam Fatwa DSN MUI No : 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.⁷⁰

Pegadaian Syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maisir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*garar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.⁷¹

Pegadaian syariah mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai badan usaha (*tamwil*) dan badan sosial (*mal*). Sebagai badan usaha, Pegadaian Syariah mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai manajer investasi, Pegadaian Syariah melakukan penghimpunan dana dari para investor/nasabahnya dengan prinsip *wadi'ah yad-damamah* (titipan), *mudharabah* (bagi hasil)

⁶⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Institutionalisasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 126-127.

⁷⁰ Abdul Ghofur Anshori *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Institutionalisasi...*, hlm. 152.

⁷¹ Ascarya dan Diana Yumanita, *Pegadaian Syariah : Gambaran Umum* (Jakarta: PPSK Bank Indonesia, 2005), hlm.4.

atau *ijarah* (sewa). Sebagai investor, pegadaian syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. Sebagai penyedia jasa Pegadaian, Pegadaian Syariah menyediakan jasa keuangan, jasa non keuangan, dan jasa keagenan. Pelayanan jasa keuangan antara lain dilakukan dengan prinsip *wakalah* (pemberian mandat), *kafalah* (bank garansi), *hiwalah* (pengalihan utang), *rahn* (jaminan utang atau gadai), *qard* (pinjaman kebajikan untuk dana talangan), dan lain-lain. Pelayanan jasa non keuangan dalam bentuk *wadi'ah yad al-amanah* (*safe deposit box*) dan pelayanan jasa keagenan dengan prinsip *mudharabah muqayyadah*. Sementara itu, sebagai badan sosial, Pegadaian Syariah mempunyai fungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah (ZIS), serta penyaluran *qardul hasan* (pinjaman kebajikan).

Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan dengan prinsip bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam penerahan dananya maupun dalam penyaluran dananya (dalam Pegadaian syariah penyaluran dana biasa disebut dengan pembiayaan). Oleh karena itu, jenis-jenis penghimpunan dana dan pemberian pembiayaan pada Pegadaian Syariah terutama juga menggunakan prinsip bagi hasil. Selain prinsip bagi hasil, Pegadaian Syariah juga mempunyai alternatif penghimpunan dana dan pemberian pembiayaan non bagi hasil. Dalam penghimpunan dana, Pegadaian Syariah dapat juga menggunakan prinsip *wadi'ah*, *qard*, maupun *ijarah*. Dalam pembiayaan, Pegadaian Syariah dapat juga menggunakan prinsip jual beli dan sewa (*lease*). Selain itu, Pegadaian Syariah juga menyediakan berbagai jasa keuangan seperti *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *rahn*, *qard*, *sarf*, dan *ujr*.⁷²

Salah satu jasa pembiayaan Pegadaian Syariah pada penulisan ini akan difokuskan pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah.

Gadai emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*ar-rahin*) kepada bank (*al-murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-rahnu* yaitu sebagai

⁷² Ascarya dan Diana Yumanita, *Pegadaian Syariah : Gambaran Umum...*, hlm.13-14.

jaminan (*al-marhun*) atas peminjam/utang (*al-marhun bih*) yang diberikan kepada nasabah/peminjaman tersebut. *Ar-rahnu* merupakan akad penyerahan barang dari nasabah kepada pegadaian sebagai jaminan sebagian atau seluruhnya atas hutang yang dimiliki nasabah. Transaksi tersebut di atas merupakan kombinasi/penggabungan dari beberapa transaksi atau akad yang meliputi :

1. Pemberian pinjaman dengan menggunakan transaksi/akad *qard*
2. penitipan barang jaminan berdasarkan transaksi/akad *rahn*.
3. Penetapan sewa tempat khazanah (tempat penyimpanan barang) atas penitipan tersebut melalui transaksi/akad *ijarah*.⁷³

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa akad *qard*, *rahn*, *ijarah* merupakan penerapan dari akad gadai emas di Pegadaian Syariah. Lebih lanjut akan dibahas secara rinci apa itu *qard*, *rahn*, dan *ijarah*.

1. Akad *qard*

a. Pengertian *qard*

Dalam Islam, bentuk pinjaman ada dua jenis; *pertama*, *al-'ariyah*. Ia berupa pinjaman untuk penggunaan yang melibatkan pemindahan barang atau harta tanpa imbalan kepada peminjam. Hak pemilikan terhadap objek yang dipinjamkan masih kekal kepada pemberi pinjaman dan peminjam tidak bertanggungjawab terhadap segala kerusakan atau nilai barang menjadi berkurang. Jenis pinjaman *kedua*, yaitu *qard*, yang menjadi pembahasan berikut:

Makna *al-qard* secara kebahasaan (etimologi) ialah القطع yang artinya potongan atau terputus.⁷⁴ *Al-qard* merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah dalam membantu pengusaha kecil. *Al-qard* adalah pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka

⁷³ Abdul Ghofur Anshori *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Institusionalisasi...*, hlm. 153.

⁷⁴ Syukri Iska, *Sistem Pegadaian Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), hlm. 176-177.

waktu tertentu.⁷⁵ Dalam pengertian lain, *al-qard* adalah hutang yang melibatkan barang atau komoditi yang boleh dianggarkan an diganti mengikuti timbangan, sukatan atau bilangan (*Fungible Commodities*). Si penguat bertanggungjawab untuk memulangkan objek yang sama atau serupa dengan apa yang diterimanya tanpa ada premium (tambahan) terhadap harta yang di pinjamkan.⁷⁶

b. Dasar Hukum *Qard*

Diantara dalil yang menjadi dasar disyariatkannya *qard* ini ialah :

1) Q.S al-Hadid : 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : “Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Maka Allah akan mengembalikannya berlipatganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia”.

2) Al-Hadis

“Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ayyasy berkata, telah menceritakan kepadaku ‘Utbah bi Humaid ad dabbi dari Yahya bin Abu Ishaq al-Huna i ia berkata,” Aku bertanya kepada Anas bin Malik;” seorang lelaki dari kami meminjamkan harta kepada saudaranya, lalu ia memberi hadiah kepada yang memberi pinjaman?” Anas berkata,” Rasulullah SAW bersabda;”Apabila salah seorang kalian memberi hutang (pada seseorang) kemudian ia memberi hadiah kepadanya atau membantunya naik keatas kendaraan maka janganlah ia menaikinya dan jangan menerimanya kecuali jika hal itu telah terjadi antara keduanya sebelum itu”. (HR. Ibnu Majah).

⁷⁵ Khotibul Umam, *Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Pegadaian Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: BP.Undip Press, 2011), hlm. 111.

⁷⁶ Syukri Iska, *Sistem Pegadaian Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi...*,hlm. 177.

⁷⁷ Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Quran Teremah Nurul Quran* (Jakarta: Nur Publishing, 2009), Juz 27, hlm. 538.

⁷⁸ Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, dalam *Maktabah asy-Syamilah* (tk: Dar Ihyaul Kutub al-‘arabiyah, tt), II:813.

3) Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa *qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁷⁹

4) Dasar hukum lainnya seperti Fatwa DSN-MUI No.19/DSNMUI/IV/2001 tentang Al-Qardh

c. Rukun dan syarat akad *qard*

Rukun akad *qard* yaitu :

- 1) Pemilik Barang (*muqrid*).
- 2) Yang mendapat barang atau peminjam (*muqtarid*).
- 3) Serah terima (*ijab qabul*).
- 4) Barang yang di pinjamkan (*qard*).

Syarat akad *qard* adalah sebagai berikut :

- 1) Besarnya timbangan (*al-qardu*) harus di ketahui dengan takaran, timbangan, atau jumlahnya.
- 2) Sifat pinjaman (*al-qardu*) dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
- 3) Pinjaman (*al-qardu*) tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa di pinjam atau orang yang tidak normal akalnya.⁸⁰

d. Mekanisme *qard* dalam aplikasi Pegadaian Syariah

- 1) Kontrak perjanjian *qard* dilaksanakan antara pegadaian dan nasabah.
- 2) Nasabah menyediakan tenaga untuk mengelola usaha dan Pegadaian Syariah menyerahkan modal investasi. Modal diserahkan dalam *qard* berasal dari dana pegadaian dan dana kebajikan yang dikumpulkan oleh pegadaian dari berbagai

⁷⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Pegadaian Syariah Dari Teori ke Praktik*, cet-5 (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm.132-134.

⁸⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 178-179.

sumber antara lain : zakat, infak, sedekah, denda, bantuan dari pihak lain, dan dana lainnya.⁸¹

- 3) Pinjaman *qard* merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan. Namun demikian, peminjam dana diperkenankan untuk memberikan imbalan.
 - 4) Atas pinjaman *qard*, pegadaian hanya boleh mengenakan biaya administrasi. Namun pegadaian dapat menerima imbalan (bonus) yang tidak dipersyaratkan sebelumnya dan penerimaan dari jasa lain berupa imbalan (*fee*) yang diberikan dalam transaksi yang disertai akad *qard* disamping akad lainnya.
 - 5) Jika ada penerimaan imbalan (bonus) yang tidak dipersyaratkan sebelumnya maka penerimaan imbalan tersebut dimasukkan sebagai pendapatan operasi lainnya.
 - 6) Pegadaian dapat meminta jaminan atas pemberian *qard*.⁸²
 - 7) Bila terdapat keuntungan, maka keuntungan 100% dinikmati oleh nasabah, tidak dibagi hasilkan dengan Pegadaian Syariah .
 - 8) Pada saat pembayaran atau jatuh tempo, maka nasabah mengembalikan 100% modal yang berasal dari Pegadaian Syariah , tanpa ada tambahan.
- e. Manfaat akad *qard*

Selain adanya manfaat terdapat risiko dalam *qard* yang terbilang tinggi karena ia dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan. Berikut beberapa manfaat dari akad *qard* :

- 1) Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek.
- 2) *Al-qard al-hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara Pegadaian Syariah dan konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial.

⁸¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Pegadaian Syariah Dari Teori ke Praktik...*, hlm. 214-215.

⁸² Khotibul Umam, *Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Pegadaian Syariah di Indonesia...*, hlm. 112.

3) Adanya misi kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap Pegadaian Syariah.⁸³

f. Berakhirnya akad *qard*

Akad *qard* berakhir apabila *qard* yang ada pada peminjam telah diserahkan atau dikembalikan kepada pemberi pinjaman pada jatuh tempo waktu pengembalian yang telah disepakati sebelumnya. Jika peminjam meninggal dunia maka *qard* yang belum dilunasi akan menjadi tanggungan ahli waris yang mempunyai kewajiban dalam pengembaliannya.⁸⁴

Dari penjelasan di atas terutama dibagian dasar hukum *qard* (seperti pada hadis di atas yang artinya, "Apabila salah seorang kalian memberi hutang (pada seseorang) kemudian ia memberi hadiah kepadanya atau membantunya naik keatas kendaraan maka janganlah ia menaikinya dan jangan menerimanya") Dalam mekanisme *qard* dalam aplikasi Pegadaian Syariah juga dijelaskan, pinjaman *qard* merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan, namun pegadaian dapat menerima imbalan (bonus) yang tidak dipersyaratkan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa akad *qard* merupakan bagian dari jenis akad *tabarru'* (tolong menolong) yang dimaksudkan hanya untuk membantu dan memberikan kemudahan kepada orang yang dalam kesusahan, haram bagi yang memberikan bantuan untuk mengambil keuntungan,⁸⁵ apalagi mengeksploitasi karena ini digolongkan kepada riba. Dia akan menerima kembali sesuai dengan apa yang telah ia berikan, tidak lebih dari itu. Menurut Jumhur Ahli Fikih, juga tidak boleh memberi persyaratan dalam *qard*, karena ini merupakan sumbangan dan bantuan murni, kecuali persyaratan waktu.⁸⁶

⁸³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Pegadaian Syariah Dari Teori ke Praktik...*, hlm. 134.

⁸⁴ Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 159.

⁸⁵ Mushtofa Ahmad Az-Zarqa, *Al-Fiqhu Al-Islami Fi Saubihi Al-Jadid Al-Juz Al-Awal Al-Madkhal Al-Fihi Al-'Am*, (Damasku: Matabi' al-Fu Ba, 1967/1968), hlm. 339.

⁸⁶ Syukri Iska, *Sistem Pegadaian Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi...*, hlm. 179.

2. Akad *Rahn*

a. Pengertian *Rahn*

Ar-Rahn secara bahasa artinya bisa *as-subut* dan *ad-dawam* (tetap), dikatakan *ma'un rahinun* (air yang diam, menggenang, tidak mengalir), *halatun rahinatun* (keadaan yang tetap), atau ada kalanya berarti *al-habsu* dan *al-luzum* (menahan). Menurut Wahbah az-Zuhaili, *ar-rahnu* menurut istilah syara⁸⁷ adalah, menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut. Maksudnya, menjadikan *al-'ain* (barang, harta yang barangnya berwujud kongkrit, kebalikan dari *ad-dain* atau utang) yang memiliki nilai menurut pandangan syara⁸⁷ sebagai *wasiqah* (pengukuhan, jaminan) utang, sekiranya barang itu memungkinkan untuk digunakan membayar seluruh atau sebagian utang yang ada.⁸⁷

Secara umum *rahn* (gadai) dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. *Rahn* juga termasuk akad *'ainiyah* yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti hibah, pinjam-meminjam, titipan, dan *qirad*. Semua akad *tabarru'* (derma) yang dikatakan sempurna setelah memegang (*al-qabdu*), sesuai kaidah (tidak sempurna *tabarru'*, kecuali setelah pemegangan).⁸⁸

Transaksi gadai syariah harus sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana transaksi dalam Pegadaian Syariah. Suatu transaksi Pegadaian Syariah dikatakan sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi seluruh syarat sebagai berikut:

- 1) Transaksi tidak mengandung kezaliman.
- 2) Bukan riba.
- 3) Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain.
- 4) Tidak ada penipuan (*garar*).

⁸⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhi*, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta:Gema Insani, 2011), hlm. 106-107.

⁸⁸ Adrian Sutendi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 24.

- 5) Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan.
- 6) Tidak mengandung unsur judi (*maisir*).⁸⁹

b. Dasar Hukum Akad *Rahn*

Dasar hukum yang digunakan untuk membangun konsep *Rahn* adalah sebagai berikut :

- 1) Q.S al-Baqarah: 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ۖ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ

Artinya :”Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

- 2) Hadis.

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Saibah berkata, telah menceritakan kepada kami Hafs bin Ghiyats dari a”masy dari Ibrahim berkata, telah menceritakan kepadaku al-Aswad dari „Aisyah berkata, “Nabi SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan tempo, kemudian menggadaikan baju perangnya”. (HR. Ibnu Majah).

- 3) Ijma Ulama. Berdasarkan dalil al-Quran dan hadis di atas, menunjukan bahwa transaksi gadai pada dasarnya dibolehkan dalam Islam, bahkan Nabi Muhammad SAW pernah melakukannya. Demikian juga jumah ulama telah sepakat akan kebolehan gadai itu, namun demikian, perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam dengan melakukan ijtihad.⁹²

⁸⁹ Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.64.

⁹⁰ Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Quran Teremah Nurul Quran* (Jakarta: Nur Publishing, 2009), Juz 3, hlm. 49.

⁹¹ Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, dalam *Maktabah asy-Syamilah* (tk: Dar Ihyaul Kutub al-„Arabiyah, tt),II: 815.

⁹² Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep Dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)* (Jakarta: UI Press, 2005), hlm. 41.

- 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menjadi acuan atau landasan gadai (*rahn*) antara lain;
 - a) Fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *rahn*.⁹³
 - b) Fatwa DSN-MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *rahn* emas.⁹⁴
- c. Rukun dan syarat yang menyertai akad

Berikut rincian dan penjelasan mengenai Rukun dan syarat yang menyertai akad *rahn*

- 1) *Rahin* (nasabah). Nasabah harus cakap bertindak hukum, baligh, dan berakal.
- 2) *Murtahin* (Pegadaian Syariah atau lembaga Keuangan Syariah). Bank atau Lembaga Keuangan Syariah yang menawarkan produk *rahn* sesuai dengan prinsip syariah.
- 3) *Marhun bih* (pembiayaan). Pembiayaan yang diberikan oleh *murtahin* harus jelas dan spesifik, wajib dikembalikan oleh *rahn*. Dalam hal *rahin* tidak mampu mengembalikan pembiayaan yang telah diterima dalam waktu yang telah diperjanjikan, maka barang jaminan dapat dijual sebagai sumber pembayaran.
- 4) *Marhun* (Barang jaminan). *Marhun* merupakan barang yang digunakan sebagai agunan, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a) Agunan harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan pembiayaan.
 - b) Agunan harus bernilai dan bermanfaat menurut ketentuan syariah.
 - c) Agunan harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik.
 - d) Agunan itu harus milik sendiri dan tidak terkait dengan pihak lain.
 - e) Agunan merupakan harta yang utuh dan tidak bertebaran di beberapa tempat.
 - f) Agunan harus dapat diserahkan baik fisik maupun manfaatnya.⁹⁵

⁹³ Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN-MUI* (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm.735.

⁹⁴ Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN-MUI* (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm.148.

5) *Sighat* (akad). Tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu dimasa mendatang.⁹⁶

Bila menganalisis perjanjian yang di buat oleh para pihak, selain rukun yang di butuhkan oleh perjanjian *rahn* telah terpenuhi. Bahkan yang di perjanjikan tidak hanya itu saja, ada hal-hal lain yang di perjanjikan berkaitan dengan *ar-rahin* antara lain :

1. Harus membayar uang pemeliharaan dan keamanan.
2. Membayar biaya administrasi.
3. Membayar asuransi.
4. Membayar denda bila telat dalam pelunasan hutang.
5. Menjual barang yang di gadaikan bila tidak mampu melunasi hutangnya.

Sedangkan penerima gadai juga ada perjanjian yang kedua belah pihak sepakati antara lain :

- 1) Wajib memelihara barang dan mengamankan dari segala kerusakan.
- 2) Akan mengganti barang apabila karena kelalaian petugas gadai untuk mengamankan dan memelihara barang gadai.
- 3) Menyerahkan barang gadai bila rahin telah melunasi pinjamannya.⁹⁷

d. Ketentuan Umum Praktik *Rahn*

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.

⁹⁵ Ismail, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.210-211.

⁹⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer...*, hlm.200.

⁹⁷ Lihat jurnal Ahmad Supriyadi, Struktur Hukum Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Suatu Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Praktik Pegadaian Syariah Di Kudus), *EMPIRIK: Jurnal Penelitian Islam*, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2010, hlm. 21.

- 4) Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *Marhun* , yaitu :
 - a) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b) Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi.
 - c) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.⁹⁸
- e. Teknik Transaksi Akad *Rahn* di Pegadaian Syariah .

Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan di atas dua akad transaksi syariah sebagai berikut :

- 1) Akad *rahn*. *Rahn* adalah menahan harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
 - 2) Akad *Ijarah*, yaitu pemindahan hak guna atas barang dan/atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya. Melalui akad ini, pegadaian dapat menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.⁹⁹
- f. Berakhirnya akad *rahn*

Suatu perjanjian tidak ada yang bersifat langgeng, artinya perjanjian tersebut sewaktu-waktu akan dapat berakhir atau batal. Demikian pula

⁹⁸ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis* cet-2 (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 278-279.

⁹⁹ Khaerul Umam, *Manajemen Pegadaian Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm.360.

perjanjian gadai, namun batalnya hak gadai sangat berbeda dengan hak-hak yang lain. Menurut Abdul Aziz Dahlan, bahwa hak gadai dikatakan batal apabila :

- 1) Hutang-piutang yang terjadi telah dibayar dan terlunasi.
- 2) *Marhun* keluar dari kekuasaan *murtahin*.
- 3) Para pihak tidak melaksanakan yang menjadi hak dari kewajibannya.
- 4) *Marhun* tetap dibiarkan dalam kekuasaan pemberi gadai ataupun yang kembalinya atas kemauan yang berpiutang.

Sedangkan menurut Sayyid sabiq bahwa hak gadai akan berakhir apabila :

- 1) *Rahin* telah melunasi semua kewajibannya kepada *murtahin*.
- 2) Rukun dan syarat gadai tidak terpenuhi.
- 3) Baik *rahin* dan *murtahin* atau salah satunya ingkar dari ketentuan syara' dan akad yang telah disepakati oleh keduanya.

Sedangkan ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- 2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat.
- 3) Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir apabila:
 - a) Akad itu fasid.
 - b) Berlaku khiyar syarat, khiyar aib.
 - c) Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad.
 - d) Telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna.
 - e) Wafat salah satu pihak yang berakad, namun dapat diteruskan oleh ahli warisnya, dengan demikian tidak ada pihak yang dirugikan.¹⁰⁰

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa *rahn* merupakan bagian dari jenis akad *tabarru'* (tolong menolong), artinya tidak boleh mendatangkan

¹⁰⁰ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep Dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*..., hlm. 115-116.

keuntungan.¹⁰¹ Apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu, haram bagi penerima gadai (*murtahin*) mengambil keuntungan, apalagi mengeksploitasi penggadai (*rahin*). Keuntungan atau imbalan dari akad ini adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia. Itulah sebabnya akad ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan komersil.

3. Akad *Ijarah*

a. Pengertian *Ijarah*

Sewa (*ijarah*) secara bahasa berasal dari kata *al-ajru* artinya „ganti, upah atau menjual manfaat,¹⁰² yaitu imbalan terhadap suatu pekerjaan (*al-jazau ‘alal ‘amal*) dan pahala (*sawab*). Dalam bentuk lain, kata *ijarah* juga biasa dikatakan sebagai nama bagi *al-ujrah* yang berarti upah atau sewa. Selain itu arti kebahasaan lain dari *al-ajru* tersebut adalah “ganti” (*al-‘iwad*), baik ganti itu diterima dengan didahului oleh akad atau tidak.

Kata *ijarah* dalam perkembangan kebahasaan selanjutnya dipahami sebagai bentuk “akad”, yaitu akad (pemilikan) terhadap berbagai manfaat dengan imbalan (*al-‘aqdu ‘alal manafi’ bi al-‘iwad*) atau akad pemilikan manfaat dengan imbalan (*tamlik al-manfa’ah bi al-‘iwad*). Singkatnya secara bahasa, *ijarah* didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh hak. Manfaat tersebut bisa berupa jasa atau tenaga orang lain, dan bisa pula manfaat yang berasal dari suatu barang/benda. Semua manfaat jasa dan barang tersebut dibayar dengan sejumlah imbalan tertentu.¹⁰³

Adapun secara terminologis para fuqaha berbeda-beda dalam mendefinisikannya meskipun pada dasarnya menunjukkan pada makna yang sama, yakni : Menjual manfaat, menjual tenaga atau kekuatan.¹⁰⁴

¹⁰¹ Mushtofa Ahmad Az-Zarqa, *Al-Fiqhu Al-Islami Fi Saubih Al-Jadid Al-Juz Al-Awal Al-Madkhal Al-Fihi Al-‘Am...*, hlm.339.

¹⁰² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer...*, hlm. 184.

¹⁰³ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 150-151.

¹⁰⁴ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah...*, hlm.115.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.¹⁰⁵ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.¹⁰⁶ Dalam Fatwa Dewan Syariah (DSN), akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹⁰⁷

Menurut Imam Syafi'i gambaran akad *ijarah* adalah pengambilan upah dari pengajaran berhitung, khat, bahasa, sastra, fikih, hadis, membangun masjid, menggali kuburan, memandikan mayit, dan membangun madrasah adalah boleh. Mazhab Maliki, Syafi'i dan Ibnu Hazm juga membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan al-Quran dan ilmu-ilmu karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula.¹⁰⁸

b. Dasar hukum *ijarah*

Ulama fikih bersepakat atas legalnya akad *ijarah* kecuali Abu Bakar al-Asham, Ismail bin Ulayyah, Hasan Basri, al-Qasyani, an-Nahrawani, dan Ibnu Kaisan. Mereka melarang akad ini karena *ijarah* adalah menjual manfaat, padahal manfaat-manfaat tersebut tidak pernah ada saat melakukan akad, hanya dengan berjalannya waktu akan terpenuhi sedikit demi sedikit. Sesuatu yang tidak ada, tidak dapat dilakukan jual beli atasnya. Sebagaimana pula tidak di perbolehkan menggantungkan jual beli pada

¹⁰⁵ M. Syafi'i Antonio, *Pegadaian Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan* (Jakarta: Takiyah Intitut, 1999), hlm.155.

¹⁰⁶ Pasal 20 ayat (9) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁰⁷ Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000.

¹⁰⁸ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah...*, hlm. 120.

masa akan datang.¹⁰⁹ Sewa (*ijarah*) dalam hukum Islam diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil berikut ini :

1) Q.S. Al-Kahfi : 77

فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا آتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ
يُضَيِّقُواهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَاقَامَهُ ۖ قَالَ لَوْ شِئْتَ
لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

Artinya : “Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya menemukan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakan dinding itu. Musa berkata:” Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu”.

2) Hadis riwayat Ibnu majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Bersabda :

“Telah menceritakan kepada kami al-Abbas bin al-Walid ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bi Sa’id bin Athiyah as-Salami berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bi Aslam dari Bapakny dari abdullah bin Umar ia berkata,” Rasulullah SAW bersabda,” Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibnu Majah).¹¹¹

3) *Ijma’*

Umat Islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkan akad *ijarah* sebelum keberadaan Asham, Ibnu Ulayyah, dan lainnya. Hal itu didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat *Ijarah* sebagaimana kebutuhan mereka terhadap barang yang riil. Dan selama akad jual beli barang diperbolehkan maka akad *Ijarah* manfaat harus diperbolehkan.¹¹²

¹⁰⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu...*, hlm. 385.

¹¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesi, Al-Quran dan Terjemahnya, Juz 16 (Semarang: CV. ALWAAH, 1989), hlm. 455.

¹¹¹ Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, dalam *Maktabah asy-Syamilah* (tk: Dar Ihyaul Kutub al-, Arabiyah, tt), II: 817.

¹¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu...*, hlm. 386.

c. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Rukun *ijarah* menurut Hanafiyah adalah ijab dan kabul, yaitu dengan lafal *ijarah, isti'jar, iktira'* dan *ikra'*. Sedangkan rukun *ijarah* menurut mayoritas ulama ada empat, yaitu dua pelaku akad (pemilik sewa dan penyewa), *sigah* (ijab dan kabul), upah, dan manfaat barang.¹¹³

Sedangkan syarat-syarat dari *Ijarah* adalah :

- 1) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah*.
- 2) Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan.
- 3) Penyewa barang berhak memanfaatkan barang sewaan tersebut, baik untuk diri sendiri maupun orang lain dengan cara menyewakan atau meminjamkan.
- 4) Objek *ijarah* dalam bentuk jasa atau tenaga orang lain (*ijarah 'ala al-'amal*), bukan merupakan suatu kewajiban individual (*fardu 'ain*) bagi orang tersebut seperti shalat atau puasa.
- 5) Objek *ijarah* dalam bentuk barang merupakan sesuatu yang dapat disewakan.
- 6) Imbalan sewa atau upah harus jelas, tertentu, dan bernilai.¹¹⁴

Dua hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan *ijarah* sebagai bentuk pembiayaan. *Pertama*, beberapa syarat harus di penuhi agar hukum-hukum syariah terpenuhi, dan yang pokok adalah :

- 1) Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
- 2) Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab atas pemeliharannya sehingga aset tersebut terus dapat memberi manfaat kepada penyewa.

¹¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu...*, hlm. 387.

¹¹⁴ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah...*, hlm.154.

- 3) Akad *ijarah* dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad *ijarah* masih tetap berlaku, dan
- 4) Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual, harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.

Syarat-syarat di atas mengisyaratkan bahwa pemilik dana atau pemilik aset tidak memperoleh keuntungan tertentu yang ditetapkan sebelumnya. Tingkat keuntungan (*rate of return*) baru dapat diketahui setelahnya. *Kedua*, sewa aset tidak dapat dipakai sebagai patokan tingkat keuntungan dengan alasan :

- 1) Pemilik aset tidak mengetahui dengan pasti umur aset yang bersangkutan. Aset hanya akan memberikan pendapatan pada masa produktifnya. Selain itu, harga aset tidak diketahui apabila akan dijual pada saat aset tersebut masih produktif.
- 2) Pemilik aset itu tidak tahu pasti sampai kapan aset tersebut dapat terus disewakan selama masa produktifnya. Pada saat sewa pertama berakhir, pemilik belum tentu langsung mendapatkan penyewa berikutnya. Apabila sewa diperbaharui, harga sewa mungkin berubah mengingat kondisi produktivitas aset yang mungkin telah berkurang.¹¹⁵

d. Sifat, Jenis, dan Konsekuensi Hukum *Ijarah*.

Ijarah menurut ulama Hanafiyah adalah akad *lazim* (mengikat), hanya saja boleh dibatalkan (*fasakh*) dengan sebab adanya uzur seperti meninggalnya salah satu pelaku akad, yaitu penyewa atau orang yang menyewakan.¹¹⁶ Dan menurut mayoritas (jumhur) ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, *ijarah* tidak batal dengan meninggalnya salah satu pelaku akad karena *ijarah* adalah akad *lazim* dan akad *mu'awadah*, maka tidak batal dengan meninggalnya pelaku akad, sama

¹¹⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Pegadaian Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 101-102.hlm.

¹¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu...*, hlm. 410.

seperti jual beli,¹¹⁷ kecuali dengan hal-hal yang dapat membatalkan akad-akad *lazim*, seperti cacat atau hilangnya objek manfaat.¹¹⁸

Akad *ijarah* diklasifikasikan menurut objeknya menjadi dua jenis, yaitu *ijarah bi al-quwwah* dan *ijarah bi al-manfa'ah*. *Ijarah* itu dikatakan sebagai *ijarah bi al-quwwah* apabila yang disewakan itu berupa jasa atau tenaga manusia. Sedangkan *ijarah* itu dikatakan sebagai *ijarah bi al-manfa'ah* apabila yang disewakan itu berupa barang. Namun, kedua *ijarah* tersebut memiliki prinsip-prinsip yang sama, yakni menyewa atau menyewakan sesuatu.¹¹⁹

Menurut Wahbah az-Zuhaili hukum *ijarah* manfaat (*ijarah bi al-manfa'ah*) seperti *ijarah* rumah, warung, kebun, binatang tunggangan untuk ditunggangi dan membawa barang, pakaian dan perhiasan untuk dipakai, wadah dan bejana untuk dipergunakan. Boleh melakukan akad *Ijarah* atas manfaat yang dibolehkan, dan tidak boleh melakukan akad *ijarah* atas manfaat yang diharamkan seperti bangkai dan darah. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama.¹²⁰ *Ijarah* atas pekerjaan (*ijarah bi al-quwwah*) adalah penyewaan yang dilakukan atas pekerjaan tertentu, seperti membangun bangunan, menjahit baju, membawa barang ketempat tertentu, mewarnai baju, memperbaiki sepatu, dan sebagainya.¹²¹

Pada jasa tenaga kerja, disyaratkan kejelasan karakteristik jasa yang di akadkan. Sedangkan pada jasa barang, selain persyaratan yang sama, juga disyaratkan bisa dilihat (dihadirkan) pada waktu akad dilangsungkan, sama seperti persyaratan barang yang diperjual belikan. Pada *ijarah* tenaga kerja berlaku hukum harga/upah, dan pada *Ijarah* benda berlaku hukum jual beli.

¹¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu...*, hlm. 411

¹¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu...*, hlm. 410.

¹¹⁹ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah...*, hlm.88.

¹²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu...*, hlm. 412.

¹²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu...*, hlm. 417

Terdapat berbagai jenis *ijarah*, antara lain *ijarah 'amal*, *ijarah 'ainijarah mutlaqah*, *ijarah muntahiyah bi at-tamluk*, dan *ijarah multijasa*.¹²²

e. Berakhirnya akad *ijarah*

Ijarah. adalah jenis akad *lazim*, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijarah*. merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. *Ijarah*. akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut :

- 1) Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- 2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
- 3) Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- 4) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- 5) Menurut Hanafiyah, boleh *fasakh ijarah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.¹²³

Dilihat dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa akad *ijarah* merupakan bagian dari jenis *tijari*, hal ini bisa dilihat beberapa karakteristik, dari segi bahasa berasal dari kata *al-ajru* artinya „ganti, upah atau menjual manfaat yaitu imbalan terhadap suatu pekerjaan. Dijelaskan pula Dalam Fatwa Dewan Syariah (DSN), bahwa akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, terdapat juga hadis yang mempertegas bahwa *ijarah* bagian dari jenis *tijari* yang artinya, ” *Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya*”. Maka *ijarah* merupakan transaksi sewa menyewa dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatannya baik dari segi jumlah dan waktu

¹²² Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah...*, hlm.154.

¹²³ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah...*, hlm.122.

penyerahannya. Dalam fikih klasik *tijari* dikenal dengan *mu'awadah* yaitu menghitung pokok harga sebanding dengan pemberian yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya karena objek pertukarannya (barang maupun jasa). Oleh karena sifatnya yang komersil sehingga akad ini digunakan untuk mencari keuntungan.¹²⁴

Setelah dijelaskan akad apa saja yang digunakan Pegadaian Syariah, perlu di perhatikan akad yang digunakan pada produk pembiayaan dengan jaminan gadai emas di Pegadaian Syariah. Pada pegadaian syariah akad yang digunakan lebih bervariasi tergantung dari kebutuhan nasabah atau peminjamnya apakah digunakan untuk kebutuhan konsumtif atau digunakan untuk kebutuhan produktif seperti modal untuk kerja, akad yang digunakan oleh Pegadaian Syariah dalam mekanisme gadai emas diantaranya :

Apabila nasabah menggunakan pinjaman tersebut untuk kebutuhan konsumtif maka akad yang digunakan akad *qard*, *ijarah*, dan *rahn* yang mana pada akad ini tidak adanya tambahan biaya administrasi dan biaya tempat sewa serta tidak adanya keuntungan yang harus dibagikan. Sedangkan apabila nasabah yang menggunakan pinjamannya untuk kebutuhan produktif maka akad yang digunakan yaitu akad *rahn*, *mudarabah*, *ba'i muqayyadah* dan *musyarakah amwal al-'inan* dimana pada akad ini selain adanya biaya administrasi dan juga adanya keuntungan yang harus dibagikan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak pada waktu awal akad itu terjadi sehingga tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lainnya.


Demikian penjelasan secara rinci mengenai akad *qard*, *rahn*, dan *ijarah* yang merupakan penerapan dari akad gadai emas di Pegadaian Syariah. Jika di perhatikan hal ini menunjukkan bahwa dalam produk gadai emas terdapat penggabungan dua jenis akad yang berbeda yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijari*. Pada dasarnya akad gadai emas adalah transaksi pinjam-meminjam (*qard*). Fungsi akad *rahn* untuk pengikatan agunan atas emas, dimana pegadaian sebagai *murtahin*

¹²⁴ Mushtofa Ahmad Az-Zarqa, *Al-Fiqhu Al-Islami Fi Saubihi Al-Jadid Al-Juz Al-Awal Al-Madkhal Al-Fihi Al-'Am...*, hlm. 578.

menerima barang jaminan berupa emas (*marhun*) dari nasabah (*rahin*) atas peminjaman atau utang (*marhun bih*) yang diberikan kepada nasabah. Sedangkan fungsi dari akad *ijarah* untuk penetapan sewa tempat *safe deposit box* (tempat penyimpanan barang) atas penitipan emas tersebut.

Berikut gambar skema gadai emas.

Gambar: 2.3




Berbicara multi akad, Al-'Imrani membagi multi akad dalam lima macam, yaitu : bergantung akad bersyarat (*al-'uqud al-mutaqabilah*), akad terkumpul (*al-'uqud al-mujtami'ah*), akad berlawanan (*al-'uqud al-mutanaqidah wa al-mutadaddah wa al-mutanafiyah*), akad berbeda (*al-'uqud al-mukhtalifah*), akad sejenis (*al-'uqud al-mutajanisah*). Dari lima macam multi akad itu *al-'uqud al-mutaqabilah* dan *al-'uqud al-mujtami'ah* adalah jenis multi akad yang secara umum sering di pakai.

Penerapan multi akad pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah terdapat dua jenis penggabungan akad, yaitu : *pertama*, memberlakukan sesama akad yang bersifat derma (*tabarru'*), yaitu gabungan akad *qard* dengan akad *rahn*. *Kedua*, memberlakukan akad yang bersifat komersial (*tijari*) dengan akad derma (*tabarru'*), yaitu gabungan akad *qard* atau *rahn* dengan akad *ijarah*. Penggabungan akad *qard* dengan akad *rahn* dalam satu akad merupakan jenis multi akad *Al 'uqud*

al-mutaqabilah (akad bergantung atau bersyarat) yaitu multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, dimana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Sedangkan penggabungan akad *qard* atau *rahn* dengan akad *ijarah* dalam satu akad merupakan jenis multi akad berlawanan (*al-'uqud al-mutanaqidah*). Multi akad yang berlawanan (*al-'uqud al-mutanaqidah*) adalah akad-akad yang tidak boleh dihimpun menjadi satu akad. Larangan ini karena penggabungannya dapat membawa kepada riba. Meski demikian pandangan ulama tidak seragam, artinya terdapat perbedaan pendapat dalam kebolehan jenis multi akad ini.

Gambar: 2.4



Selain jenis multi akad bergantung atau bersyarat (*al-'uqud al-mutaqabilah*) dan jenis multi akad berlawanan (*al-'uqud al-mutanaqidah*), transaksi produk gadai emas berdasarkan prinsip syariah dengan akad *qard* dalam rangka *rahn* dan akad *ijārah*, bisa menganut multi akad sejenis (*al-'uqud al-mutajanisah*) yaitu akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak mempengaruhi didalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad atau dari beberapa jenis. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.¹²⁵ Transaksi produk gadai emas berdasarkan prinsip syariah dengan akad *qard* dalam rangka *rahn* dan akad *ijārah*, hal ini dapat diketahui bahwa terdapat gabungan akad yang terdiri dari beberapa jenis akad yang berbeda yaitu akad *tijari* dan *tabarru'*. Seperti transaksi/akad *ijarah* yang merupakan jenis akad mencari keuntungan (*tijari*), sedangkan *qard* dan *rahn* merupakan transaksi untuk kebaikan tolong menolong (*tabarru'*).

Terdapat beberapa fatwa yang mendasari penggunaan akad-akad tersebut pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah . Fatwa *pertama* DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 tentang *rahn*. Fatwa *kedua* yaitu DSN-MUI Nomor 26 tahun 2002 tentang *rahn* emas. Fatwa *Ketiga* DSN-MUI Nomor 68 tahun 2008 tentang *rahn tasjily*. Selain akad *rahn* juga terdapat akad lain yang berkaitan dengan gadai yaitu akad *ijarah*. Akad ini berkaitan dengan biaya penyimpanan barang yang

¹²⁵ Ali Amin Isfandiar, "Analisis Fikih Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan penerapannya pada lembaga keuangan syariah.. hlm. 229.

digadaikan. Sehingga dikenakan biaya sewa dengan akad *ijarah*. Dengan adanya fatwa ini diharapkan akan lebih mengakomodasi pengembangan usaha berbasis *rahn*.

Dalam produk gadai syariah ini tidak terdapat perubahan akad yang terjadi karena hanya ada satu akad yang mendasarinya yaitu akad *rahn*. Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 25 tahun 2002 tentang *rahn* hanya mengakomodir penggadaian barang yang terjadi karena peminjaman uang (akad *qard*) saja. Sehingga *murtahin* (Pegadaian) hanya memperoleh pendapatan yang berasal dari *mu'nah* (jasa pemeliharaan dan penjagaan) atas *marhun*.

Kemudian DSN-MUI mengeluarkan fatwa Nomor 26 tahun 2002 tentang *rahn* emas sebagai respon kebutuhan industri yang melihat peluang dimana masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek *rahn* sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang. Selain itu *rahn* digunakan untuk memberikan jaminan kepada Pegadaian Syariah atas pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. hal ini tertuang dalam fatwa DSN Nomor 92 tahun 2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn*. Barang jaminan (*marhun*) harus berupa harta berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjualbelikan.

Adanya fatwa DSN Nomor 92 tahun 2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* membuat aplikasi pada akad *rahn* itu sendiri menjadi lebih luas karena tidak terbatas hanya untuk *tabarru'* (pada akad *qard*) melainkan juga untuk *tijari* (pada akad jual beli tangguh, sewa, *musyarakah* dan *mudarabah*), hal ini dipandang lebih sesuai dengan perkembangan industri keuangan saat ini dimana pembiayaan terjadi juga disebabkan kebutuhan masyarakat yang lebih variatif seperti modal usaha, pembelian properti dll.¹²⁶

Secara umum penjelasan fatwa DSN-MUI di atas membolehkan menggabungkan antara akad *qard* dan akad *ijarah*. Akad *qard* terjadi saat Pegadaian Syariah memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan emas, sedangkan akad *ijarah* terjadi saat pegadaian menyewakan tempat penyimpanan emas (*marhun*)

¹²⁶ Darsono, Ali Sakti, dll, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah Indonesia ...*, hlm.247-249.

dan mengambil upah dari akad sewa ini. Perlu diingat bahwa akad *ijarah* termasuk bagian dari akad jual beli, karena hakikat *ijarah* adalah jual beli jasa. Maka menggabungkan antara akad *ijarah* dan akad *qard* sama hukumnya dengan menggabungkan akad jual beli dan akad *qard* yang hukumnya terlarang.¹²⁷

Berdasarkan ketentuan umum praktik *rahn* sebagaimana dijelaskan diawal bahwa pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat pula dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*. Dijelaskan pula bahwa *murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. Bila menganalisis perjanjian yang di buat oleh para pihak, selain rukun dan ketentuan umum yang di butuhkan oleh perjanjian *rahn* emas terpenuhi. Bahkan yang di perjanjikan tidak hanya itu saja, ada hal-hal lain yang di perjanjikan berkaitan dengan *ar-rahin* antara lain :

1. Harus membayar uang pemeliharaan dan keamanan.
2. Membayar biaya administrasi.
3. Membayar asuransi.
4. Membayar denda bila telat dalam pelunasan hutang.
5. Menjual barang yang di gadaikan bila tidak mampu melunasi hutangnya.

Sedangkan penerima gadai juga ada perjanjian yang kedua belah sepakati antara lain :

1. Wajib memelihara barang dan mengamankan dari segala kerusakan.
2. Akan mengganti barang apabila karena kelalaian petugas gadai untuk mengamankan dan memelihara barang gadai.
3. Menyerahkan barang gadai bila *rahin* telah melunasi pinjamannya

Dari ketentuan ini jika terdapat perjanjian kedua belah pihak yang menyatakan bahwa *murtahin* (Pegadaian) wajib memelihara *marhun* (barang) dari segala kerusakan dan *murtahin* juga mempunyai hak untuk menahan *marhun* sampai semua utang *rahin* dilunasi, seharusnya nasabah tidak mendapat beban

¹²⁷ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2016), hlm.417-418.

untuk membayar upah atau ongkos penitipan emas. Jika pegadaian tetap membebankan biaya kepada nasabah atas penitipan emas tersebut, berarti pegadaian telah memungut laba dari transaksi gadai emas yang masuk dalam kas pegadaian. Kalaupun misal dari pihak pegadaian merasa keberatan atas penitipan emas tersebut, Pegadaian Syariah bisa melimpahkan pemeliharaan dan penyimpanan kepada *rahin* (nasabah) yang pada dasarnya merupakan kewajiban si *rahin* (nasabah) untuk biaya dan pemeliharaan penyimpanan. Sehingga *rahin* tidak dirugikan atas beban biaya penitipan emas, dan *rahin* hanya di bebaskan sebesar biaya yang nyata-nyata diperlukan untuk itu seperti membayar pinjamannya, membayar administrasi, membayar asuransi, dan membayar denda bila telat dalam pelunasan hutang.

Erwandi Tarmizi pakar fikih muamalat kontemporer, memberikan contoh untuk mengetahui hal ini perlu dilihat berapa harga penyewaan *safe deposit box* sesungguhnya bila tidak digabung antara *qard* (pinjaman) dengan menggadaikan emas. Sebagai contoh :

Pegadaian Syariah menyediakan tiga ukuran SDB dengan harga yang beragam : ukuran kecil (3 x 10 x 24 inch) dengan harga Rp 200.000 pertahun, ukuran sedang (5 x 10 x 24 inch) dengan harga Rp 350.000 pertahun, dan ukuran besar (10 x 10 x 24 inch) dengan harga Rp 700.000 pertahun.

Dalam akad *qard* dengan menggadai emas yang digabung dengan penyewaan emas gadai demi keamanan bahwa Pegadaian Syariah membebankan biaya yang bervariasi, mulai dari Rp. 225.000,- hingga Rp. 750.000,- pertahun untuk emas gadai seberat 25 gram. Padahal biaya sebanyak itu dapat menyewa SDB mulai dari ukuran kecil hingga besar yang mampu menampung ratusan emas batang 25 gram. Dan lebih mirisnya lagi, pada saat penggadai emas menggadaikan emasnya untuk kedua kalinya ia dibebankan lagi biaya sebesar biaya penyewaan sebuah SDB, padahal SDB yang dibayarnya pada gadai pertama masih mampu menampung ratusan emas batang 25 gram.

Dari penjelasan ini, Pegadaian Syariah jelas mengambil laba tidak sedikit dari biaya penyimpanan emas gadai, bukan sekedar biaya ongkos penyimpanan yang nyata-nyata dibutuhkan. Apabila ini terjadi, pegadaian mengambil laba dari ongkos penyimpanan emas gadai, maka akad *qard* (pinjaman) dengan gadai emas yang

dilakukan Pegadaian Syariah telah berubah menjadi *riba dain*, karena hakikat penggadaian emas adalah pinjaman yang pihak pemberi pinjaman mendapat manfaat (laba) dari pinjaman tersebut dalam bentuk biaya penyimpanan emas di atas ongkos nyata-nyata diperlukan. Dan pinjaman yang mendatangkan laba bagi pemberi pinjaman hukumnya adalah *riba*.¹²⁸

Lebih lanjut Erwandi Tarmizi berpendapat hal ini masih bisa di tolerir dengan syarat bahwa ongkos tersebut tidak disyaratkan dalam akad *qard*. Artinya, pada saat nasabah menggadaikan emas kepada Pegadaian Syariah, pegadaian memberikan pilihan kepada nasabah :

1. Nasabah tidak membayar ongkos penitipan emas dengan konsekuensi bahwa emasnya tidak dijamin oleh pegadaian bila terjadi sesuatu diluar kehendak pegadaian, karena sifatnya sebatas amanah sebagaimana disebutkan oleh para ulama.
2. Nasabah memberikan ongkos penyimpanan sebesar biaya yang nyata-nyata diperlukan untuk itu. Dengan catatan pihak pegadaian tidak boleh mengambil satu sen pun laba untuk masuk kas pegadaian. Dan konsekuensi pembayaran ongkos penyimpanan mengharuskan pegadaian menjamin emas yang digadaikan bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Jika pilihan nomor 2 yang diambil nasabah maka ongkos biaya penitipan ini sekalipun masih termasuk *ijarah* hukumnya dibolehkan karena pegadaian tidak mendapat laba dari transaksi ini dan penggabungan akad tidak dimaksudkan agar pegadaian mendapat laba dari pinjaman. Dengan demikian, tidak ada *riba* dalam penggabungan akad ini. Dan larangan hadis Nabi tentang penggabungan akad *bai'* dan *ijarah* bertujuan untuk menutup celah *riba (sadduzzari'ah)*, dan sesuatu yang dilarang untuk *sadduzzari'ah* dibolehkan bila terdapat suatu kebutuhan dalam kasus gadai emas, kebutuhan tersebut berupa keamanan penyimpanan emas yang digadai.¹²⁹

¹²⁸ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer...*, hlm. 420-421.

¹²⁹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer...*, hlm. 419-420

BAB III METODE PENELITIAN

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk dapat menjadikan penelitian ini terealisasi dan mempunyai bobot ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan. Adapun penyusunan tesis ini menggunakan metode sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi¹ Adapun yang menjadi subjek penelitian disini adalah nasabah dan karyawan Pegadaian Syariah. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah pelaksanaan multi akad pada pembiayaan syariah produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto Kabupaten Banyumas.

B. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.²

Penelitian hukum sosiologis atau empiris hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektivitasnya, maka definisi-definisi operasional dapat diambil dari peraturan perundang-undangan

¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. ALFABETA, 2009), hlm. 1.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 51.

tersebut.³ Penerapan dan pengkajian hubungan aspek hukum dengan aspek non hukum dalam pelaksanaan praktik multi akad pada pembiayaan syariah di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto. mengenai efektivitas bekerjanya hukum dan peraturan perundang-undangan tentang multi akad produk gadai emas di Pegadaian Syariah. Penelitian hukum yang sosiologis atau empiris yaitu dengan melakukan penelitian mengenai pelaksanaan multi akad dalam gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto, untuk mengetahui apakah kenyataan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan multi akad dan telah berjalan efektif.

C. Sumber Data

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka sumber data yang diperlukan dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertama.⁴ Dalam hal ini penulis mengambil data primer melalui sumber data dari lokasi Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto.
2. Sumber data sekunder merupakan data yang diambil dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal dan sebagainya.⁵

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁶ Dalam hal ini penulis akan mengobservasi pelaksanaan multi akad pembiayaan syariah dalam gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto. Metode ini bermanfaat untuk mengumpulkan data-data lapangan,

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian...*, hlm. 53.

⁴ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 39.

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 30

⁶ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 84.

teori-teori atau hal-hal lain yang diperoleh dilapangan. Adapun dalam teknik observasi terdapat dua macam, yaitu :

a. Teknik observasi langsung

Teknik observasi langsung yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan khusus diadakan.

b. Teknik observasi tidak langsung

Teknik observasi tidak langsung yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki dengan perantara sebuah alat, baik alat yang sudah ada maupun yang sengaja dibuat untuk keperluan yang khusus itu. Dalam pelaksanaannya dapat berlangsung dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan.

Dalam teknik observasi, penulis menggunakan teknik observasi langsung, yaitu mengamati secara langsung praktik multi akad pada pembiayaan syariah dalam gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto.

2. Wawancara

Yaitu situasi peran antar pribadi bertatap-muka (*face to face*), ketika seseorang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang informan.⁷ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak pimpinan cabang, kasir, dan pegawai atau karyawan lainnya di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto.

3. Dokumentasi

Yaitu teknik mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang

⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum ...*, hlm. 82.

ada.⁸ Adapun yang menjadi dokumen utama dalam mengumpulkan data adalah buku-buku Hukum Ekonomi Islam dokumen-dokumen yang penyusun peroleh di lapangan.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian.⁹ Adapun teknik yang digunakan dalam analisis data ini adalah metode analisis data diskriptif dan analisis komparatif. Analisis data diskriptif yaitu metode yang dipakai untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.¹⁰

Sedangkan analisis komparatif bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab-akibat dengan cara : berdasar atas pengamatan terhadap akibat yang ada mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu.¹¹ Analisis komparatif bersifat *ex post facto*, yaitu data dikumpulkan setelah semua kejadian yang dipersoalkan berlangsung (lewat).¹² Dalam teknik analisis data ini penulis akan fokus pada multi akad pada pembiayaan syariah dalam gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto.

Dalam penelitian ini, penulis dalam menganalisis data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data dari kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data kualitatif dapat disederhanakan

⁸ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis...*, hlm. 92.

⁹ John W. Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approache. Thrid Edition*, terj. Achmad Fawaid (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 274.

¹⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.126.

¹¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi penelitian...*, hlm. 84.

¹² Sumadi Suryabrata, *Metodologi penelitian...*, hlm. 85.

dan ditransformasikan dalam aneka macam cara melalui seleksi ketat, melalui ringkasan atau ringkasan singkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

Data yang direduksi dalam penelitian ini berupa data-data hasil wawancara dengan berbagai informan yang menjadi subyek penelitian ini dan data dari hasil wawancara dengan pihak pegawai atau karyawan Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto.

Tahap awal yang dilakukan peneliti dalam mereduksi data hasil wawancara adalah mencatat semua jawaban informan pada saat wawancara. Kemudian dari catatan hasil wawancara, peneliti pilih mana yang berkaitan dengan sasaran dalam penelitian ini. Setelah itu, peneliti meringkas data yang telah dipilih menjadi ringkasan singkat yang berisi ulasan hasil wawancara. Kemudian ringkasan singkat tersebut peneliti sajikan dalam penyajian data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, maka dapat melihat dan memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh antara menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut.

Data-data yang direduksi, peneliti sajikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Dalam penyajian data peneliti jelaskan dan gambarkan tentang multi akad pada pembiayaan syariah dalam gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto.


3. Penarikan Kesimpulan (*Concluding Drawing*)/ Verifikasi (*Verification*)

Kegiatan ketiga dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dari pemulaan pengumpulan data, kemudian mencari arti benda-

benda, mencatat keteraturan pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi.

Kesimpulan juga diverifikasi sebagaimana peneliti memproses. Catatan lapangan atau verifikasi tersebut mungkin berlalu dan dilakukan secara teliti dengan argumentasi yang panjang dan tinjauan diantara kolega untuk mengembangkan secara consensus antara subyek atau dengan usaha yang membuat refleksi suatu temuan dalam rangkaian data yang lain. Secara singkat, makna muncul dari data yang telah teruji kepercayaannya, kekuatannya, konfirmabilitasnya yaitu validitasnya.

Data yang sudah direduksi dan disajikan, kemudian akan ditarik kesimpulan yaitu pengujian data hasil penelitian dengan teori yang berkaitan dengan multi akad pembiayaan syariah dalam produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto.



BAB IV
PENERAPAN MULTI AKAD PADA PEMBIAYAAN SYARIAH
DALAM PRODUK GADAI EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG PASAR
WAGE PURWOKERTO

A. Profil Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto

1. Pegadaian Syariah

a. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah

Berdirinya Pegadaian Syariah dimulai pada tahun 1999, yang merupakan hikmah pasca krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997- 1998. Sebagaimana diketahui krisis ini disusul dengan krisis multidimensi yang menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha termasuk industri Pegadaian nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional. Dari situlah ada upaya dari pemerintah untuk merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang No 10 tahun 1998, tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Pegadaian, pada bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya Pegadaian Syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memungkinkan pegadaian beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah. PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi berupaya keluar dari krisis 1997-1999 dengan berbagai cara. Mulai dari langkah-langkah menuju merger sampai pada akhirnya memilih konversi menjadi Pegadaian Syariah dengan suntikan modal dari pemilik.

Dengan terjadinya merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo) ke dalam PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999, rencana perubahan Bank Susila Bakti (BSB) menjadi Pegadaian Syariah (dengan nama Pegadaian Syariah Sakinah) diambil alih oleh PT. Bank Mandiri (Persero). PT. Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya dan melanjutkan rencana perubahan PT. Bank Susila Bakti menjadi Pegadaian Syariah, sejalan dengan keinginan PT.

Bank Mandiri untuk membentuk unit syariah. Langkah awal dengan merubah Anggaran Dasar tentang nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Pegadaian Syariah Sakinah berdasarkan Akta Notaris : Ny. Machrani M. S. SH, No. 29 pada tanggal 19 Mei 1999. Kemudian melalui Akta No. 23 tanggal 8 September 1999, Notaris : Sutjipto, SH nama PT. Pegadaian Syariah Sakinah Mandiri diubah menjadi PT. Pegadaian Syariah Mandiri.

Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP. BI/1999 telah memberikan izin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah kepada PT. Bank Susila Bakti. Selanjutnya dengan Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, Bank Indonesia telah menyetujui perubahan nama PT. Bank Susila Bakti menjadi PT. Pegadaian Syariah Mandiri.

Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT. Pegadaian Syariah. Kelahiran PT. Pegadaian Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para Pegadaian Syariah di PT. Bank Susila Bakti dan Manajemen PT. Bank Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran Pegadaian Syariah di lingkungan PT Bank Mandiri (Persero). PT. Pegadaian Syariah hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT. Pegadaian Syariah Mandiri sebagai *alternative* jasa Pegadaian di Indonesia.

Tabel.4.1 Profil Pegadaian Syariah¹

Nama	Pegadaian Syariah
Alamat	Wisma Mandiri 1 Jl. MH. Thamrin No.5 Jakarta 10340-Indonesia.
Telepon	(021)2300 509, 3983 9000

¹ www.pegadaiansyariah.co.id, diakses Purwokerto 13 Mei 2023 pukul 13.08 WIB.

Faksimile	(021)39832989
Situs web	www.pegadaiansyariah.co.id
Swift Code	BSMDIDJA
Tanggal berdiri	25 Oktober 1999
Tangga beroperasi	1 November 1999
Modal dasar	Rp 2.500.000.000.000,-
Modal disetor	Rp 1.489.021.935.000,-
Kantor Layanan	737 kantor layanan
Jumlah jaringan ATM	

Kemudian Pegadaian Syariah merelokasi kantor cabang Purwokerto ke Jl. Jend Soedirman No. 433 Purwokerto, Jawa Tengah. Persemian kantor baru Cabang Pasar Wage Purwokerto. Menurut Ibu Maylani, peresmian dilakukan oleh Bupati Kabupaten Banyumas H. Mardjoko dan Direktur Utama Yuslam Fauzi pada Senin 25 Februari 2010. Peresmian penggunaan kantor baru Pegadaian Syariah Purwokerto di barengi dengan pemberian beasiswa bagi anak-anak sekolah duafa disekitar Purwokerto. Hanif menambahkan selain pemberian beasiswa juga terdapat hiburan kesenian musik khas Banyumas dengan gubahan lagu jaranan buat Pegadaian Syariah Purwokerto, dihadiri berbagai kalangan birokrat, kepala BI Purwokerto Dudi Herawati, Ketua DPRD Banyumas Juli Kristianto, pengusaha, mitra dan anak-anak sekolah penerima beasiswa.²

Dengan relokasi kantor baru Kantor Cabang Pasar Wage Purwokerto kini menempati gedung milik sendiri. Bangunan kantor ini merupakan bagian dari penambahan Pegadaian Syariah pada akhir tahun 2008. Pada Desember 2008, Pegadaian Syariah menambah modal senilai kurang lebih Rp 200 Miliar.

Direktur Pegadaian Syariah, dalam sambutannya, berharap relokasi Pegadaian Syariah ke kantor baru dapat meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Sebab kantor

² Siti Darojah dalam Dokumen Pegadaian Syariah Mandiri (*online*), "BSM Relokasi Cabang Purwokerto", <https://www.mail-archiv.com>, diakses Purwokerto, 13 Mei 2023 pukul 11.30 WIB.

baru Pegadaian Syariah lebih nyaman dengan tempat parkir dan bangunan kantor yang luas. Lebih jauh, Yuslam mengatakan Pegadaian Syariah akan terus berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Banyumas. Apalagi kondisi ekonomi Kabupaten Banyumas sedang berkembang ditandai dengan penghargaan Piala Citra Bhakti Abdi Negara dan Presiden RI untuk pemerintah kabupaten/kota dibidang pelayanan publik dan juara 1 tingkat nasional Unit Pelayanan dan pengembangan (UPP) Mina Mas Kabupaten Banyumas dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Pegadaian Syariah hadir di purwokerto sejak 12 Oktober 2006. Sejak saat itu kinerja Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto terus membaik. Saat ini, Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto memiliki 3 anak cabang yakni Kantor Kas Purbalingga, Kantor Cabang Pembantu Cilacap, dan Payment Point Al Azhar Cilacap.³

b. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Purwokerto

- 1) Visi: “ Pegadaian Syariah Terdepan dan Modern” (The Leading and Modern Sharia Bank).
- 2) Misi:
 - a) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
 - b) Meningkatkan kalitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
 - c) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
 - d) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
 - e) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
 - f) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

c. Produk-Produk Pegadaian Syariah Cabang PAsar Wage Purwokerto

³ Dokumen Pegadaian Syariah Relokasi Cabang Purwokerto”, <https://www.pegadaiansyariah.co.id/2010/02/-relokasi-cabang-purwokerto-siaran-pers/>, diakses Purwokerto, 13 Mei 2023 pukul 12.41 WIB.

Produk-produk Pegadaian Syariah terbagi menjadi produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana, dan produk layanan jasa lainnya, yaitu sebagai berikut:

1) Produk Penghimpunan Dana

a) Tabungan Emas

Tabungan Emas adalah tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam buka kas di *counter* Pegadaian. Manfaatnya yaitu aman dan terjamin, *online* di seluruh *outlet* Pegadaian Syariah, bagi hasil yang kompetitif.

Persyaratannya yaitu kartu identitas nasabah (KTP atau SIM atau Paspor) dan NPWP. Karakteristiknya adalah berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudarah mutlaqah*; minimum setoran awal Rp. 80.000,- untuk perorangan dan Rp. 1.000.000,- untuk non-perorangan, minimum setoran berikutnya Rp. 10.000,- saldo minimum Rp 50.000,-, biaya tutup rekening Rp. 20.000,-, dan biaya administrasi Rp. 6.000,- per bulan.

b) Tabungan Berencana

Tabungan Berencana adalah tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan. Manfaatnya adalah kemudahan perencanaan keuangan nasabah jangka panjang, memperoleh jaminan pencapaian target dana, mendapatkan perlindungan asuransi secara gratis dan otomatis, tanpa pemeriksaan kesehatan.

Karakteristiknya adalah berdasarkan prinsip *mudarah mutlaqah*, bagi hasil yang kompetitif, periode tabungan 1 sampai dengan 10 tahun, usia nasabah minimal 17 tahun dan maksimal 65 tahun saat jatuh tempo, setoran bulanan minimal Rp. 100.000, target

dana minimal Rp. 1,2 juta dan maksimal Rp. 200 juta, jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah, saldo tabungan tidak bisa ditarik, dan bila ditutup sebelum jatuh tempo (akhir biaya masa kontrak) akan dikenakan administrasi.

c) Tabungan Simpatik

Tabungan Simpatik adalah tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati. Manfaatnya yaitu aman dan terjamin, *online* di seluruh *outlet* BSM, bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM, fasilitas BSM Card, yang berfungsi sebagai kartu ATM & debit dan kartu potongan harga di *merchant* yang telah bekerjasama dengan BSM, dan fasilitas *e-Banking*, yaitu BSM *Mobile Banking* dan BSM *Net Banking*.

Karakteristiknya adalah berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadi'ah* setoran awal minimal Rp. 20.000,- (tanpa ATM) dan Rp. 30.000,- (dengan ATM), setoran berikutnya minimal Rp. 10.000,-, saldo minimal Rp. 20.000,-, biaya tutup rekening Rp. 10.000,-, biaya administrasi Rp. 2.000,- per rekening per bulan atau sebesar bonus bulanan (tidak memotong pokok), dan biaya pemeliharaan kartu ATM Rp. 2.000,- per bulan.

d) Tabungan Investa Cendekia

Tabungan Investa Cendekia adalah tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi. Manfaatnya yaitu kemudahan perencanaan keuangan masa depan, khususnya untuk biaya pendidikan putra atau putri, mendapatkan perlindungan asuransi secara otomatis, tanpa melalui pemeriksaan kesehatan. Syaratnya yaitu kartu identitas (KTP atau SIM atau Paspor) nasabah, dan memiliki Tabungan BSM.

Karakteristiknya adalah berdasarkan prinsip syariah *mudarabah mutlaqah*, periode tabungan 1 sampai dengan 20 tahun, usia nasabah

minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun saat jatuh tempo, setoran bulanan minimal Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000,-, bagi hasil yang kompetitif, dan jumlah setoran bulanan dan periode tabungan tidak dapat diubah namun dapat dilakukan setoran tambahan diluar setoran bulanan.

e) Tabungan Pelajar

Tabungan pelajar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan. Manfaatnya yaitu dana aman dan tersedia setiap saat, *online* di seluruh Kantor Cabang Pegadaian, bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan. Karakteristiknya yaitu berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadi'ah yad damanah*; minimum setoran awal 100, saldo minimum USD 100, biaya administrasi maksimum 0,5 dan dapat mengurangi saldo minimal, dan biaya tutup rekening 5.

f) TabunganKu

TabunganKu adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Manfaatnya adalah aman dan terjamin, *online* di seluruh *outlet* Pegadaian Syariah, dan kartu potongan harga di *merchant* yang telah bekerjasama dengan Pegadaian Syariah, dan fasilitas *e-Banking* yaitu Pegadaian Digital. Ketentuannya yaitu nasabah pemilik rekening TabunganKu adalah nasabah perorangan, nasabah adalah Warga Negara Indonesia, nasabah TabunganKu hanya dibenarkan memiliki 1 rekening di Pegadaian Syariah, serta saldo \leq Rp. 20.000,- maka rekening akan ditutup oleh sistem dengan biaya penutupan sebesar sisa saldo.

Karakteristiknya yaitu berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadi'ah yad damanah*; setoran awal pembukaan rekening minimum Rp. 20.000,- (tanpa ATM) dan Rp. 80.000,- (dengan ATM), setoran

tunai selanjutnya minimum Rp. 10.000,-, saldo minimum rekening (setelah penarikan) adalah Rp. 20.000,- (tanpa ATM) dan Rp. 50.000,- (dengan ATM), jumlah minimum penarikan di *counter* sebesar Rp. 100.000,- kecuali pada saat penutupan rekening, bebas biaya administrasi rekening, biaya pemeliharaan kartu TabunganKu Rp. 2.000,-, biaya penutupan rekening atas permintaan nasabah Rp. 20.000,-, serta rekening *dormant* (tidak ada transaksi selama 6 bulan berturut-turut), biaya penalti Rp. 2.000,- per bulan dan apabila saldo rekening mencapai <Rp. 20.000,- maka rekening akan ditutup oleh sistem dengan biaya penutupan rekening sebesar sisa saldo.

g) Pegadaian Giro

Pegadaian Giro adalah sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadi'ah yad damanah*. Manfaatnya yaitu dana aman dan tersedia setiap saat, kemudahan transaksi dengan menggunakan cek atau bilyet giro, , serta bonus bulanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan BSM.

Karakteristiknya yaitu berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadi'ah yad damanah*; setoran awal minimum Rp. 500.000,- (perorangan) dan Rp. 1.000.000,- (non perorangan), biaya administrasi bulanan untuk perorangan Rp. 10.000,- (tanpa ATM) dan Rp. 12.000,- (dengan ATM), biaya tutup rekening Rp. 20.000,- , serta biaya buku cek atau giro Rp. 100.000,-.

h) ACA Asuransi

ACA Asuransi adalah investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *mudrabah mutlaqah* untuk perorangan dan non perorangan. Fitur dan biayanya yaitu jangka waktu yang fleksibel (1, 3, 6 dan 12 bulan), dicairkan pada saat jatuh tempo, setoran awal minimum Rp. 2.000.000,-, dan biaya materai Rp. 6.000,-.

i) AMANAH

AMANAH adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Manfaatnya yaitu fasilitas talangan haji untuk kemudahan mendapatkan porsi haji, *online* dengan SISKOHAT Kementerian Agama untuk kemudahan pendaftaran haji. Karakteristiknya adalah berdasarkan prinsip syariah akad *mudarabah mutlaqah*, tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau Umrah (BPIH), setoran awal minimal Rp. 100.000,-, setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000,-, saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp. 25.500.000,- atau sesuai ketentuan dari Kementerian Agama, dan biaya penutupan rekening karena batal Rp. 25.000,-.

j) RAHN Tasjily Tanah

RAHN Tasjily Tanah adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Manfaatnya yaitu fasilitas talangan haji untuk kemudahan mendapatkan porsi haji, *online* dengan SISKOHAT Kementerian Agama untuk kemudahan pendaftaran haji. Karakteristiknya adalah berdasarkan prinsip syariah akad *mudarabah mutlaqah*, nama yang tercantum di buku tabungan adalah nama anak, tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau Umrah (BPIH), setoran awal minimal Rp. 100.000,-, setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000,-, saldo minimal untuk didaftarkan ke SISKOHAT adalah Rp. 25.500.000,- atau sesuai ketentuan dari Kementerian Agama, dan biaya penutupan rekening karena batal Rp. 25.000,-.

2) Produk Penyaluran Dana

a) Pinjaman Usaha

Pinjaman Usaha adalah Pembiayaan *consumer* dalam valuta rupiah yang diberikan bank kepada karyawan tetap perusahaan yang

pengajuannya dilakukan secara masal, dikoordinasikan serta direkomendasikan oleh perusahaan tersebut.

b) Pembiayaan *KUR Syariah*

Pembiayaan *KUR Syariah* adalah pembiayaan jangka pendek dan jangka menengah untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan (pendaftaran tahun ajaran atau semester baru) dengan akad *ijarah*.

c) Pembiayaan Griya

Pembiayaan Griya adalah pembiayaan yang bertujuan memberikan kemudahan kepada nasabah untuk memiliki rumah idaman sesuai dengan prinsip syariah akad *murabahah*.

d) Gadai Emas

BSM Gadai Emas adalah pembiayaan untuk mendapatkan dana dalam mengatasi kebutuhan biaya pendidikan, modal usaha, biaya pengobatan, penyelenggaraan hajatan dan kebutuhan lainnya dengan menggadaikan emas secara syariah. Syarat dan ketentuannya yaitu pembiayaan mulai dari Rp. 500.000,-, jaminan emas (perhiasan atau lantakan), jangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang (gadai ulang) maksimal 2 kali perpanjangan. Manfaat dan kemudahan yang diperoleh yaitu aman dan terjamin, proses mudah dan cepat, biaya pemeliharaan yang kompetitif, terkoneksi dengan rekening tabungan.

Karakteristiknya yaitu berdasarkan prinsip syariah dengan akad *qard* dalam rangka *rahn* dan akad *ijarah*, biaya administrasi dan asuransi barang jaminan dibayar pada saat pencairan, biaya pemeliharaan dihitung per 15 hari dan dibayar pada saat pelunasan, cukup dengan membayar biaya pemeliharaan dan administrasi bila sampai dengan 4 bulan belum dapat melunasi pinjaman.

e) Pembiayaan Warung Mikro

Pembiayaan Warung Mikro adalah pembiayaan kepada calon nasabah atau nasabah perorangan atau badan usaha untuk membiayai kebutuhan usahanya melalui pembiayaan modal kerja dan atau pembiayaan investasi dengan maksimal limit sampai dengan Rp.

100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau untuk membiayai kebutuhan di luar usahanya (keperluan konsumtif untuk membiayai pembelian barang bergerak maupun tidak bergerak, untuk biaya perbaikan rumah, biaya kuliah atau sekolah, biaya pengobatan, pernikahan dan lain-lain). Fitur produk pembiayaan Mikro yaitu:

(1) Pembiayaan Usaha Mikro Tunas (PUM-Tunas)

Pembiayaan Usaha Mikro Tunas (PUM-Tunas) ini diberikan kepada perorangan baik bagi golongan berpenghasilan tetap maupun golongan berpenghasilan tidak tetap serta badan usaha. Limit pembayaran pada pembiayaan PUM-Tunas minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu maksimal 36 bulan. Dengan biaya administrasi Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) dengan biaya materai atas beban nasabah sedangkan biaya premi asuransi atas beban nasabah. Dengan margin 36% efektif per anuitas.

(2) Pembiayaan Usaha Mikro Madya (PUM-Madya)

Pembiayaan Usaha Mikro Madya (PUM-Madya) diberikan kepada perorangan baik bagi golongan berpenghasilan tetap maupun golongan berpenghasilan tidak tetap serta badan usaha. Limit pembiayaan di atas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu maksimal 36 bulan. Dengan biaya administrasi 1% (satu per seratus) dari plafon pembiayaan. Dengan margin 32 % efektif per anuitas.

(3) Pembiayaan Usaha Mikro Utama (PUM-Utama)

Pembiayaan Usaha Mikro Utama (PUM-Utama) ini diberikan kepada perorangan baik bagi golongan berpenghasilan tetap maupun golongan berpenghasilan tidak tetap serta badan usaha. Limit pembiayaan di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu maksimal 48 bulan. Dengan biaya

administrasi 1 % (satu per seratus) dari plafon pembiayaan.

Dengan margin 28% efektif per anuitas.

d. Profil produk gadai emas di Pegadaian Syariah

Gadai emas di Pegadaian Syariah ialah memanfaatkan emas untuk mendapatkan dana dalam mengatasi kebutuhan biaya pendidikan, modal usaha, biaya pengobatan, penyelenggaraan hajatan dan kebutuhan lainnya. Berikut contoh praktik gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto :

Pak Norman Falsafah datang ke Pegadain Syariah dengan membawa 10 gram logam mulia untuk keperluan tambahan modal usahanya bidang pertanian. Pegadaian Syariah dapat memberikan fasilitas pembiayaan gadai sebagai berikut :

Nilai taksiran :

$$10 \text{ gram} \times \text{Rp } 400.000 = \text{Rp } 4.000.000$$

Pembiayaan yang dapat diberikan :

$$90\% \times \text{Rp } 4.000.000 = \text{Rp } 3.600.000$$

Biaya administrasi dan asuransi dibebankan pada saat pencairan :

$$\text{Rp } 20.000 + \text{Rp } 5.320 = \text{Rp } 25.320$$

Biaya pemeliharaan per 15 hari :

$$\text{Rp } 5.400/\text{gram}/\text{bulan} \times 10 \text{ gram} \times 15/30 \text{ hari} = 27.000^4$$

⁴ Dokumen Brosur Gadai Emas.

Dari contoh perhitungan gadai emas, dapat diketahui bahwa ketika pak Fulan mendatangi layanan konter gadai emas dengan membawa emas untuk terlebih dahulu ditaksir oleh penaksir untuk dilakukan pengecekan kadar karatnya sesuai dan untuk mengetahui keaslian emas tersebut nilai harga emas senilai 10 gram x Rp 400.000 = Rp 4.000.000, proses transaksi ini menggunakan akad *rahn*. Setelah menyetujui dan melakukan penaksiran Pegadaian Syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan menggunakan akad *qard* senilai 90% x Rp 4.000.000 = Rp 3.600.000. Atas transaksi tersebut Pegadaian Syariah memiliki hak untuk menyimpan emas *safe deposit box*, sehingga Pegadaian Syariah memberikan beban biaya sewa pemeliharaan emas kepada nasabah dengan menggunakan akad *ijarah* senilai Rp 5.400/gram/bulan x 10 gram x 15/30 hari = Rp 27.000.

Tabel 4.2⁵
Golongan jaminan

No	Golongan Jaminan	Jenis jaminan	PPJ/Take Over
1	A	Perhiasan	80 %
2	B	Logam Mulia	95 %

Tabel 4.3⁶
Pricing Gadai Emas Pegadaian Syariah

Golongan	Limit Pencairan	Prosentase <i>ujrah</i>
Golongan A (Emas Perhiasan) FTV 80%	500 ribu s.d < 10 Juta	1.36
	10 Juta s.d < 20 Juta	1.24
	20 Juta s.d < 50 Juta	1.20
	50 Juta s.d < 100 Juta	0.92
	100 Juta s.d < 250 Juta	0.8
Golongan B (Emas lantakan/batangan) FTV 95%	500 ribu s.d < 10 Juta	1.425
	10 Juta s.d < 20 Juta	1.33
	20 Juta s.d < 50 Juta	1.235
	50 Juta s.d < 100 Juta	1.045
	100 Juta s.d < 250 Juta	0.95

⁵ Dokumen PT. Pegadaian Syariah Purwokerto.

⁶ Dokumen PT. Pegadaian Syariah Purwokerto.

Dalam slip surat bukti gadai emas, terdapat beberapa ketentuan mengenai penerapan *qard*, *rahn* dan *ijārah* pada produk gadai emas.

1) Penerapan akad *qard*⁷ pada produk gadai emas.

Berdasarkan permohonan nasabah, pegadaian setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan berdasarkan akad *qard* kepada nasabah, dan nasabah menerima pemberian tersebut dengan jaminan berupa gadai (*rahn*) emas. Syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- a) Guna menjamin pelunasan atas pembiayaan, nasabah dengan ini menyerahkan barang jaminan berupa emas dengan prinsip *rahn* (gadai) kepada Pegadaian Syariah.
- b) Barang jaminan adalah milik pribadi nasabah belum dijual/dialihkan kepemilikannya, tidak dalam sengketa, bebas dari sitaan, tidak sedang digadaikan/dibebani/dijaminkan atau diagunkan dengan ikatan apapun kepada pihak manapun, dan diperoleh secara sah dan tidak melawan hukum.
- c) Nasabah wajib melunasi kembali seluruh jumlah hutangnya kepada Pegadaian Syariah dalam jangka waktu maksimal 4 (empat) bulan dan dapat melakukan maksimal 2 (dua) kali perpanjangan.
- d) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening nasabah pada Pegadaian Syariah, maka dengan ini nasabah memberi kuasa kepada Pegadaian Syariah untuk tiap-tiap waktu mendebet sejumlah uang yang terhutang oleh nasabah kepada Pegadaian Syariah dari rekening nasabah baik sebagian atau keseluruhannya
- e) Pengambilan barang jaminan dilakukan oleh nasabah bersamaan dengan pelunasan pembiayaan. Jika tidak, nasabah dikenakan biaya penyimpanan sesuai tarif rata harian apabila nasabah sewa safe deposit box.
- f) Pegadaian Syariah berhak menjual/menyuruh menjual/memindahkan/menyerahkan barang jaminan dan uang hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan pegadaian untuk membayar/melunasi utang nasabah kepada

⁷ Akad *qard*, selengkapnya bisa di lihat dalam slip perjanjian akad gadai emas Pegadaian Syariah Purwokerto yang telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pegadaian Syariah setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul atas penjualan barang jaminan.

- g) Jika penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar hutang nasabah kepada Pegadaian Syariah maka nasabah tetap bertanggung jawab melunasi kekurangan hutangnya yang belum dibayar sampai dengan lunas, dan sebaliknya, apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi, Pegadaian Syariah akan mengkredit ke rekening nasabah. Jika tidak memiliki rekening, nasabah diberikan waktu selama 1 (satu) tahun untuk mengambil kelebihan penjualan terhitung sejak tanggal penjualan barang jaminan.

2) Penerapan Akad *ijarah*⁸ pada produk gadai emas

- a) Akad ini terjadi apabila Pegadaian Syariah dan nasabah telah mengadakan perjanjian pembiayaan akad *qard* dengan jaminan berupa emas (*rahn*).
- b) Atas penyimpanan barang jaminan emas tersebut, nasabah dikenakan biaya administrasi dan biaya sewa tempat.
- c) Nasabah berkewajiban membayar biaya sewa penyimpanan, dihitung per 15 hari terhitung sejak tanggal yang disebutkan dalam Surat Bukti Gadai Emas.

3) Penerapan akad *rahn*⁹ pada produk gadai emas

Setelah pegadaian dan nasabah menandatangani akad *qard* dan akad *rahn* sebagai “akad induk” serta aplikasi Permohonan Gadai Emas. Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a) Guna menjamin setiap dan seluruh jumlah hutang nasabah kepada Pegadaian Syariah. Nasabah mengikatkan diri dan menyatakan menyerahkan barang emas.

⁸ Akad *ijarah* , selengkapnya bisa di lihat dalam slip perjanjian akad gadai emas Pegadaian Syariah Purwokerto yang telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

⁹ Akad *rahn*, selengkapnya bisa di lihat dalam slip perjanjian akad gadai emas Pegadaian Syaria Purwokerto yang telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- b) Dalam melaksanakan setiap hak untuk melakukan penjualan barang gadai berdasarkan akad ini, pegadaian berhak menentukan jumlah yang terhutang dan wajib dibayar oleh nasabah berdasarkan pembukuan dan catatan Pegadaian Syariah yang merupakan bukti tertulis yang sah dan mengikat nasabah, demikian dengan tidak mengesampingkan hak nasabah untuk kemudian membuktikan jumlah yang terhutang.
 - c) Apabila hasil penjualan barang gadai tidak mencukupi untuk melunasi hutang nasabah, maka nasabah tetap berkewajiban membayar seluruh kekurangannya kepada Pegadaian Syariah dengan seketika dan sekaligus. Demikian sebaliknya apabila terdapat kelebihan hasil penjualan barang gadai maka nasabah berhak menerima kelebihan setelah dipotong kewajiban.
 - d) Akad ini merupakan satu kesatuan dengan akad induk, Surat Bukti Gadai Emas dan Aplikasi Permohonan Pembiayaan Gadai Emas.
 - e) Nasabah memberikan hak kepada Pegadaian Syariah untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang gadai dan melakukan penilaian ulang kadar emas barang gadai jika diperlukan sesuai dengan ketentuan Pegadaian Syariah yang berlaku.
 - f) Segala sengketa yang timbul dari dan atau terkait dengan akad ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak tercapai kata mufakat maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Negeri¹⁰ dimana Cabang Pegadaian Syariah bertempat.
- e. Potensi Gadai Emas Pegadaian Syariah Purwokerto

Kecenderungan harga emas yang naik melaju lebih dari 30% pertahun mengubah haluan banyak orang berinvestasi dalam bentuk gadai emas di Pegadaian Syariah hal ini dikarenakan investasi emas lebih aman dan lebih menguntungkan. Pegadaian Syariah Purwokerto menerima

¹⁰ Berdasarkan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Pegadaian syariah yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa Pegadaian syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

pembiayaan gadai emas untuk mendapatkan dana dalam mengatasi kebutuhan biaya pendidikan, modal usaha, biaya pengobatan, penyelenggaraan hajatan dan kebutuhan lainnya dengan cara mudah dan cepat.

PT Pegadaian Syariah. *Group Head Pawning* Pegadaian Syariah, Mahendra Nusanto, mengatakan, per 30 April 2023 portofolio gadai emas Pegadaian Syariah mencapai Rp 2,5 T. Adapun target sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp 3 T. Sampai saat ini, minat masyarakat untuk gadai emas masih tinggi. Hal itu tercermin dari omzet gadai yang terus meningkat di setiap bulannya. Omzet bulan April 2023 sekitar Rp 2,6 T. Dia menambahkan, produk gadai Syariah dapat diakses di hampir semua *outlet* Pegadaian Syariah di Indonesia¹¹, termasuk Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto. Produk tersebut dapat menjadi solusi penyediaan uang tunai secara aman, mudah dan murah. *Officer* gadai emas Pegadaian Syariah Purwokerto, Anggit menyatakan, Persyaratan gadai emas sangat mudah cukup membawa kartu identitas nasabah dan jaminan berupa emas perhiasan. Nasabah kemudian mendapat manfaat dan kemudahan seperti, aman dan terjamin, proses mudah dan cepat, biaya pemeliharaan yang kompetitif, dan terkoneksi dengan rekening tabungan. Sehingga tahun 2023 transaksi gadai emas terus mengalami peningkatan, sekitar 25 transaksi per minggu, jika di akumulasi sekitar 200 transaksi per bulannya atau 2.400 pertahunnya.¹²

B. Penerapan Multi Akad Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto

Penerapan yang dimaksud dalam sub bab ini lebih fokus pada penerapan akad-akad yang digabungkan (multi akad) yang sering diadopsi oleh lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank. Penerapan yang dibahas adalah fakta produk-produk Pegadaian Syariah yang di dalamnya terdapat multi akad atau

²¹Darmawan, "<https://m.republika.co.id/berita/ekonomi/syariahekonomi/18/05/21/p92suc377-mandiri-syariah-targetkan-gadai-emas-rp-3-triliun>.

gabungan akad, baik secara eksplisit yaitu sebagai penamaan produk maupun implisit yaitu tidak dimunculkan sebagai nama produk.

Al-Imrani membagi multi akad dalam lima macam, yaitu : bergantung/akad bersyarat (*al-'uqud al-mutaqabilah*), akad terkumpul (*al-'uqud al-mujtami'ah*), akad berlawanan (*al-'uqud al-mutanaqidah wa al-mutadaddah wa al- mutanafiyah*), akad berbeda (*al-'uqud al-mukhtalifah*), akad sejenis (*al-'uqud al- mutajanisah*). Dari lima macam multi akad itu *al-'uqud al-mutaqabilah* dan *al-'uqud al-mujtami'ah* adalah jenis multi akad yang secara umum sering di pakai.

Oleh karena itu, akan diuraikan dan dipenerapansikan multi akad pada produk gadai emas, apakah multi akad yang terdapat pada produk gadai emas termasuk jenis multi akad yang diperbolehkan ataukah jenis multi akad yang dilarang oleh Islam. Secara umum akad bergantung/akad bersyarat (*al-'uqud al-mutaqabilah*) dan akad terkumpul (*al-'uqud al-mujtami'ah*) sering dipakai di Pegadaian Syariah , baik secara eksplisit sebagai penamaan produk maupun secara implisit tidak dimunculkan sebagai nama produk. Data diperoleh dengan menggunakan data primer pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto dengan cara wawancara, dan data sekunder diperoleh dengan cara dokumentatif dan literatur pendukung lainnya.

Dengan banyaknya produk yang ditawarkan Pegadaian Syariah , maka penyusun akan fokus pada pembahasan tentang produk gadai emas syariah. Gadai emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*ar-rahin*) kepada bank (*al-murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-rahnu* yaitu sebagai jaminan (*al-marhun*) atas peminjam/utang (*al-marhun bih*) yang diberikan kepada nasabah/peminjaman tersebut. *Ar-rahnu* merupakan akad penyerahan barang dari nasabah kepada bank sebagai jaminan sebagian atau seluruhnya atas hutang yang dimiliki nasabah.

Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat. Gadai atau *rahn* emas di Pegadaian Syariah ialah memanfaatkan emas untuk mendapatkan dana dalam mengatasi kebutuhan biaya

pendidikan, modal usaha, biaya pengobatan, penyelenggaraan hajatan dan kebutuhan lainnya. Produk gadai emas diperuntukkan untuk perorangan. Jaminan yang dapat diterima yaitu logam mulia dan perhiasan.

Karakteristik dari produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage yaitu berdasarkan prinsip syariah dengan akad *qard* dalam rangka *rahn* dan akad *ijārah*. Biaya administrasi dan asuransi barang jaminan dibayar pada saat pencairan. nilai Pinjaman maksimal 80% s.d 84% untuk perhiasan dan 95% untuk logam mulia. Jangka waktu pelunasan pembiayaan yaitu 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali perpanjangan, sehingga nasabah hanya membayar biaya pemeliharaan dan administrasi apabila sampai dengan 4 (empat) bulan belum dapat melunasi pinjaman. Biaya pemeliharaan dihitung 15 hari dan dibayar pada saat akhir periode pembiayaan, baik itu pelunasan ataupun perpanjangan.

Syarat gadai emas di Pegadaian Syariah yaitu : kartu identitas nasabah, pembiayaan mulai dari Rp. 500.000,-, jaminan berupa emas perhiasan atau lantakan (batangan), jangka waktu 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang atau dapat digadai ulang (setelah dilakukan penaksiran dan melunasi biaya gadai). Dengan fasilitas *pricing* yang murah, pelayanan nyaman, jaringan yang luas tersebar diseluruh kota-kota di Indonesia, aman dan terjamin, proses mudah dan cepat, biaya pemeliharaan yang murah, dapat terkoneksi dengan fasilitas lainnya seperti rekening tabungan, aplikasi pegadaian digital, dll.

Tidak jauh berbeda dengan Bank Syariah, tetapi istilah gadai emas lebih ditegaskan pada istilah *qard* beragun emas. Sekretaris Perusahaan PT Pegadaian Syariah Maylani, mengatakan produk terkait emas bukan merupakan *core* bisnis Pegadaian Syariah. Saat ini, Pegadaian Syariah memiliki dua produk terkait emas yakni produk gadai emas (*qard* beragun emas) dan produk Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE). Dua produk ini tersedia lebih merupakan produk pelengkap untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

Karakteristik dari produk gadai emas di Pegadaian Syariah yaitu berdasarkan prinsip syariah dengan akad *qard*, *rahn*, *ijārah*. Biaya administrasi dan asuransi barang jaminan dibayar pada saat pencairan. Jangka waktu pelunasan

pembiayaan yaitu 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali perpanjangan atau lebih sesuai dengan permintaan dan kemampuan nasabah. Biaya penyimpanan, pemeliharaan, dan penghamanan dihitung per 15 hari dan dibayar pada saat akhir periode pembiayaan, baik itu pelunasan ataupun perpanjangan.

Syarat dan ketentuan gadai emas di Pegadaian Syariah yaitu : kartu identitas nasabah, pembiayaan maksimal Rp 250 Juta per orang, nilai pinjaman maksimal 90% untuk perhiasan dan 95% untuk logam mulia, tanggal jatuh tempo 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang atau dapat digadai ulang (setelah dilakukan penaksiran dan melunasi biaya gadai), dapat dilunasi sebelum jatuh tempo tanpa biaya pinalti, biaya administrasi terjangkau dan berdasarkan berat emas, serta penyimpanan emas yang aman dan beransuransi emas.

Dalam hal penggunaan akad yang digunakan Pegadaian Syariah menggunakan kombinasi antara *qard*, *rahn*, dan *ijarah*. Jika diteliti dari karakteristik produk gadai (*rahn*) emas, maka akan terlihat akad yang mendampingi akad *rahn*. Jika proyek digunakan guna menjamin pelunasan atas pembiayaan yang diberikan pegadaian, nasabah dengan ini menyerahkan barang jaminan berupa emas maka didahului dengan akad *rahn*. Tetapi jika Pegadaian Syariah memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang akan memanfaatkannya sebelum adanya barang emas, maka didahului dengan akad *qard*. Syarat umum yang dilakukan adalah nasabah yang mengajukan produk gadai dengan membawa emas yang dipersyaratkan oleh Pegadaian Syariah sebagai jaminan keseriusan pinjaman dari Pegadaian Syariah kepada nasabah sebagai pemohon. Berdasarkan permohonan nasabah dengan ini Pegadaian Syariah setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan pinjaman yang berdasarkan prinsip *qard*, maka terlihat jelas bahwa *qard* mendampingi akad *rahn*. Akad gadai (*rahn*) emas dari perspektif multi akad termasuk *al-'uqud al-murakkabah al-mutaqabilah* (akad bergantung atau bersyarat), dimana akad kedua merespon akad pertama, dan kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya.

Profit Pegadaian Syariah yang dihasilkan dari produk gadai emas adalah keuntungan margin, yaitu saat Pegadaian Syariah menyewakan tempat penyimpanan (*safe deposit box*) emas kepada nasabah dan mengambil upah dengan menggunakan akad *ijarah*. Akad *qard wal ijarah* dalam produk gadai emas menurut Agustianto termasuk *al-'uqud al-murakkabah al-mutanaqidah* (akad-akadnya berlawanan) dimana akad *tabarru'* di gabung dengan akad *tijari* yang berlawanan sifatnya. Jenis akad ini tidak boleh dihindari menjadi satu akad. Larangan ini karena penggabungannya dapat membawa kepada riba. Meski demikian pandangan ulama tidak seragam, artinya terdapat perbedaan pendapat dalam kebolehan jenis multi akad ini.

Jika diteliti dari karakteristik akad yang digunakan dalam produk gadai emas, maka dapat disimpulkan penerapan multi akad pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah terdapat dua penggabungan jenis akad, yaitu: *pertama*, memberlakukan sesama jenis akad yang bersifat derma (*tabarru'*), yaitu gabungan akad *qard* dengan akad *rahn*. Penggabungan akad ini merupakan jenis *al-'uqud al-murakkabah al-mutaqabilah* (akad bergantung atau bersyarat). *Kedua*, memberlakukan jenis akad yang bersifat komersial (*tijari*) dengan akad derma (*tabarru'*), yaitu gabungan akad *qard* atau *rahn* dengan akad *ijarah*. Penggabungan akad ini merupakan jenis *al-'uqud al-murakkabah al-mutanaqidah* (akad yang berlawanan). Uraian tersebut dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut :

Uraian	Pegadaian Syariah
Nama Produk	Gadai Emas
Akad	<i>rahn</i>
Akad lain	<i>qard</i> dan <i>ijarah</i>
Jenis multi akad	<i>Murakkabah al-mutaqabilah</i> dan <i>al-'uqud al-murakkabah al-mutanaqidah</i>
Pembiayaan (Maks)	Logam Mulia 95% Perhiasan 80% s.d 84%
Min/Maks karat	16 karat s.d 24 karat
Jatuh tempo	4 bulan

Biaya sewa	Per 15 hari
------------	-------------

C. Praktik Multi Akad Gadai Emas Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Perkembangan gadai emas di Pegadaian Syariah menjadi sebuah keniscayaan seiring dengan pertumbuhan manusia, perkembangan ilmu ekonomi dan teknologi. Keterlibatan beberapa akad dalam satu transaksi merupakan suatu kebutuhan dalam gadai emas. Multi akad hadir sebagai jalan keluar dan kemudahan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama. Dilihat dari penerapan akad yang membangunnya, jenis multi akad yang mungkin di praktikan pada produk gadai emas Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage adalah jenis *al-'uqud al-murakkabah al-mutaqabilah* (akad bergantung atau bersyarat) dan jenis *al-'uqud al-murakkabah al-mutanaqidah* (akad yang berlawanan).

1. *Al-'uqud al-murakkabah al-mutaqabilah* (akad bergantung atau bersyarat)

Dalam tradisi fikih, model akad seperti ini sudah dikenal lama dan praktiknya sudah banyak. Banyak ulama telah membahas tema ini, baik yang berkaitan dengan hukumnya, atau model pertukarannya. Misalnya antara akad *tabarru'* dengan akad *tabarru'* atau akad pertukaran dengan akad pertukaran. Dalam konteks gadai emas tergambar pada penggabungan antara akad *qard* dengan akad *rahn*. Akad *qard* terjadi saat Pegadaian Syariah memberikan pinjaman berupa uang kepada nasabah dengan jaminan emas, sedangkan akad *rahn* terjadi saat nasabah memberikan jaminan emas kepada Pegadaian Syariah.

Pemberlakuan gabungan akad ini disebabkan karena saling ketergantungan satu dengan lainnya secara alamiah (*al-'uqud al-murakkabah al tabiyah*). Multi akad alamiah terjadi karena sifat akadnya yang saling berhubungan dan saling ketergantungan. Artinya akad yang bersifat ikutan (*al-'aqd al tabi'i*) hanya bisa berlaku apabila akad pokoknya (*al-'aqd al-asli*) berlaku. Begitu pula sebaliknya, apabila akad pokoknya tidak terjadi, maka akad ikutannya tidak bisa berlaku.

Hukum akad ikutan mengikuti hukum akad aslinya, sebagaimana kaidah fiqh yang menyatakan bahwa pengikut harus mengikuti (*al-tabi' tabi'*) atau pengikut hukumnya tidak terpisah dari pokoknya (*al-tabi' la yufrad bi al- hukm*). Misalnya, jika akad yang diikuti *tabarru' (qard)* , maka akad yang mengikuti juga *tabarru' (rahn)*. Kemudian jika akad yang diikuti batal, maka akad yang mengikuti juga batal. Namun, perlu diketahui bahwa berlakunya akad ikutan adalah disesuaikan dengan kebutuhan. Artinya, apabila para pihak yang melakukan perjanjian pokok tidak menghendaki berlakunya akad ikutan, maka akad ikutan tersebut tidak harus ada. Misalnya, nasabah meminjam uang kepada Pegadaian Syariah , kemudian jika Pegadaian Syariah tidak meminta barang gadai emas sebagai jaminan, maka perjanjian gadai tidak perlu dilakukan. Namun jika Pegadaian Syariah meminta barang gadai emas sebagai jaminan, maka perjanjian gadai tetap diperlukan. Adanya ketergantungan tersebut menunjukkan bahwa multi akad merupakan suatu keniscayaan sehingga tidak perlu ada perdebatan. Konsep gadai ini sesuai dengan firman Allah pada Q.S Al-Baqarah ayat 283 Artinya : ”Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Kekhawatiran adanya unsur riba pada penggabungan akad ini nampaknya tidak ada, karena pada multi akad ini sama-sama menerapkan jenis akad *tabarru'*, yaitu akad tolong menolong untuk membantu dan memberikan kemudahan kepada orang (nasabah) yang dalam kesusahan dengan pola pinjaman dana beragun emas, yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan, namun Pegadaian Syariah dapat menerima imbalan yang tidak dipersyaratkan sebelumnya, dengan kewajiban pihak nasabah mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pegadaian

Syariah. Setelah nasabah melunasi pinjamannya, Pegadaian Syariah berkewajiban memulangkan barang jaminannya dengan objek yang sama atau serupa dengan apa yang diterimanya. Haram bagi Pegadaian Syariah yang memberikan bantuan untuk mengambil keuntungan, apalagi megeksplotasi nasabah. Menurut Jumhur ulama fikih, tidak boleh memberi persyaratan dalam *qard*, karena ini merupakan sumbangan dan bantuan murni, kecuali persyaratan waktu. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, yang artinya “Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ayyasy berkata, telah menceritakan kepadaku ‘Utbah bi Humaid ad dabbi dari Yahya bin Abu Ishaq al-Huna i ia berkata,” Aku bertanya kepada Anas bin Malik;” seorang lelaki dari kami meminjamkan harta kepada saudaranya, lalu ia memberi hadiah kepada yang memberi pinjaman?” Anas berkata,” Rasulullah SAW bersabda;”Apabila salah seorang kalian memberi hutang (pada seseorang) kemudian ia memberi hadiah kepadanya atau membantunya naik keatas kendaraan maka janganlah ia menaikinya dan jangan menerimanya kecuali jika hal itu telah terjadi antara keduanya sebelum itu”. (HR. Ibnu Majah).²²

Multi akad ini masuk kategori multi akad dalam produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto. Karena multi akad tersebut adalah gabungan antara akad *tabarru'* (*qard* dan *rahn*) dan *tijari* (*ijarah*).

2. *Al-'uqud al-murakkabah al-mutanaqidah* (akad yang berlawanan)

Permasalahan ini muncul ketika terdapat multi akad hasil modifikasi pada produk gadai emas, yang tersusun atas akad-akad yang berlakunya bersifat mandiri tanpa tergantung dengan akad lainnya. Dalam melakukan modifikasi akad, secara umum ada tiga kemungkinan yang dapat dilakukan, yaitu : *Pertama*, memberlakukan sesama akad yang bersifat komersial (*tijari*). *Kedua*, memberlakukan akad yang bersifat komersial (*tijari*) dengan akad

²² Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, dalam *Maktabah asy-Syamilah* (tk: Dar Ihyaul Kutub al-'arabiyah, tt), II:813.

derma (*tabarru'*). Dan *ketiga*, memberlakukan sesama akad yang bersifat derma (*tabarru'*).

Pada slip surat bukti gadai emas disebutkan “Bahwa oleh dan antara Pegadaian Syariah dan nasabah telah dibuat dan ditandatangani akad *qard* dan akad *ijarah* sebagaimana disebutkan di atas selanjutnya disebut “akad induk” serta aplikasi Permohonan Gadai Emas“. Akad induk pada gadai emas merupakan dua jenis akad yang berbeda sifat. Perlu diingat bahwa akad *qard* pada gadai emas terjadi saat Pegadaian Syariah memberikan pinjaman berupa uang kepada nasabah dengan jaminan emas tanpa mempersyaratkan adanya imbalan, namun Pegadaian Syariah dapat menerima imbalan yang tidak dipersyaratkan sebelumnya. Sedangkan akad *ijarah* pada gadai emas terjadi saat Pegadaian Syariah menyewakan tempat penyimpanan emas, dan nasabah setuju dikenakan biaya sewa penyimpanan emas tersebut sesuai dengan ketentuan Pegadaian Syariah disertai dengan biaya administrasi.

Perlu diingat bahwa akad *ijarah* termasuk bagian dari akad jual beli, karena hakikat *ijarah* adalah jual beli jasa. Maka menggabungkan antara akad *ijarah* dengan akad *qard* sama hukumnya dengan menggabungkan akad jual beli dengan akad *qard*, yang hukumnya terlarang. Penggabungan akad *qard* (*tabarru'*) dengan akad *ijarah* (*tijari*) dalam satu transaksi termasuk kategori jenis *al-'uqud al-murakkabah al-mutanaqidah* (akad yang berlawanan), berlawanan disini dimaksudkan pada sifat dan karakteristik akad yang membangunnya. Jenis multi akad ini dilarang dalam syariah karena penggabungannya dapat membawa kepada riba.

Dalam konteks gadai emas maksud dari *al-'uqud al-murakkabah al-mutanaqidah*, sebagai berikut : *Pertama*, satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk dua hal yang berlawanan, maka setiap dua akad yang berlawanan tidak mungkin dipersatukan dalam satu akad. *Kedua*, satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk dua hal yang berlawanan, karena dua sebab yang saling menafikan akan menimbulkan akibat yang saling menafikan pula. *Ketiga*, dua

akad yang secara praktik berlawanan dan secara akibat hukum bertolak belakang tidak boleh dihimpun.

Terdapat hadis Rasulullah SAW yang melarang *al-'uqud al-murakkabah al-mutanaqidah* antara pinjaman dengan jual beli atau antara akad *qard* (*tabarru'*) dengan akad *ijarah* (*tijari*).

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Al Hanafi telah menceritakan kepada kami Adl Dlahhak bin Usman dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya dia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam melarang dua penjualan dalam satu transaksi, dan dari menjual dengan meminjamkan, dan dari keuntungan dan barang yang tidak dapat dijamin, dan dari menjual yang tidak ada padamu” (HR. Ahmad).

Terlihat jelas bahwa hadis tersebut melarang *al-'uqud al-murakkabah al-mutanaqidah*. Larangan yang disepakati berdasar atas dasar bahwa *al-'uqud al-murakkabah al-mutanaqidah* dilarang karena nas agama. Dalam hadis, Nabi secara jelas melarang untuk melakukan *bai' wa salaf*. Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga, dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu diantaranya tidak jelas, maka hukum dari akad itu dilarang. Misalnya seseorang (nasabah) hendak meminjam uang dengan gadai emas sebagai jaminan sejumlah Rp 3.000.000, dengan syarat nasabah harus menyewa tempat penyimpanan emas Rp 229.200 selama 4 bulan, maka sebenarnya akad pinjaman itu tidak jelas apakah dibayar dengan Rp 3000.000 atau Rp 3.229.200, karena Rp 3.000.000 yang diterima adalah pinjaman (*qard*). Sehingga penggunaan manfaat dari pelunasan Rp 3.229.200 tidak jelas, apakah dari akad sewa atau akad pinjaman. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang multi akad antara akad *salaf* (memberi pinjaman/*qard*) dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk dihimpun dengan *qard* dalam satu transaksi, seperti antara *ijarah*

²³ Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Syaibani, *Musnad Ahmad Bin Hambal*, dalam *Maktabah asy-Sya>milah* (Beirut: Alimul Kutub, 1998 M/1419 H), II: 174.

dan *qard*, *salam* dan *qard*, *sarf* dan *qard*, dan sebagainya. Abd Allah al-‘Imrani berpendapat penghimpunan dua akad ini diperbolehkan apabila tidak ada syarat didalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatkan harga melalui *qard*.

Al-‘uqud al-murakkabah al-mutanaqidah hakikatnya adalah *hilah ribawiyah*. Ibn Qayyim menjelaskan bahwa agama menetapkan seseorang yang memberikan *qard* (pinjaman) agar tidak berharap dananya kembali kecuali sejumlah *qard* yang diberikan, dan dilarang menetapkan tambahan atas *qard* baik dengan *hilah* atau lainnya. Demikian pula dengan jual beli disyariatkan bagi orang yang mengharapkan memberikan kepemilikan barang dan mendapatkan harganya, dan dilarang bagi yang bertujuan *riba fadl* atau *riba nasa’*, bukan bertujuan pada harga dan barang.²⁴

Al-‘uqud al-murakkabah al-mutanaqidah menyebabkan jatuh ke riba. Setiap multi akad yang mengantarkan pada yang haram, seperti riba, hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang. Hal ini terjadi seperti pada contoh : multi akad antara akad *salaf* dengan jual beli dan multi akad antara *qard* dengan hibah kepada pemberi pinjaman (*muqrid*).

Al-‘uqud al-murakkabah al-mutanaqidah terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan. Akad *ijarah* adalah kegiatan muamalah yang kental dengan nuansa dan upaya perhitungan untung-rugi, sedangkan *qard* dan *rahn* adalah kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan *al-‘uqud al-murakkabah al-mutanaqidah* antara akad *qard* (*tabarru’*) dengan akad *ijarah* (*tijari*) pada gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage merupakan transaksi yang secara jelas dilarang oleh agama.

Namun terdapat pengecualian status hukum penggabungan akad ini, sehingga gabungan antara akad *qard* (*tabarru’*) dengan akad *ijarah* (*tijari*)

²⁴ Najmuddin, “Al-Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah” Online *Jurnal Syari’ah*, Vol. II, No. II, (Oktober 2013), hlm. 13

diperbolehkan, meskipun pada kenyataannya sulit untuk diterapkan dalam praktik gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto. Dalam gadai emas, seharusnya akad *ijarah* tidak disyaratkan dalam akad *qard* kemudian kedua akad itu berdiri sendiri-sendiri. Akad *ijarah* sebaiknya, bahkan seharusnya dipisahkan dengan slip surat bukti gadai emas, untuk menghindari kesan penafsiran *ijarah* itu atas dasar gadai emas. *Ijarah* tidak terkait dengan *qard* dan *rahn* melainkan terkait dengan penyewaan tempat, keamanan, pemeliharaan emas pada *safe deposit box*. Sedangkan akad *rahn* dan akad *qard* boleh disatukan atau digabung, karena memang harus digabung dalam satu surat bukti gadai emas.

Kemudian pada saat nasabah menggadaikan emas kepada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto sebaiknya Pegadaian Syariah tersebut memberikan pilihan kepada nasabah, bahwa nasabah hanya membayar biaya administrasi tanpa membayar biaya sewa penyimpanan emas dengan konsekuensi bahwa emasnya tidak dijamin oleh Pegadaian Syariah bila terjadi sesuatu diluar kehendak Pegadaian Syariah. Diperbolehkan nasabah membayar biaya sewa sebesar biaya yang nyata-nyata diperlukan untuk itu, dengan catatan pihak Pegadaian Syariah mengambil laba untuk masuk ke kas pada produk sewa menyewa (*ijarah*) penyimpanan emas yang tidak ada kaitannya dengan akad *qard* dan *rahn*, dan laba ini tidak dimaksudkan dari pinjaman gadai emas.

Selain itu, akad *ijarah* ini juga dibolehkan agar tidak merugikan pihak Pegadaian Syariah yang telah berbuat baik memberikan pinjaman tanpa bunga, lalu dirugikan lagi dengan harus mengeluarkan biaya untuk penyimpanan, keamanan, pemeliharaan barang gadai emas dalam *safe deposit box*. Jika konsep penggabungan akad ini berjalan dengan sesuai syariah, mungkin ini yang akan membedakan antara gadai emas di bank konvensional dengan gadai emas di Pegadaian Syariah .

Salah satu kegiatan usaha pegadaian syariah ialah memberikan pembiayaan, mengingat perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit.²⁵ Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan antara pegadaian dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Sebagaimana pegadaian konvensional, pegadaian syariah dalam melakukan peluncuran pembiayaan dilakukan dengan berpegang pada beberapa prinsip. Salah satu di antaranya ialah prinsip kehati-hatian (*prudential principles*), wujudnya ialah *The Five C's of Credit Analysis* atau yang dikenal dengan prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Condition of economy and Collateral*), suatu prinsip yang cukup klasik yang sampai saat ini masih dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian pembiayaan.²⁶

Pembiayaan yang diberikan oleh pegadaian syariah kepada nasabah sebenarnya merupakan risiko yang akan dihadapi oleh pegadaian syariah. Karena semakin tinggi keuntungan yang akan diharapkan oleh pegadaian syariah dalam pembiayaan yang diberikannya juga akan semakin tinggi risiko yang akan dihadapi oleh pegadaian syariah tersebut. Risiko tersebut terkait dengan personal dan kondisi di luar perkiraan. Risiko personal bisa muncul berupa tidak bisanya nasabah menjaga amanah yang diberikan oleh pegadaian syariah dan hal ini juga akan berdampak pada munculnya pembiayaan bermasalah. Sedangkan risiko kondisi di luar perkiraan adalah seperti terjadinya bencana gempa bumi (*force majeure*) yang dapat melumpuhkan hampir seluruh bidang kehidupan yang juga berdampak pada sektor ekonomi riil.

Corak pertumbuhan ekonomi yang banyak diwarnai oleh kegiatan lahirnya perjanjian pembiayaan pada pegadaian syariah, memberikan suatu akurasi, bahwa dana yang dipasok oleh pihak pegadaian syariah harus diamankan seketat mungkin mengingat dana tersebut berasal dari kantong masyarakat dan juga mengingat prinsip ketahanan yang ditekankan oleh peraturan pegadaian.

²⁵ Istilah kredit di lingkungan bank syariah disebut dengan istilah pembiayaan.

²⁶ Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perbankan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Perjanjian pembiayaan yang dirakit perlu pengamanan yang mantap seiring dengan prinsip ketahanan yang diacu oleh pihak pegadaian syariah selaku kreditor. Untuk keperluan itu sektor hukum sudah pula menentukan sebagaimana tertuang dalam ketentuan-ketentuan hukum jaminan. Pemberian fasilitas pembiayaan ini memerlukan jaminan demi keamanan pemberian pembiayaan tersebut.²⁷

Dalam sistem yang berlaku di Indonesia, jaminan pada dasarnya digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu jaminan materiil (kebendaan), dan jaminan immateriil (perorangan atau *borgtocht*). Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan. Jaminan dalam hukum perdata adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditor yang diserahkan oleh debitur untuk menimbulkan keyakinan dan menjamin bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Adapun dalam hukum Islam, jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang yang memberikan hutang/kreditor (*makfûl lahu*) dengan seorang pihak ketiga sebagai penjamin (*kâfil*) yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang-debitor (*makfûl ‘anhu*). Jaminan ini bahkan dapat diadakan di luar atau tanpa sepengetahuan si berhutang tersebut (*debitor*). Sedangkan jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditor dengan debitornya, tetapi juga dapat diadakan antara kreditor dengan debitornya, tetapi juga dapat diadakan antara kreditor dengan seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang (debitor).

²⁷ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 42.

Soal jaminan, sebagaimana tersebut di atas, di dalam ajaran Islam dikenal dengan konsep *kafalah* yang termasuk juga di dalam jenis *dhamman* (tanggung). Sedangkan jaminan dalam bentuk harta benda dikenal dengan istilah gadai (*rahn*). Gadai adalah menahan salah satu harta peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Status gadai terbentuk saat terjadinya akad hutang-piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan.²⁸

Sebagai lembaga *intermediary* keuangan, pegadaian syariah memiliki kegiatan utama berupa penghimpunan dana dari masyarakat melalui simpanan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito yang menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* (titipan), dan *mudharabah* (investasi bagi hasil). Kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat umum dalam berbagai bentuk skim, seperti skim jual beli/*al-ba'i* (*murabahah, salam, dan istishna*), sewa (*ijarah*), dan bagi hasil (*musyarakah dan mudharabah*), serta produk pelengkap, yakni *fee based service*, seperti *hiwalah* (alih utang piutang), *rahn* (gadai), *qardh* (utang piutang), *wakalah* (perwakilan, *agency*), *kafalah* (garansi pegadaian). Dalam hal ini, masyarakat menyerahkan dananya pada pegadaian syariah pada dasarnya tanpa jaminan yang bersifat kebendaan dan semata-mata hanya dilandasi oleh kepercayaan bahwa pada waktunya dana tersebut akan kembali ditambah dengan sejumlah keuntungan (*return*). Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan masyarakat tersebut, pegadaian harus melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential*).²⁹

Berdasarkan prinsip tersebut, pegadaian syariah menerapkan sistem analisis yang ketat dalam penyaluran dananya melalui pembiayaan, di antaranya dengan mempersyaratkan adanya jaminan bagi pihak nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan.

Jaminan atau agunan adalah harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga. Jaminan dalam pengertian yang lebih luas tidak hanya harta yang ditanggungkan saja, melainkan hal-hal lain seperti kemampuan hidup usaha yang dikelola oleh debitur. Untuk jaminan jenis ini, diperlukan kemampuan analisis dari officer pembiayaan untuk menganalisa *circle live* usaha debitur serta penambahan keyakinan atas kemampuan debitur untuk mengembalikan pembiayaan yang

²⁸ M. Isnaeni, "Hukum Jaminan Sebagai Sarana Pendukung Ekonomi", *Jurnal Hukum Ekonomi*, Edisi Perdana, Agustus 1995, 4.

²⁹ Soebekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), 15.

telah diberikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.³⁰

Jaminan dalam pembiayaan memiliki dua fungsi yaitu *pertama*, untuk pembayaran hutang seandainya terjadi wanprestasi atas pihak ketiga yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut. *Kedua*, sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator penentuan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak debitur. Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijamin.

Jaminan secara umum berfungsi sebagai jaminan pelunasan kredit/pembiayaan. Jaminan pembiayaan berupa watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha yang dimiliki debitur merupakan jaminan *immateriil* yang berfungsi sebagai *first way out*. Dengan jaminan *immateriil* tersebut dapat diharapkan debitur dapat mengelola perusahaannya dengan baik sehingga memperoleh pendapatan (*revenue*) bisnis guna melunasi pembiayaan sesuai yang diperjanjikan. Jaminan pembiayaan berupa agunan bersifat kebendaan (*materiil*) berfungsi sebagai *second way out*. Sebagai *second way out*, pelaksanaan penjualan/eksekusi agunan baru dapat dilakukan apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya melalui *first way out*.³¹

Pinjam-meminjam termasuk perbuatan hukum yang mengandung resiko, dimana terkadang debitur tidak melakukan kewajiban prestasinya, atau lebih dikenal dengan istilah kredit macet. Oleh karena itu diperlukan adanya perlindungan hukum untuk melindungi piutang seorang kreditur terhadap debiturnya. Perlindungan tersebut meliputi adanya jaminan kepastian hukum akan hak-haknya, dan adanya sarana yang mudah dan cepat untuk melakukan eksekusi atas kekayaan debitur.

Peran serta lembaga jaminan di dalam pembangunan ekonomi suatu negara sangat penting, karena mempunyai fungsi memajukan ekonomi. Subekti menyebutkan bahwa lembaga jaminan mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan pemberian kredit. Sehingga jaminan yang baik dicirikan dengan *pertama*, yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya; *kedua*, yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) sipencari kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya; *ketiga*, yang memberikan

³⁰ Habib Nazir dan Muhammad Hassanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah* (Jakarta: Kaki Langit, 2004), 300.

³¹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 44.

kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah di uangkan untuk melunasi utangnya si penerima kredit.³²

Lembaga Jaminan dalam hukum islam Secara umum jaminan dalam hukum Islam (*fiqh*) dibagi menjadi dua, jaminan yang berupa orang (*personal guarancy*) sering dikenal dengan istilah *kafalah*; dan jaminan yang berupa harta benda dikenal dengan istilah *rahn*.

1. *Kafalah*

Kafalah dalam arti bahasa berasal dari kata: *kafala*, yang sinonimnya: *dhamina* (menanggung), *adh-dhammu* (mengumpulkan), *hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggungan). Secara istilah, sebagaimana yang dinyatakan para ulama fikih selain Hanafi, bahwa *kafalah* adalah menggabungkan dua tanggungan dalam permintaan dan hutang. Definisi lain adalah, Jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kâfil*) kepada pihak ketiga-pihak yang memberikan hutang/kreditor-(*makfûl lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua-pihak yang berhutang/debitor-atau yang ditanggung (*makfûl 'anhu, ashil*).

Pada mulanya, *kafalah* adalah padanan dari *dhamman*, yang berarti penjaminan sebagaimana tersebut di atas. Namun dalam perkembangannya, *Kafalah* identik dengan *kafalahal-wajhi* (*personal guarantee*, jaminan diri), sedangkan *dhamman* identik dengan jaminan yang berbentuk barang/harta benda. Konsep ini agak berbeda dengan konsep *rahn* yang juga bermakna barang jaminan, namun barang jaminannya dari orang yang berhutang. Ulama madzhab fikih membolehkan kedua jenis *kafalah* tersebut, baik diri maupun barang.

Dasar hukum untuk akad *kafalah* ini dapat dilihat di dalam al-Qur'ân, misalnya dalam surat Yûsuf [12]:66, yang artinya : “Nabi Ya'kub berkata: ‘Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku...”. Pada ayat 72 pun disebutkan, “Penyeru-penyeru itu berkata: ‘Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.”³³

³² Soebekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, 29.

³³ Lihat Q.S. Yûsuf [12]:66 dan 72.

Dalam salah satu hadits pun dikisahkan dari Jabir bin Abdullah ra. berkata: Kepada Nabi SAW pernah didatangkan sesosok jenazah agar beliau menshalatkannya. Lalu beliau bertanya, “Apakah ia punya hutang?” Para Sahabat berkata, “Benar, dua dinar.” Beliau bersabda, “Shalatkan teman kalian!” Kemudian Abu Qatadah berkata, “Keduanya (dua dinar itu) menjadi kewajiban pegadaianmu, ya Rasulullah.” Nabi saw pun lalu menshalatkannya (HR Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa’I dan al-Hakim).

Imam al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dari Salamah bin al-Akwa’ dan disebutkan bahwa utangnya tiga dinar. Di dalam riwayat Ibn Majah dari Anu Qatadah, ia ketika itu berkata, “*Wa ana attakaffaiu bihi (Aku yang menanggungnya),*” Di dalam riwayat al-Hakim dari Jabir di atas terdapat tambahan sesudahnya: Nabi bersabda kepada Abu Qatadah, “*Keduanya menjadi kewajibanmu dan di dalam hartamu sedangkan mayit tersebut terbebas?*” Abu Qatadah menjawab, “Benar.” Lalu Nabi saw menshalatkannya. Saat bertemu Abu Qatadah Rasul saw bertanya, “*Apa yang telah dilakukan oleh dua dinar?*” Akhirnya Abu Qatadah berkata, “*Aku telah membayar keduanya, ya Rasulullah.*” Nabi saw bersabda, “*Sekarang engkau telah mendinginkan kulitnya.*” (HR al-Hakim). Dalam hadits lain diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*Hutang itu harus ditunaikan, dan orang yang menanggung itu harus membayarnya.*” (HR Abu Daud dan Tirmidzi dan dishakihikan oleh Ibn Hibban).

Dalam literatur fiqh, rukun *kafalah* terdiri atas:³⁴

- a. Pihak penjamin/penanggung (*kâfil, dhamin, za'im*), dengan syarat *baligh* (dewasa), berakal sehat, berhak penuh melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya, dan rela (*ridha*) dengan tanggungan *kafalah* tersebut.
- b. Pihak yang berhutang/yang dijamin (*makfûl 'anhu, 'shil, madhmun'anhu*), dengan syarat sanggup menyerahkan tanggungannya (*piutang*) kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin.
- c. Pihak yang berpiutang/yang menerima jaminan (*makfûl lahu, madhmun lahu*), dengan syarat diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu aqad atau memberikan kuasa, dan berakal sehat.
- d. Objek jaminan (*makfûl bih, madhmun bih*), merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang (*ashil*), baik berupa utang, benda, orang maupun

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 191. Lihat juga Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa DSN-MUI*, (Jakarta, 2001), 72-73.

pekerjaan, bisa dilaksanakan oleh penjamin, harus merupakan piutang mengikat (*luzim*) yang tidak mungkin, hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan, harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya, tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).

e. Lafadz, disyaratkan keadaan lafadz ijab dan kabul itu berarti menjamin.

Adapun macam-macam pembagian *kafalah* sebagai berikut.³⁵

- a. *Kafalah bin-nafs/Kafalah bil wajhi*, adalah jaminan diri (*personal guarantee*) dari si penjamin (*kâfil*). Sebagai contoh, dalam praktik pegadaian untuk bentuk *kafalah bin-nafs* adalah seorang nasabah yang mendapat pembiayaan (*murabahah*) dengan jaminan nama baik seorang tokoh/pemuka masyarakat. Walaupun pegadaian secara fisik tidak memegang barang apa pun, tetapi pegadaian berharap tokoh tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan.
- b. *Kafalah bi al-mal (kafalah harta)*, adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh penjamin/*kâfil* dengan pembayaran (pemuahan) berupa harta atau pelunasan hutang orang lain. Sebagai contoh jaminan pelunasan hutang si mayit oleh Abu Qatadah (*kafalah bi ad-dayn*).³⁶
- c. *Kafalah bi al-taslim*, adalah jaminan yang diberikan untuk menjamin pengembalian barang sewaan pada saat masa sewanya berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh pegadaian untuk keperluan nasabahnya (yang dijamin) dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan penyewaan (penerima jaminan). Jaminan pembayaran bagi pegadaian dapat berupa deposito/tabungan, dan pihak pegadaian diperbolehkan memungut uang biaya administrasi kepada nasabah tersebut (yang dijamin oleh pegadaian).
- d. *Kafalah al-munjazah*, adalah jaminan yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu dan untuk tujuan/kepentingan tertentu. Dalam dunia perpegadaian, *kafalah* model ini dikenal dengan bentuk performance bond (jaminan prestasi).
- e. *Kafalah al-mu'allaqah*, bentuk *kafalah* ini merupakan penyederhanaan dari *kafalah al-munjazah*, di mana jaminan dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan

³⁵ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*, 124-5.

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 193.

tujuan tertentu pula.

Dalam pelaksanaannya, *kafalah* dilaksanakan dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. *Munjaz* atau *Tanjiz* adalah tanggungan yang ditunaikan seketika, seperti seorang berkata, “*Saya tanggung si Ahmad dan saya jamin si Ahmad sekarang*”; lafadz-lafadz yang menunjukkan *al-kafalah* menurut para ulama, seperti: *Aku tanggung*, atau *Aku jamin*, atau *Aku tanggulangi*, atau *Aku sebagai penanggung untukmu*, atau *penjamin*, atau *hakmu padaku*, atau *Aku berkewajiban*, atau *kepadaku*, ucapan itu semua sebagai pernyataan *kafalah*. Apabila *kafalah* sudah dinyatakan berlangsung, maka si penjamin mengikat pada hutang dalam penyelesaian seketika itu juga atau ditangguhkan atau dicicil.
- b. *Muallak* atau *Ta'lik*, adalah menjamin sesuatu dengan dikaitkan pada sesuatu, seperti seorang berkata “*Jika kamu menghutangkan pada anakku, aku yang akan membayarnya.*” Atau “*Jika kamu ditagih oleh A, maka aku yang akan membayarnya.*”
- c. *Muakkad* atau *Taukid* adalah tanggungan yang harus dibayar dengan dikaitkan pada suatu waktu, seperti ucapan seseorang “*Apabila ditagih pada bulan Ramadhan, aku yang menanggung pembayaran hutangmu.*”

Hukum *Kafalah* (menanggung seseorang) adalah boleh apabila orang yang di tanggung memiliki tanggung jawab atas hak *Adami* (menyangkut hak manusia). Misalnya, menanggung orang yang mendapat hukuman *Qishash*. Hukuman itu merupakan tanggungjawab yang hampir sama dengan tanggung jawab atas harta benda. Maksud menanggung disini adalah, menanggung orangnya agar tidak melarikan diri menghindari hukuman, bukan menanggung hukuman atas orang itu.³⁷

Menanggung orang yang dihukum, akibat dosa terhadap hal Allah SWT yaitu *hudud* tidaklah sah. *Hudud* adalah sanksi terhadap suatu kemaksiyatan yang telah ditetapkan kadarnya oleh syara' guna mencegah kemaksiyatan yang serupa. Misalnya, dihukum karena berzina, homoseksual, menuduh berzina, meminum khamar, murtad, pembegal, dan mencuri. Bahkan kita diperintahkan untuk menghalangi perbuatan-perbuatan tersebut serta memberantasnya sekuat tenaga. Nabi Saw , bersabda: “*Tidak ada kafalah dalam had*” (HR Al-Baihaqi).

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, 178.

Jika orang yang ditanggung (yang akan dihukum) meninggal dunia, orang yang menanggung tidak dikenai hukuman *hudud*, seperti apa yang sedianya akan dijatuhkan kepada orang yang ditanggung. Ia tidak harus menggantikannya sebagaimana kalau menanggung harta benda.³⁸

Apabila orang yang menjamin (*dhamin/kâfil*) memenuhi kewajibannya dengan membayar hutang orang yang ia jamin, dan pembayaran itu atas perintah/izin *makfûl 'anhu*. Maka ia boleh meminta kembali uang dengan jumlah yang sama kepada orang yang ia jamin (*makfûl 'anhu*). Dalam hal ini keempat bersepakat. Namun mereka berbeda pendapat, apabila penjamin (*kâfil*) sudah membayar hutang/beban orang yang ia jamin (*makfûl 'anhu*) tanpa perintah/izin orang yang dijamin. Menurut as-Syafi'i dan Abu Hanifah bahwa membayar hutang orang yang dijamin tanpa izin darinya adalah sunnah, penjamin (*kâfil*) tidak punya hak untuk minta ganti rugi kepada orang yang dijamin (*makfûl 'anhu*). Contohnya seperti kasus Abu Qatadah ra. Yang membayar hutang si mayit. Menurut Mazhab Maliki, penjamin (*kâfil*) berhak menagih kembali kepada orang yang dijamin (*makfûl 'anhu*).

Berbeda dengan Ibnu Hazm, ia berpendapat bahwa *kâfil/dhamin* tidak berhak menagih kembali kepada orang yang dijamin (*makfûl 'anhu*) atas apa yang telah dia bayarkan, baik dengan perintah/izin *makfûl 'anhu* maupun tidak. Kecuali orang yang dijamin meminta *diqardhunkan* (aqad hutang ke penjamin). Dan itu berarti si penjamin boleh menagih kembali atas apa yang ia bayarkan.³⁹

Menurut Adiwarman A. Karim, dilihat dari segi ada atau tidaknya kompensasi/keuntungan, fiqh muamalah terbagi menjadi dua bagian, yakni akad *tabarru'* (akad kebaikan) dan akad *tijarah* (akad bisnis). Akad *tijarah* adalah segala macam perjanjian yang bertujuan mencari keuntungan, karena bersifat komersil, contohnya adalah akad jual-beli, *murabahah*, *salam*, *istishna*, *ijarah* (sewa-menyewa), *musharakah*, *mudharabah*. Sedangkan akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad ini dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad ini, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak lainnya.

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 193.

³⁹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, 69-70.

Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT., bukan dari manusia.

Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter-part*-nya untuk sekedar menutupi biaya operasional administrasi (*cover the cost*) yang dikeluarkannya ketika melakukan akad *tabarru'* tersebut. Namun ia tidak boleh sedikit pun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu. Contoh akad-akad *tabarru'* adalah pinjaman (*qardh*), gadai (*rahn*), pengalihan hutang-piutang (*hiwalah*), *wakalah*, penjaminan (*kafalah*), titipan (*wadi'ah*), *hibah*, *waqaf*, *shadaqah*, hadiah, dan lain- lain. Jika akad *tabarru'* sudah disepakati, maka akad tersebut tidak boleh diubah menjadi akad *tijarah*, karena dikhawatirkan terjadi *riba jahiliyah*. Sebaliknya, jika akad *tijarah* sudah disepakati, maka akad tersebut boleh diubah menjadi akad *tabarru'*.

2. *Ar-Rahn*

Gadai (*ar-rahn*) menurut bahasa berarti *al-tsubut* dan *al-habs*, yaitu penetapan dan penahanan. Adapula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat⁴⁰. Secara istilah, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut ajaran Islam sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan dapat mengambil piutang atau mengambil sebagian manfaat barang itu. Pengertian serupa dikemukakan oleh Dewan Syariah Nasional yaitu menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Sedangkan menurut Pegadaian Indonesia, *rahn* adalah akad penyerahan barang/harta dari nasabah kepada pegadaian sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang.

Secara etimologi, kata *ar-rahn* berarti tetap, kekal, dan jaminan. Akad *rahn* dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan. Sedangkan menurut ulama madzhab Maliki, istilah *rahn* adalah harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Objek jaminan dapat berbentuk materi atau manfaat, di mana keduanya merupakan harta menurut jumbuh ulama. Benda yang dijadikan barang jaminan tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan, sehingga yang diserahkan adalah sertifikat sawah sebagai surat jaminannya.

⁴⁰ Ad-Dardir, *Syarh al-Shagir bi Syarh ash-Shawi* (Mesir : Dar al-Fikr, 1978), Jilid III, 303.

Berbeda dengan definisi tersebut, ulama Syâfi'iyah dan Hanâbilah berpendapat bahwa *ar-rahn* adalah menjadikan materi atau barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu. Definisi ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan utang itu hanya yang bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan oleh madzhab Maliki. Barang jaminan ini boleh dijual apabila utang tidak dapat dilunasi dalam waktu yang disepakati kedua belah pihak.

Landasan hukum *ar-rahn* terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 283, yang artinya: *“Dan jika kamu dalam perjalanan, sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*⁴¹

Dalam salah satu hadits dikisahkan bahwa Aisyah ra. menuturkan: *“Rasulullah Shalallahu alaihi wasalam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo (kredit) dan beliau mengagunkan baju besinya.”* (HR Bukhari dan Muslim). Hadits lain diriwayatkan dari Anas ra. yang menuturkan: *“Sesungguhnya Nabi Shalallahu alaihi wasallam pernah mengagunkan baju besinya di Madinah kepada orang Yahudi, sementara Beliau mengambil gandum dari orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga Beliau.”* (HR al-Bukhari).

Praktik *ar-rahn* menjadi sah salah hukum Islam, manakala telah memenuhi beberapa rukun dan syarat berikut.

- a. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum menurut ulama adalah orang yang telah *baligh* dan berakal (*mumayyiz*). Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan *baligh*, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka, anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad *rahn*, dengan syarat akad yang dilakukan itu mendapatkan persetujuan dari

⁴¹ Lihat Q.S. Al-Baqarah [2]:283.

walinya.

- b. Syarat kedua adalah *shigat* (lafal). Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad *rahn* tidak dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena *rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Ulama Mâlikiyyah, Syâfi'iyyah, dan Hanabilah mengatakan, apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu diperbolehkan. Tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *ar-rahn*, maka syaratnya batal. Kedua syarat di atas termasuk syarat yang tidak sesuai dengan akad *rahn*, karenanya syarat itu dinyatakan batal. *ar-rahn* itu, pihak pemberi utang minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi. Sedangkan syarat yang batal, misalnya, disyaratkan bahwa agunan itu tidak boleh dijual ketika *ar-rahn* itu jatuh tempo dan orang yang berutang tidak mampu membayarnya.
- c. Syarat *al-marhum bihi* (utang), adalah: (1) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat ia berutang; (2) utang itu boleh dilunasi dengan agunan itu; dan (utang itu jelas dan tertentu).
- d. Syarat *al-marhun* (barang yang dijadikan jaminan), adalah: (1) barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang; (2) barang jaminan itu bernilai dan dapat dimanfaatkan; (3) barang jaminan itu jelas dan tertentu; (4) barang itu milik sah orang yang berutang; (5) barang jaminan tidak terkait dengan hak orang lain; (6) barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat, dan barang jaminan boleh diserahkan baik materi maupun manfaatnya. Para ulama fiqh menyatakan bahwa *ar-rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Apabila barang jaminan itu berupa barang tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, cukup surat jaminan tanah atau surat-surat rumah itu yang dipegang oleh pemberi utang.⁴²

⁴² Imam al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i* (Kairo: t.pn, 1969), Jilid VI, 125.

Selain syarat-syarat tersebut, syarat lain yang perlu diperhatikan adalah *qabdh al-marhun* (barang jaminan dikuasai secara hukum). Syarat terakhir ini menjadi penting sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 283, bahwa barang jaminan itu dikuasai secara hukum (*fârihûn maqbûdhatûn*). Jika syarat tersebut terpenuhi, maka akad *rahn* dinyatakan sah.⁴³



⁴³ Abu Daud Sulaiman bin Al Asy'ats al Sijistani, *Sunan Abu Daud*. Tahqiq: Shodqi Muhammad Jamil, (Beirut: Dar al Fikr, 2007).

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Multi akad pembiayaan syariah dengan jaminan (*rahn*) dalam produk gadai emas di Pegadaian Syariah perspektif Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan multi akad pembiayaan syariah dengan jaminan (*rahn*) produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto dapat dilihat dari karakteristik akad yang membangunnya. yaitu memberlakukan sesama akad yang bersifat derma (*tabarru'*), yaitu gabungan akad *qard* dengan akad *rahn*. Pada transaksi ini nasabah (*rahin*) mengajukan pinjaman atau hutang (*marhun bih*) kepada pegadaian syariah dengan akad *qard* diikuti dengan nasabah memberikan emas sebagai barang jaminan atau gadai (*marhun*) atas pinjaman atau hutangnya dengan akad *rahn*. Akad *rahn* dilakukan karena pegadaian syariah sebagai pemberi pinjaman atau hutang (*murtahin*) memberikan syarat adanya barang jaminan. Penggabungan kedua akad tersebut (*qard* dan *rahn*) dalam satu transaksi diperbolehkan.
2. Praktik multi akad pembiayaan syariah dengan jaminan (*rahn*) produk gadai emas Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto dilihat dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah adalah *al uqud al murakkabah al mutanaqidah* (akad yang berlawanan) antara akad *qard*, *rahn* dan *ijarah*. Akad *ijarah* adalah kegiatan muamalah yang kental dengan nuansa dan upaya perhitungan untung rugi, sedangkan *qard* dan *rahn* adalah kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan, kasih sayang, tolong-menolong serta tujuan mulia. Pada transaksi akad *ijarah* yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto adalah menawarkan jasa sewa lemari penyimpanan (*safe deposit box*) kepada nasabah untuk menyimpan emasnya yang dijadikan sebagai barang jaminan atau gadai supaya lebih aman dan mendapat jaminan apabila terjadi sesuatu.

Transaksi ini dilakukan setelah akad *qard* dan *rahn* selesai, artinya harus secara terpisah dalam surat bukti pinjaman atau hutang, hal ini disebabkan adanya biaya sewa atas fasilitas tersebut (*safe deposit box*) oleh pegadaian syariah sebagai dana yang bisa dimanfaatkan menjadi keuntungan. Akad *ijarah* termasuk bagian dari akad jual beli, karena hakikat *ijarah* adalah jual beli jasa atau sewa barang. Maka menggabungkan antara akad *ijarah* dengan akad *qard*, sama hukumnya dengan menggabungkan akad jual beli dengan akad *qard*, transaksi multi akad seperti ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW hukumnya tidak diperbolehkan.

B. Saran-Saran

Ada beberapa hal yang perlu penyusun berikan saran pada penyusunan akhir tesis ini diantaranya sebagai berikut :

1. Kepada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto, sebaiknya akad *ijarah* dipisahkan dengan *qard* dan *rahn* untuk menghindari kesan penafsiran *ijarah* itu atas dasar sebagai jaminan atau gadai emas. *Ijarah* hanya terkait dengan penyewaan tempat, keamanan, pemeliharaan emas pada *safe deposit box*. Pegadaian Syariah tersebut memberikan pilihan kepada nasabah. Nasabah hanya membayar biaya administrasi tanpa membayar biaya sewa penyimpanan emas dengan konsekuensi bahwa emasnya tidak dijamin oleh Pegadaian Syariah bila terjadi sesuatu diluar kehendak Pegadaian Syariah. Diperbolehkan nasabah membayar biaya sewa sebesar biaya yang nyata-nyata diperlukan untuk itu, dengan catatan pihak Pegadaian Syariah mengambil laba untuk masuk ke kas Pegadaian Syariah pada produk sewa menyewa (*ijarah*) penyimpanan emas yang tidak ada kaitannya dengan akad *qard* dan *rahn*.
2. Ada baiknya DSN-MUI meninjau ulang fatwa mengenai gadai emas di Pegadaian Syariah agar apa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI bukan hanya untuk mendukung Lembaga Keuangan Syariah tetapi juga untuk kemaslahatan umat khususnya warga Indonesia agar tidak melanggar aturan agama Islam.

3. Perlunya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif mengenai produk-produk Pegadaian Syariah diikuti dengan akad yang menyertainya khususnya produk gadai emas kepada masyarakat luas, dan juga sesama para praktisi Pegadaian Syariah sehingga Pegadaian Syariah dapat berkembang lebih baik dan sesuai dengan prinsip syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Syaibani, *Musnad Ahmad Bin Hambal*, dalam *Maktabah asy-Syamilah* (Beirut: Alimul Kutub, 1998 M/1419 H), II: 174.
- Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Syaibani. 1998M / 1419 H. *Kitab Musnad Ahmad Bin Hambal*, No Hadits. 6628, Juz 6. Beirut: Alamul Kutub.
- Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Asy-Syaibani, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*, dalam *Maktabah asy-Syamilah* (tk:Muasasah ar-Risalah, 2001 M/1421 H), VI: 324.
- Agustianto. 2014. *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesian Upaya Inovasi Produk Pegadaian dan Keuangan Syariah*. Ciputat: Iqtishad Publishing.
- Amiruddin dan Zaenal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2011. *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi, dan Institusionalisasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Asroh, Muhammad dan Muhammad Kholid. *Fikih Pegadaian* .Bandung: Pustaka Setia.
- Az-Zarqa, Mushtofa Ahmad .1967/1968. *Al-Fiqhu Al-Islami Fi Saubihi Al-Jadid Al- Juz Al-Awal Al-Madkhal Al-Fihi Al-'Am*. Damasku: Matabi' al-Fu Ba.
- Creswell, John W. . 2012. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approache. Thrid Edition*, terj. Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darsono, Ali Sakti, dll. 2017. *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah Indonesia*. Depok: RajaGrafindo.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, dalam *Maktabah asy-Syamilah* (tk: Dar Ihyaul Kutub al-,Arabiyah, tt), II: 813.

- Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, dalam *Maktabah asy-Syamilah* (tk: Dar Ihyaul Kutub al-,Arabiyah, tt),II: 815.
- Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, dalam *Maktabah asy-Syamilah* (tk: Dar Ihyaul Kutub al-,Arabiyah, tt),II: 817.
- Idris. 2015. *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Bandung: Kencana.
- Iska, Syukri. 2012. *Sistem Pegadaian Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Kitab Ahmad, Musnad Abdullah bin „Amru bin Al „Ash Radliyallahu ta’ala „anhuma, Hadits No. 6339 dalam AlKubro Multimedia, Ensiklopedia Sunnah Nabawi Berdasarkan 9 kitab Hadits.
- Muhammad bin ‘Isa bin Saurah bin Musa bin ad- D}ahak,at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, dalam *Maktabah asy-Syamilah*, (Beirut: Darul G}arbi, 1998 M), II:.524.
- Muhammad dan Sholikul Hadi. 2003. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Mulazid, Ade Sofyan. 2012 *Kedudukan Pegadaian Syariah: Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama.
- Nawawi, Ismail . 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sahroni, Oni dan M. Hasanudin. 2016. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Islam* (Jakarta : Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:UI Press.
- Suhendi, Hendi.2013. *Fiqh Muamalah*.Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sumadi Suryabrata, 2011. *Metode Penelitian*,. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sutendi, Adrian. 2011. *Hukum Gadai Syariah*.Bandung: Alfabeta.
- Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Tarmizi, Erwandi. 2016.*Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT. Berkat Mulia Insani.
- Tim Penyusun. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Umam, Khotibul. 2011. *Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Pegadaian Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: BP.Undip Press.

Sumber Internet/PDF

al-Imrânî, Abd Allâh. 1431 H. *al-'Uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah: Dirâsat Fiqhiyah Ta'shiliyah wa Tathbiqiyah*. Riyadh: Esbelia.

Aryanti, Yosi.,” Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah)di Pegadaian Syariah Perspektif Fiqh Muamalah, online (PDF) *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Volume 15, Nomor 2, Juli-Desember 2016.

Hasanudin. 2009. PDF. Multi Akad Dalam Syariah kontemporer pada lembaga keuangan syariah .Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Isfandiar, Ali Amin,“” Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan penerapannya pada lembaga Keuangan Syariah“”, Online *Jurnal Penelitian*, Vol. 10, No. II (November 2013).

Najamuddin.. “Al-Uqud Al-Murakkabah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Online Jurnal *Jurnal Syari'ah*, Vol. II, No. II (Oktober 2013).

Putri, Permata Dyah. 2017. Krakarakteristik Akad pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik sebagai Akad Murakkad (Multi Akad)”, (PDF) Tesis Universitas Airlangga.

Rando, Deva. 2016. Tinjauan Imam Abu Hanifah Terhadap Praktek Hybrid Contract dalam Produk Pembiayaan Umrah di BSM KCP Kopo. (PDF) *Prosiding Keuangan dan Pegadaian Syariah Universitas Islam Bandung*, Vol.2, No. 1.

Susanto, Burhanuddin,“” Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI),“” Online *Jurnal Al Ihkam*, Vol. 11, No.1 (Juni 2016).

Wildan,Muhammad.“”Produk Murabahah logam Investasi Abadi di pegadaian Syariah Perspektif Hukum Islam (studi Kasus di PT Pegadaian Syariah cabang Purwokerto),“” Repository Tesis. IAIN Purwokerto. 2016.

Siti Darojah dalam “Dokumen Pegadaian Syariah Relokasi Cabang Purwokerto”,
<https://www.pegadaiansyariah.co.id/2010/02/-relokasi-cabang-purwokerto-siaran-pers/>,

Dokumen Pegadaian Syariah Relokasi Cabang Purwokerto”,
<https://www.pegadaiansyariah.co.id/2010/02/-relokasi-cabang-purwokerto-siaran-pers/>,

Darmawan/Republika.co.id,21Mei2023,<https://m.republika.co.id/berita/ekonomi/syariahekonomi/18/05/21/p92suc377-pegadaian-syariah-targetkan-gadai-emas-rp-3-triliun>.

www.pegadaiansyariahpurwokerto.co.id.

Dokumen/Brosur

Dokumen Brosur Gadai Emas.

Dokumen PT. Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage Purwokerto Purwokerto.

Sertifikat Gadai Syariah *Qard* Beragun Emas (QBE IB), dengan no.register 00131888.



BIODATA PENULIS



Akmari., S.H. Saya saat ini berusia 39 tahun. Lahir di Kabupaten Brebes pada tanggal 26 Februari 1985. Ayah Karjan bin Sawijaya sudah meninggal sejak saya usia 4 tahun, ibu Kini binti H. Yusuf. Istri Deliar Noorma Afina memiliki anak perempuan bernama Dhafita Nadhifa Akmal. Saya tinggal di Jln. KH. Agus Salim No. 49 RT 04 RW 10 Kauman Kelurahan Brebes.

Pendidikan formal dari SD Wanatirta 03 lulus tahun 1997. SMP Negeri 1 Paguyangan lulus tahun 2000. SMA Muhammadiyah Jurusan IPA lulus tahun 2003. Karena tidak memiliki biaya yang cukup saya tidak bisa langsung melanjutkan kuliah.

Punya pengalaman bekerja di Jakarta sebagai karyawan sebuah yayasan yang bergerak di bidang sosial keagamaan selama 4 (empat) tahun, setelah memiliki cukup tabungan dan karena masih ingin melanjutkan kuliah maka saya pulang kampung pada tahun 2007 mendaftar di Universitas Terbuka UPBJJ Purwokerto Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Jurusan Pendidikan Ekonomi Koperasi sambil bekerja sebagai staf tata usaha di lembaga pendidikan SMK Nurul Huda Paguyangan. Saat ini saya sebagai karyawan honorer di Kementerian Sosial dengan pekerjaan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan di kantor Kecamatan Paguyangan sejak tahun 2010.

Saya melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Brebes Jurusan Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) lulus tahun 2020, saya bersyukur mendapatkan kesempatan melanjutkan kuliah Pascasarjana di Universitas Islam Negeri Profesor Kyai Haji Syaifuddin Zuhri Purwokerto Fakultas Syariah dengan prodi yang sama HES. Semoga ada kesempatan melanjutkan program doktor.

Saya memiliki kesukaan menulis, membaca buku dan moto hidup saya "Hanya Ingin Bermanfaat".